



PUTUSAN

NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUHADI Bin RIDHUAN ILOEL;**
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 51 tahun/ 14 April 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Komplek Citra Indah II Blok GG No.
26 RT.01 RW.02 Kel. Teluk Kering Kec.
Kota Batam, Kepulauan Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Direktur PT . MITRA BINA MEDIKA;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan karena sedang menjalani pidana dalam perkara tindak pidana korupsi lainnya ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Muhammad Mauluddin, SH., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Muhammad Mauluddin, SH dan Rekan yang berkantor di Jalan Diponegoro Dalam Lantai Dasar No 07-b Pontianak Kota Hp.081345023333 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 67/SK.PID/2018/PN.Ptk tanggal 1 Maret 2018;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK tanggal 6 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk tanggal 5 Juli 2018;

Hal 1 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register perkara PDS-03/PIDSUS/K/01/ 2018 tanggal 12 Februari 2018 berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa SUHADI BIN RIDHUAN ILOEL, selaku Direktur PT. MITRA BINA MEDIKA dan pemilik perusahaan PT. BINA KARYA SARANA berdasarkan Akta Nomor 64 Tahun 2009 tanggal 23 Nopember 2009 bersama-sama dengan saksi Ir. SUGITO Bin BASIRUN sebagai Direktur PT. BINA KARYA SARANA yang ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang bersumber dari APBN TA 2012 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja / kontrak tanggal 23 Mei 2012 Nomor 27/3536/PPBJ/D-Kes/2012, saksi Dra. YEKTI SUKMAWATI Binti TANTANG SUPRIYATNA selaku PPK pada pekerjaan pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak TA. 2012 (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), saksi Drg. MULTI J. BHATARA RENDRO selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak dan Kuasa Pengguna Anggaran, saksi IRA NURMALA selaku ketua panitia Pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak TA 2012, saksi Puji Widodo selaku ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada pekerjaan pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak TA. 2012, saksi MUHAMMAD NABIL selaku pemilik PT Ditibone Putra, saksi MUHAMAD RIDWAN SADIQ pemimpin cabang PT Bina Karya Sarana Jakarta, saksi SARPANI selaku Manager PT Pungur Alam, saksi APRIANA HIKMAWAN selaku marketing PT Mitra Lab, saksi EKA KURNIAWAN selaku wakil ketua DPRD Kota Pontianak, saksi Dr. Yan Herman selaku Direktur Pemasaran PT. KHARISMA UTAMA dalam bulan Maret tahun 2012 s/d bulan September tahun 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Dinas Kesehatan kota Pontianak Jalan Jendral Ahmad Yani Pontianak dan Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Al-Kadrie Kota Pontianak Jalan Komyos Sudarso Kecamatan Pontianak Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) UU Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu secara melawan hukum telah melakukan persekongkolan untuk mengarahkan pemenang lelang, mengalihkan seluruh pelaksanaan pekerjaan

Hal 2 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak TA. 2012 kepada saksi MUHAMMAD NABIL dan Saksi dr. YAN HERMAN selaku Direktur PT Cipta Varia Kharisma Utama, tidak menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis dan gambar yang disusun berdasarkan standar yang ditetapkan dalam Syarat Syarat khusus Kontrak (SSKK) sebagaimana yang tertuang dalam Surat perjanjian Kerja / Kontrak tanggal 23 Mei 2012 nomor 27/3536/PPBJ/D-Kes/2012. bertentangan dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Pemerintah Pasal 5 menyatakan bahwa "Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: efisien; b. efektif; c. transparan; d. terbuka; e. bersaing; f. adil/tidak diskriminatif; dan g. Akuntabel, Pasal 87 Ayat (3) menyatakan bahwa Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis, Pasal 87 ayat (1) huruf c yang menyatakan Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/ Jasa dapat melakukan perubahan pada Kontrak yang meliputi mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri sebesar Rp. 4.849.075.000 (empat milyar delapan ratus empat puluh Sembilan juta tujuh puluh lima rupiah) atau orang lain yaitu , saksi MUHAMMAD RIDWAN SADIQ selaku direktur PT. Bina Karya Sarana cabang Jakarta sebesar Rp.1.405.031.625 (satu milyar empat puluh lima juta tiga puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) , saksi SARPANI, saksi APRIANA HIKMAWAN alias Rian , saksi EKA KURNIAWAN sebesar Rp. 3.865.509.375 (tiga milyar delapan ratus enam puluh lima juta lima ratus Sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) , saksi Muhammad Nabil sebesar Rp. 3.300.000.000. (tiga milyar tiga ratus juta rupiah), saksi dr. Yan Herman sebesar Rp. 396.334.750 (tiga ratus Sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). ***atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara*** sebesar Rp. 13.419.616.000,00.(tiga belas milyar empat ratus Sembilan belas juta enam ratus enam belas ribu rupiah) sebagaimana LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN INVESTIGATIF DALAM RANGKA PENGHITUNGAN KERUGIAN NEGARA ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN ALAT KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN KB PADA DINAS KESEHATAN KOTA PONTIANAK

Hal 3 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHUN ANGGARAN 2012 nomor : 16/LHP/XXI/09/2017 tanggal 22 September 2017 , perbuatan mana dilakukan terdakwa SUHADI BIN RIDHUAN ILOEL dengan cara sebagai berikut :

✚ Bahwa pada tahun anggaran 2012 Dinas Kesehatan Kota Pontianak memperoleh alokasi anggaran untuk pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB yang bersumber dari APBN TA 2012 berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 095/MENKES/SK/II/2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 008/MENKES/SK/I/2012 TENTANG ALOKASI ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANTUAN KESEHATAN DI PROVINSI DAN KABUPATEN KOTA TAHUN ANGGARAN 2012 tanggal 23 Februari 2012 dengan Anggaran Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012 tersebut sebesar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah). *Sebagaimana tertuang dalam kode mata anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2012 untuk belanja modal alat kedokteran kesehatan dan KB sebesar Rp.34.905.500.000,- (tiga puluh empat milyar Sembilan ratus lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut berdasarkan DIPA Nomor : 2810/024-04.4.01/16/2012 tanggal 21 Mei 2012 satker Dinas Kesehatan Kota Pontianak.*

✚ Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 2425/MENKES/SK/XII/2011 tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Pejabat Yang Diberi Wewenang Dan Tanggungjawab Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Anggaran Kementerian Kesehatan Yang Dilaksanakan Di Tingkat Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012 dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 095/MENKES/SK/II/2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 008/MENKES/SK/I/2012 TENTANG ALOKASI ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANTUAN KESEHATAN DI PROVINSI DAN KABUPATEN KOTA TAHUN ANGGARAN 2012 tanggal 23 Februari 2012 maka Saksi H. SUTARMIDJI, SH.,M.Hum selaku Walikota Pontianak menerbitkan Surat :

1. Surat Keputusan Wali Kota Pontianak Nomor 293 Tahun 2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang Pembentukan Tim Pengelola Keuangan Pengadaan Alat Kesehatan untuk RSUD Kota Pontianak, yaitu :

No		Kedudukan Dalam
----	--	-----------------

Hal 4 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK



	N a m a	Jabatan	Tim
1.	Drg. MULTI JUTO BHATARA RENDRO	Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak	Pejabat KPA
2.	Dra. YEKTI SUKMAWATI	Sekretaris Dinas Kesehatan	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	DASNI ROSNA RIA PURBA	Pit. Kasi Kefarmasian dan Perbekalan	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM (PPSPM)
4.	MUKMININ	Staf Bidang Yankesfar	Bendahara Pengeluaran
5.	HERIYANTO	Staf Subbag Keuangan	Staf Pengelola
6.	IMI IRMAYANTI	Staf Subbag Perencanaan	Staf Pengelola
7.	FATWAH SUBARCAH	Staf Subbag Umum dan Kepegawaian	Petugas UAKPA/Barang

2. Surat Keputusan Walikota Pontianak Nomor 294 Tanggal 29 Maret 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Alat Kesehatan TA 2012 yang beranggotakan antara lain:

- Ira Nirmala Jabatan Ketua
- Ratih Antikta Jabatan Sekretaris
- Yosepphine Jabatan Anggota
- Rizky Rahmat Akbar Jabatan Anggota
- Fauiah Santi Jabatan Anggota.

✚ Bahwa Sebelum Walikota Pontianak Mengeluarkan Surat Keputusan Pembentukan Tim Pengelola Keuangan Pengadaan Alat Kesehatan untuk RSUD Kota Pontianak terlebih dahulu saksi Drg. MULTI JUTO BHATARA RENDRO selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak telah meminta informasi harga barang dengan mengirim surat secara resmi kepada perusahaan-perusahaan alat kesehatan yang brosurnya diperoleh pada saat pembahasan anggaran Tugas Pembantuan. Dimana saksi Drg. MULTI JUTO BHATARA RENDRO selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak hanya

Hal 5 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim surat permintaan informasi harga alat kesehatan kepada tiga perusahaan alat kesehatan yaitu:

1. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Nomor: 027/1400/D-Kes/Yankesfar/2012 tanggal 13 Maret 2012 perihal Informasi Harga Barang kepada PT Unggul Kemala Husada;
2. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Nomor: 027/1401 /D-Kes/Yankesfar/2012 tanggal 13 Maret 2012 perihal Informasi Harga Barang kepada PT Cipta Varia Kharisma Utama;
3. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Nomor: 027/1402/D-Kes/Yankesfar/2012 tanggal 13 Maret 2012 perihal Informasi Harga Barang kepada PT Reza Mitra Utama.

Yang kemudian mendapatkan informasi harga sebagai berikut :

- ✚ Surat Penawaran Harga PT. Unggul Kemala Husada kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Nomor: 0331/UKH/III/2012 tanggal 15 Maret 2012.;
- ✚ Surat Penawaran Harga PT. Cipta Varia Kharisma Utama kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Nomor: MEQ-4308/KU/III/2012 tanggal 16 Maret 2012 ;
- ✚ Surat Penawaran Harga PT. Reza Mitra Utama kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Nomor: 244/MEQ/RMU/III/2012 tanggal 16 Maret 2012;
- ✚ Meminta informasi harga melalui telepon dan juga website dan rumah sakit Kabupaten / Kota lain yang ketika itu mendapatkan anggaran;
- ✚ Bahwa atas dasar informasi daftar harga yang diperoleh dari PT Unggul Kemala Husada Jakarta, PT .Kharisma Utama Jakarta, dan PT Reza Mitra Utama tersebut saksi Drg. MULTI JUTO BHATARA RENDRO memerintahkan secara lisan kepada saksi Dra. YEKTI SUKMAWATI selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pontianak untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) padahal pada saat itu saksi Dra. YEKTI SUKMAWATI belum ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012.
- ✚ Bahwa dalam menyusun HPS , saksi Dra. YEKTI SUKMAWATI dibantu oleh saksi DASNI ROSSA RIA PURBA dengan cara membuat kertas kerja yang terdiri dari tabel merk dan harga barang, asal informasi harga barang, dan

Hal 6 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi harga barang dari tiga perusahaan yaitu PT Unggul Kemala Husada, PT Cipta Varia Kharisma Utama, dan PT Reza Mitra Utama.

✚ Dengan menggunakan informasi daftar harga dari tiga perusahaan tersebut, cara - cara yang digunakan oleh Saksi Dra. YEKTI SUKMAWATI dalam menghitung HPS adalah:

- Untuk barang-barang yang mereknya berbeda dari tiga perusahaan tersebut, maka dibuat harga satuan rata-rata dengan cara harga satuan dari tiga perusahaan dijumlahkan dan kemudian hasilnya dibagi tiga, dan menjadi harga satuan rata-rata;
- Untuk barang-barang yang mereknya sama di tiga perusahaan tersebut, maka digunakan harga yang paling murah sebagai harga satuan;
- Semua harga satuan tersebut kemudian ditambahkan komponen pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% sehingga mendapatkan total HPS sebesar Rp34.905.500.000.

✚ Bahwa dalam Penyusunan HPS dan spesifikasi barang, saksi Dra. YEKTI SUKMAWATI langsung menyalin secara detail spesifikasi yang hanya mengacu pada brosur 3 Perusahaan tersebut, sehingga penyusunan HPS dan spesifikasi barang tersebut telah mengarah pada merek tertentu, tanpa **melakukan survey harga pasar atas alat kesehatan yang akan dibeli, melainkan hanya berdasarkan sumber informasi (price list) tiga perusahaan alat kesehatan yang diberikan oleh Saksi Multi Juto Bhatarendro selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, dan tidak melakukan validasi/ konfirmasi kepada perusahaan pemberi informasi harga yaitu PT. UNGGUL KEMALA HUSADA; PT. CV. KHARISMA UTAMA; PT. REZA MITRA UTAMA** untuk memastikan bahwa informasi harga tersebut benar adanya (dapat dipertanggungjawabkan) serta tidak melakukan survey harga pasar, sehingga Saksi Dra. YEKTI SUKMAWATI selaku PPK tidak menggali informasi penting mengenai setiap komponen biaya yang dibutuhkan pada saat mengkalkulasi HPS. diantaranya adalah informasi adanya discount atau potongan harga dari penjual/distributor.

✚ Bahwa pada tanggal 30 Maret 2012 saksi Dra. YEKTI SUKMAWATI selaku PPK meminta kepada panitia pengadaan untuk melelangkan pekerjaan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012 tersebut, secara tertulis dengan surat Nomor : 027/2132/D-Kes/Yankesfar/2012, dan juga menyerahkan HPS dengan pagu senilai Rp 34.905.500.000 (tiga puluh empat miliar Sembilan ratus lima juta lima ratus ribu rupiah) yang telah

Hal 7 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Saksi Dra. YEKTI SUKMAWATI selaku PPK dan diketahui oleh saksi Drg. MULTI JUTO BHATARA RENDRO selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak.

- ✚ Bahwa selanjutnya Pelelangan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB dilaksanakan dengan mekanisme *e-Procurement* melalui *M'ebbsite: lftp.VAww.lipse.pontianakkota.go.id* yang diumumkan pada tanggal 5 April 2012. yang dilaksanakan menggunakan metode pascakualifikasi evaluasi sistem gugur dengan nilai HPS Rp 34.905.500.000,00. (tiga puluh empat myliar Sembilan ratus lima juta lima ratus rupiah).
- ✚ Bahwa Perusahaan yang mendaftar lelang sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) perusahaan dan yang meng-*upload* dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi sebanyak tiga perusahaan. yaitu:
 - 1) PT Vanda Diagnostika;
 - 2) CV Multico Karyanusa;
 - 3) PT Bina Karya Sarana.
- ✚ Bahwa ke 3 (tiga) perusahaan tersebut adalah perusahaan yang disiapkan oleh saksi Ir. SUGITO atas perintah dari terdakwa SUHADI dengan dibantu oleh saksi ERU RAHMADANI sebagai staf terdakwa SUHADI.
- ✚ Bahwa sesuai perintah terdakwa SUHADI BIN RIDHUAN ILOEL agar PT Bina Karya Sarana diarahkan sebagai pemenang atas lelang pekerjaan pada Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak TA 2012, sedangkan untuk CV Multico Karyanusa dan PT Vanda Diagnostika hanya diarahkan sebagai perusahaan pendamping dari PT Bina Karya Sarana. Sehingga untuk persyaratan lelang yang paling lengkap yang dibuat adalah untuk PT Bina Karya Sarana guna memenangkan PT Bina Karya Sarana sebagai Pelaksana pengadaan Pengadan alat kesehatan TA 2012.
- ✚ Adapun dokumen kelengkapan administrasi yang saksi ERU RAHMADANI buat untuk keperluan lelang belanja modal pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012 ketika itu masing-masing adalah :
 1. Permohonan permintaan jaminan penawaran terhadap tiga perusahaan masing-masing : 1) CV. MULTICO KARYANUSA Pontianak; 2) PT. VANDA DIAGNOSTIKA Aceh; 3) PT. BINA KARYA SARANA Batam;
 2. Permintaan surat dukungan terhadap 4 .
 3. Surat penawaran pekerjaan belanja modal pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB atas nama keempat perusahaan tersebut;

Hal 8 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fakta integritas keempat perusahaan tersebut di atas;
5. Surat pernyataan minat atas nama keempat perusahaan tersebut diatas;
6. Rekapitulasi pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB Dinas Kesehatan Kota Pontianak tahun anggaran 2012 atas nama keempat perusahaan tersebut diatas;
7. Daftar harga pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB Dinas Kesehatan Kota Pontianak tahun anggaran 2012 atas nama keempat perusahaan tersebut diatas;
8. Jadwal waktu pelaksanaan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB Dinas Kesehatan Kota Pontianak tahun anggaran 2012 atas nama keempat perusahaan tersebut diatas;
9. Jadwal pengiriman barang pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB Dinas Kesehatan Kota Pontianak tahun anggaran 2012 atas nama keempat perusahaan tersebut diatas;
10. Metode pelaksanaan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB Dinas Kesehatan Kota Pontianak tahun anggaran 2012 atas nama keempat perusahaan tersebut diatas
11. Spesifikasi Teknis pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB Dinas Kesehatan Kota Pontianak tahun anggaran 2012 atas nama keempat perusahaan tersebut diatas
12. Surat pernyataan :
 - a) Bersedia menyediakan teknisi;
 - b) Bersedia memberikan pelatihan;
 - c) Jaminan ketersediaan spairpart;
 - d) Tunduk pada perpres Nomor 54 tahun 2010;
 - e) Barang 100 % baru;
 - f) Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak
 - g) Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - h) Tidak masuk daftar hitam;
 - i) Perhitungan kemampuan dasar;
13. Neraca;
14. Dokumen isian kualifikasi badan usaha;
15. Data administrasi;
16. Foto copy company profile perusahaan (legalitas : NPWP, Perijinan, SUB PAK, IJIN SUB PAK, surat keterangan fiskal, foto copy KTP pengurus, akta

Hal 9 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendirian, dll).

17. Foto copy laporan keuangan.

- ✚ Adapun item dari dokumen penawaran milik CV. MULTICO KARYANUSA dan PT. VANDA DIAGNOSTIKA yang sengaja tidak saksi ERU RAHMADANI lengkapi untuk mengikuti lelang pekerjaan pada belanja modal pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012, sesuai perintah terdakwa SUHADI BIN RIDHUAN ILOEL adalah di item antara lain :

1. CV. MULTICO KARYANUSA : Tidak memiliki dukungan dari Distributor, LA, Registrasi, sertifikat dan garansi serta jaminan purna jual tidak dilengkapi dalam dokumen penawaran;
2. PT. VANDA DIAGNOSTIKA : Tidak memiliki dukungan Distributor, LA, registrasi, sertifikat dan garansi serta jaminan purna jual tidak lengkap dan tidak menyampaikan spesifikasi

- ✚ Bahwa terdakwa SUHADI BIN RIDHUAN ILOEL telah menggunakan PT Vanda Diagnostika, dan CV Multico Karyanusa untuk mendampingi PT. Bina Karya Sarana sebagai perusahaan pendamping karena sebelumnya perusahaan tersebut sudah sering atau biasa dipergunakan untuk mengikuti lelang, mengatur lelang pekerjaan untuk mengarahkan pemenang lelang. Karena password perusahaan masing- masing sudah diberikan oleh Direktur perusahaan, sehingga Saksi ERU RAHMADANI sebagai karyawan PT Mitra Bina Medika dapat secara langsung menggunakan akun perusahaan yang dipinjam tersebut, sedangkan seluruh dokumen tandatangannya dipalsukan oleh Saksi ERU RAHMADANI.

- ✚ Bahwa demikian juga dengan jaminan penawaran, yang juga telah diurus oleh saksi Ir. SUGITO untuk CV MULTICO KARYA NUSA NO. Bond : BTM/SBA/00425/12 untuk PT BINA KARYA SARANA, NO. Bond : BTM/SBA/00426/12, dan NO. Bond : BTM/SBA/00428/12 untuk PT VANDA DIAKNOSTICA NO. Bond : BTM/SBA/00428/12 diterbitkan oleh PT. ASURANSI PAROLAMAS Cab. Batam tanggal 12 April 2012 adalah dikeluarkan dan kwitansi pembayaran dibuat satu lembar untuk 4 Perusahaan.

- ✚ Bahwa dari rangkaian evaluasi, baik evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi dalam proses pelelangan pekerjaan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012, berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ/Nomor 027/3498/PPBJ/D-

Hal 10 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kes/2012 tanggal 21 Mei 2012 telah ditetapkan PT Bina Karya Sarana dimana saksi Ir. SUGITO selaku Direkturnya sebagai pemenang lelang paket pekerjaan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012.

Bahwa seharusnya Panitia Pengadaan Alat kesehatan TA 2012 tidak memenangkan PT. Bina Karya Sarana sebagai Pelaksana pekerjaan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012 karena telah terjadi indikasi :

1. Persekongkolan antar Penyedia barang/jasa di antaranya:

- Seluruh /sebagian peserta lelang berada dalam satu kendali yang sama yaitu terdakwa SUHADI BIN RIDHUAN ILOEL;
- Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS;

Nilai HPS sebesar Rp34.905.500.000,00. Berdasarkan analisis atas penawaran harga perusahaan pemenang lelang diketahui harga penawaran para pemenang lelang seluruhnya mendekati HPS dan memiliki persentase yang berdekatan, dengan rincian pada tabel berikut: Perbandingan Nilai HPS dan Penawaran

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran Terkoreksi	% dari HPS
1.	CV.MULTICO	34.001.000.000,00	97,40
2.	PT. Benhar Jaya	34.207.390.000,00	98,00
3.	PT.Vanda	34.334.080.000,00	98,36
4.	PT. BINA KARYA SARANA	34.534.500.000,00	98,94

- Adanya kesamaan pengetikan, susunan, dan format penulisan dokumen penawaran peserta lelang;

Pada dokumen penawaran yang disampaikan oleh tiga peserta lelang, yaitu PT Bina Karya Sarana, PT Vanda Diagnostika, dan CV Multico Karyanusa memiliki kesamaan format pada dokumen metode pelaksanaan, jadwal waktu pelaksanaan, dan jadwal pengiriman barang, dengan uraian pada tabel berikut :

No.	Nama Dokumen	Kesamaan Format
1.	Metode Pelaksanaan	Susunan metode pelaksanaan: I. PENDAHULUAN I. METODE PELAKSANAAN A. Pekerjaan Persiapan B. Pekerjaan Pemeriksaan Barang dan Pengemasan C. Pekerjaan Pengiriman D. Instalating, Uji Fungsi dan Pelatihan Staff User E. Serah Terima Barang
2.	Jadwal Waktu Pelaksanaan	Uraian Kegiatan: 1. Pemesanan Barang

Hal 11 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK



		<ol style="list-style-type: none">2. Check & Packing3. Pengiriman4. Instalasi & Uji Fungsi5. Pelatihan Teknisi RS & User6. Penyerahan
3	Jadwal Pengiriman Barang	<ul style="list-style-type: none">■ Nama sub uraian pada tabel yaitu: No. Nama Barang, Volume, Tujuan Akhir Pengiriman, Waktu Tiba Pengiriman: Tiba Pengiriman Paling Cepat; Tiba Pengiriman Paling Lambat.■ Tujuan akhir pengiriman "RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA PONTIANAK" dengan tulisan vertikal.

- Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan;

Pada tabel isian kualifikasi peserta lelang diketahui bahwa tiga peserta yang menyampaikan penawaran yaitu PT Bina Karya Sarana, PT Vanda Diagnostika, dan CV Multico Karyanusa menyampaikan jaminan penawaran yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi yang sama yaitu PT Asuransi Parolamas Cabang Batam dengan nomor yang berurutan sebagaimana pada tabel berikut :

Jaminan Penawaran :

Perusahaan Penjamin	Nomor	Tanggal
PT Asuransi Parolamas Cabang Batam	2988734	12 April 2012
PT Asuransi Parolamas Cabang Batam	2988735	12 April 2012
PT Asuransi Parolamas Cabang Batam	2988737	12 April 2012

Bahwa Surat permintaan jaminan penawaran yang dikirimkan oleh PT Bina Karya Sarana, PT Vanda Diagnostika. dan CV Multico Karyanusa menggunakan faximile dengan nomor yang sama yaitu 0778362258 tanggal 13 April 2012 pukul 04:31 PM dan Jaminan penawaran diurus dan diambil oleh saksi Ir. SUGITO (Direktur PT Bina Karya Sarana) sesuai kwitansi pembayaran dari PT Asuransi Parolamas Cabang Batam Nomor 003396 tanggal 13 April 2012 di Batam yang ditandatangani oleh saksi Ir. SUGITO dengan biaya seluruhnya untuk ketiga perusahaan tersebut sebesar Rp 9.304.000,00. (Sembilan juta tiga ratus empat ribu rupiah)

- Kesamaan IP Address antar peserta lelang dalam data akses log LPSE. Hasil pemeriksaan terhadap file dokumen penawaran peserta lelang pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB Tahun 2012 dengan melihat file properties-nya berupa nama file, pdf version, creator, font, dan waktu dan diketahui dokumen penawaran PT Bina Karya Sarana, PT Vanda Diagnostika, dan CV Multico Karyanusa mempunyai file properties yang sama dimana dibuat menggunakan creator Microsoft Office Word 2007 dan pdf version 1.5 (Acrobat 6.x).

Hal 12 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK



Berdasarkan data akses *log* yang tersimpan pada data server LPSE diketahui bahwa terdapat kesamaan IP Address PT Bina Karya Sarana, PT Vanda Diagnostika. dan CV Multico Karyanusa dalam mengakses LPSE, yaitu menggunakan IP Address 180.241.202.23.

2. Pemenang lelang seharusnya gugur pada tahap evaluasi

Panitia Pengadaan dalam Dokumen Pengadaan menyatakan bahwa penawaran peserta lelang dinyatakan memenuhi persyaratan teknis apabila memenuhi persyaratan teknis minimal sebagaimana persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan. diantaranya yaitu:

- (1) Surat Keterangan ijin edar/registrasi yang dikeluarkan oleh Kemenkes R1 untuk alat kesehatan yang memerlukan Registrasi hasil scan;
- (2) *Letter of Authorisation* (LA) dari pabrikan ke *Authorised* distributor (untuk alat kesehatan) hasil scan.

Pada persyaratan kualifikasi, peserta diwajibkan "memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahun 2011) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan (Desember 2011, Januari, Februari 2012). Peserta dapat mengganti persy'aratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF)"

Pemeriksaan atas dokumen penawaran pemenang lelang, yaitu PT Bina Karya Sarana diketahui terdapat syarat teknis yang tidak sesuai, yaitu:

- (1) Surat dukungan PT Merapi Utama Pharma tidak dilengkapi *Letter of Authorisation* (LA) dari pabrikan ke *Authorised* distributor (untuk alat kesehatan);
- (2) PT Bina Karya Sarana tidak melampirkan izin edar untuk alat *Autoclave Table (Sturdy SA-252F)* dan *Square Chamber Steam Pressure Sterilizer Cap. 110 Liter (Sturdy SAP - S.0110'1')*;

Sedangkan persyaratan kualifikasi yang tidak sesuai yaitu PT Bina Karya Sarana melampirkan PPh pasal 25 dan pasal 21 bulan Januari, Februari, dan Maret 2012.

Penaw'aran PT Bina Karya Sarana tersebut tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan, sehingga PT Bina Karya

Hal 13 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarana seharusnya gugur pada tahapan evaluasi teknis dan evaluasi kualifikasi.

- Bahwa selanjutnya dibuatkan Surat Perjanjian / kontrak Surat Perjanjian Nomor 027/3536/PPBJ/D-Kes/2012 tanggal 23 Mei 2012 dengan nilai Rp 34.534.500.000,00. (tiga puluh empat milyar lima ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan Jangka waktu pelaksanaan kontrak selama 120 hari kalender (23 Mei s.d. 19 September 2012). yang ditandatangani oleh saksi Dra Yekti Sudarwati selaku PPK dengan saksi Ir. SUGITO sebagai Direktur PT. BINA KARYA SARANA.
- Adapun item – item barang yang akan diadakan dalam pekerjaan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012 adalah sebagai berikut :

No.	Description	QTY		UNIT PRICE (Rp.)	TOTAL PRICE (Rp.)
I	PELAYANAN MEDIS UMUM RS KELAS III				
1	Diagnostic set	1	Set	12,583,333	12,583,333
2	Examination Table	1	Unit	7,133,333	7,133,333
3	Examination Lamp	1	Unit	23,200,000	23,200,000
II	Pelayanan Tindakan Gawat Darurat				
4	Stand Mobile Halogen Operating Lamp, 5 bulbs with Back up Battery	1	Unit	214,666,667	214,666,667
5	Boiler Sterilizer 50cm, all stainless steel	1	Unit	23,866,667	23,866,667
6	LED Combination Ceiling Operating Lamp w/ camera System	1	Unit	890,000,000	890,000,000
7	ANAESTHESIA MACHINE 2 Vaporizer with Anaesthetic Ventilator	1	Unit	795,000,000	795,000,000
8	Dressing Trolley Stainless Steel	2	Unit	9,366,667	18,733,333
9	Hydraulic Mayo table	2	Unit	35,600,000	71,200,000
10	Pulse Oxymeter	2	Unit	84,000,000	168,000,000
11	Fiber Optic Laryngoscope Adult 3 Blades	2	Unit	12,833,333	25,666,667
12	Fiber Optic Laryngoscope Baby miller 3 blades	2	Unit	13,633,333	27,266,667
13	Stetescope (3 ukuran)	1	Set	10,336,667	10,336,667
14	Colour Patient Monitor with printer	1	Unit	237,500,000	237,500,000
15	Halogen Examination Lamp with Back Up Battery	1	Unit	59,600,000	59,600,000
16	Instruments Trolley Stainless Steel	2	Unit	4,600,000	9,200,000
17	Emergency Case 2 Sections	1	Unit	86,666,667	86,666,667
18	Patient Thermal Warming System / Warming Matrass	2	Unit	53,500,000	107,000,000
19	Control Unit For Patient Thermal Warming System	2	Unit	56,400,000	112,800,000
20	TOUCH SCREEN Electro Surgery Unit (ESU) 200 Watt	1	Unit	195,333,333	195,333,333
21	Instrumen Cabinet	2	Unit	6,033,333	12,066,667
22	Medicine Cabinet	2	Unit	6,066,667	12,133,333
23	Basic Mayor Surgery	2	Unit	144,000,000	288,000,000
24	Child Basic Instrument set/ Pediatric Operation Set	2	Unit	146,333,333	292,666,667
25	Appendixotomy Set Dewasa	2	Unit	96,000,000	192,000,000
26	Appendixotomy Set Anak	2	Unit	96,000,000	192,000,000
27	Minor Surgery Set	2	Unit	11,333,333	22,666,667
28	Vena Section Set	2	Unit	24,000,000	48,000,000
29	Circumcision Set	2	Unit	11,333,333	22,666,667
30	Haemorrhoidectomy Set	2	Unit	134,000,000	268,000,000
31	Hernitomy Set Dewasa	1	Unit	109,000,000	109,000,000
III	Pelayanan Penyakit Dalam				
A	Rawat Jalan:				
32	Examination table	1	Unit	7,133,333	7,133,333
33	Film viewer	1	Unit	2,466,667	2,466,667
34	Stool Fixed Height	1	Unit	1,333,333	1,333,333

Hal 14 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	Head Lamp	1	Unit	25,500,000	25,500,000
36	Autoclave table	2	Unit	46,000,000	92,000,000
37	Examination lamp	1	Unit	23,200,000	23,200,000
38	Resuscitator Adult	1	Unit	6,533,333	6,533,333
39	Resuscitator Child	1	Unit	6,150,000	6,150,000
40	Auto Spirometri	1	Unit	157,666,667	157,666,667
41	Syringe pump	1	Unit	33,300,000	33,300,000
42	Set Bedah Minor (Minor Surgery Set)	1	Unit	12,000,000	12,000,000
43	Emergency Trolley	1	Unit	21,733,333	21,733,333
44	Emergency Set	1	Unit	86,666,667	86,666,667
45	Pulse Oximetry	1	Unit	84,000,000	84,000,000
46	Head Lamp	1	Unit	26,000,000	26,000,000
47	Monitor Jantung	1	Unit	137,833,333	137,833,333
48	Alat Cardioverter/Dc Shock	1	Unit	243,000,000	243,000,000
49	Ultrasonic Nebulizer	1	Unit	19,200,000	19,200,000
50	Ekokardiografi	1	Unit	61,766,667	61,766,667
B	Rawat Inap:				
51	Bedside monitor	1	Unit	198,566,667	198,566,667
52	Examination Lamp	1	Unit	23,200,000	23,200,000
53	Examination Table, Stainless Steel	1	Unit	7,133,333	7,133,333
54	Ultrasonic Nebulizer	1	Unit	19,200,000	19,200,000
55	Spirometer	1	Unit	157,666,667	157,666,667
56	Diagnostic set	1	Set	12,583,333	12,583,333
57	Resuscitation set	1	Set	6,466,667	6,466,667
58	Vena Section Set	1	Set	24,833,333	24,833,333
59	Laryngoscope for Adult	1	Unit	12,966,667	12,966,667
60	Laryngoscope	1	Unit	13,433,333	13,433,333
IV	Pelayanan Anak				
A	Rawat Jalan:				
61	Examination Lamp	1	Unit	22,000,000	22,000,000
62	Ultrasonic Nebulizer	1	Unit	19,000,000	19,000,000
63	Oxygen Concentrator	1	Unit	48,000,000	48,000,000
64	Set Resusitasi anak dan bayi	1	Unit	16,000,000	16,000,000
65	Cold Chain	1	Unit	83,666,667	83,666,667
66	Emergency cart	1	Unit	21,100,000	21,100,000
67	Meja resusitasi anak	1	Unit	14,400,000	14,400,000
68	Meja resusitasi bayi	1	Unit	14,400,000	14,400,000
69	Oxygen Set +flowmeter+tabung	1	Unit	11,700,000	11,700,000
70	Brankar	1	Unit	52,000,000	52,000,000
71	Alat Pelengkap spesialis anak :	1	Set	15,900,000	15,900,000
72	Medicine Cabinet	1	Unit	6,200,000	6,200,000
73	Electro Myo Graph (EMG) 2-4 Channels + EP	1	Unit	868,666,667	868,666,667
B	Rawat Inap:				
74	EKG	1	Unit	61,666,667	61,666,667
75	Set Resusitasi anak dan bayi	1	Set	16,000,000	16,000,000
76	Meja Resusitasi Anak	1	Unit	14,466,667	14,466,667
77	Meja Resusitasi Bayi	1	Unit	14,500,000	14,500,000
78	Meja tindakan dengan radian warmer	1	Unit	252,666,667	252,666,667
79	Suction Pump - Alat Penghisap Lendir	1	Unit	33,000,000	33,000,000
80	Tempat Tidur Anak	10	Unit	13,000,000	130,000,000
81	Examination Table, Stainless Steel	1	Unit	7,133,333	7,133,333
82	Patient Trolley	1	Unit	51,000,000	51,000,000
83	Water Seal Drainage	1	Unit	59,366,667	59,366,667
84	Vena Section Set	1	Set	24,833,333	24,833,333
85	Laringoscop	1	Unit	13,433,333	13,433,333
86	infusion pump	2	Unit	46,766,667	93,533,333
87	Infusion stand	11	Unit	2,300,000	25,300,000
88	Srynge pump with stand	2	Unit	33,433,333	66,866,667
89	Cold Chain	1	Unit	83,000,000	83,000,000

Hal 15 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90	Instruments Trolley Stainless Steel	2	Unit	4,733,333	9,466,667
91	Ultrasonic Nebulizer	1	Unit	19,433,333	19,433,333
92	Oxygen Set +flowmeter+tabung	1	Unit	11,500,000	11,500,000
93	Emergency trolley	1	Unit	21,766,667	21,766,667
94	Sterilisator	1	Unit	46,000,000	46,000,000
95	Medicine Cabinet	1	Unit	6,100,000	6,100,000
96	Instrument Cabinet	1	Unit	6,100,000	6,100,000
97	Alat Pelengkap Rawat Inap Anak :	1	Set	13,766,667	13,766,667
C	Pelayanan Perinatologi				
98	Micro Processed SERVO CONTROL Intensive Care INFANT INCUBATOR	1	Unit	218,000,000	218,000,000
99	Baby Box, Stainless Steel	10	Unit	7,100,000	71,000,000
100	Transport incubator	1	Unit	258,666,667	258,666,667
101	Infant warmer	2	Unit	255,666,667	511,333,333
102	Section pump	1	Unit	59,000,000	59,000,000
103	Srynge pump	1	Unit	33,100,000	33,100,000
104	Infusion pump	1	Unit	47,533,333	47,533,333
105	Alat Pelengkap Perinatologi lainnya :	1	Set	16,300,000	16,300,000
V	Pelayanan Bedah				
A	Rawat Jalan:				
106	Diagnostik set & treatment	1	Set	11,366,667	11,366,667
107	Instrument Table	2	Unit	6,300,000	12,600,000
108	Minor Surgery instrument set	1	Set	11,966,667	11,966,667
109	Head lamp	1	Unit	25,833,333	25,833,333
110	Electrocauter Treatment	1	Unit	195,000,000	195,000,000
111	Infusion Pump	1	Unit	47,600,000	47,600,000
112	Instruments Trolley Stainless Steel	2	Unit	4,733,333	9,466,667
113	Air Flow Circulation System ULTRA VIOLET Room Sterillizer	1	Unit	33,500,000	33,500,000
114	Circumcision Set	1	Unit	11,833,333	11,833,333
115	Instrument Cabinet	1	Unit	6,100,000	6,100,000
116	Pendukung alat bedah	1	Set	11,533,333	11,533,333
117	Laringoskope	1	Unit	13,433,333	13,433,333
118	Vena section	1	Unit	24,833,333	24,833,333
B	Rawat Inap:				
119	Examination Table, Stainless Steel	1	Unit	7,133,333	7,133,333
120	Minor Surgery Instrument Set	1	Unit	11,333,333	11,333,333
121	Diagnostik set & treatment	1	Set	11,366,667	11,366,667
122	Autoclave	1	Unit	46,000,000	46,000,000
123	Alat bedah perawatan luka (GV Instrument Set)	1	Set	39,000,000	39,000,000
124	Sterilisator	1	Unit	98,000,000	98,000,000
125	Instruments Trolley Stainless Steel	1	Unit	4,733,333	4,733,333
126	Infusion stand	10	Unit	2,300,000	23,000,000
VI	Pelayanan Kebidanan dan Kandungan				
A	Rawat Jalan				
127	Colposcopy	1	Unit	236,000,000	236,000,000
128	Gineologi Set (Basic Instrument Set For Obsgyn)	1	Unit	148,200,000	148,200,000
129	Cardiotocography	1	Unit	159,066,667	159,066,667
B	Rawat Inap				
130	Tempat tidur bayi	30	Unit	7,183,333	215,500,000
131	Diagnostic set	1	Set	11,366,667	11,366,667
132	Gineologi Set (Basic Instrument Set For Obsgyn)	1	Unit	148,200,000	148,200,000
133	Infusion stand	5	Unit	2,300,000	11,500,000
134	Resusitasi set for Adult	1	Unit	6,466,667	6,466,667
135	Set Resusitasi anak dan bayi	1	Unit	16,000,000	16,000,000
136	Instrument Table	1	Unit	4,600,000	4,600,000
137	Oxygen set &flow meter	1	Unit	11,533,333	11,533,333
138	Film Viewer	1	Unit	2,550,000	2,550,000
139	Wash Basin, Double	10	Unit	3,183,333	31,833,333
140	Examination Light	1	Unit	23,500,000	23,500,000
141	Ultrasonic Nebulizer	1	Unit	19,433,333	19,433,333
142	Cardiotocography	1	Unit	158,200,000	158,200,000
143	Infusion Pump (P)	2	Unit	47,600,000	95,200,000

Hal 16 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C	Kamar Bersalin				
144	Operating Lamp	1	Unit	59,533,333	59,533,333
145	Sterilisator	1	Unit	46,000,000	46,000,000
146	Vakum Extractor	1	Unit	39,266,667	39,266,667
147	Curretage Instrumen Set	1	Unit	15,300,000	15,300,000
148	Partus set	3	Set	16,833,333	50,500,000
149	Minor Surgery set	3	Set	11,333,333	34,000,000
150	Diagnostic set (termasuk Stethoscope)	3	Set	13,666,667	41,000,000
151	Section Aparatus	1	Set	60,000,000	60,000,000
152	Infusion stand	5	Unit	2,300,000	11,500,000
153	Ginekological examination table	3	Unit	332,800,000	998,400,000
154	Oxygen dan flow meter	5	Set	11,700,000	58,500,000
155	Examination light	2	Unit	23,500,000	47,000,000
156	Set Resusitasi bayi	1	Set	16,000,000	16,000,000
D	Tindakan Bedah Kebidanan				
156	Electric Universal Operating Table with LONGITUDINAL SLIDING FUNCTION +NEUROLOGICAL Operating Procedure + ORTHOPEDIC EXTENTION	1	Unit	1,106,533,333	1,106,533,333
157	Double Ceiling Pendant For Anaesthesia	1	Unit	650,933,333	650,933,333
158	LED Combination Celling Operating Lamp w/ camera System	1	Unit	905,000,000	905,000,000
159	PISTON ENGINE OILLES Mobile Suction Pump	1	Unit	59,000,000	59,000,000
160	ANAESTHESIA MACHINE 3 Vaporizer with Anaesthetic Colour Ventilator	1	Unit	1,083,333,333	1,083,333,333
161	Dressing Trolley Stainless Steel	2	Unit	9,700,000	19,400,000
162	Air Flow Circulation System ULTRAVIOLET Room Sterilisor	1	Unit	33,500,000	33,500,000
163	Hydraulic Mayo table	2	Unit	35,300,000	70,600,000
164	Pulse Oxymeter	1	Unit	86,000,000	86,000,000
165	Fiber Optic Laryngoscope Adult 3 Blades	1	Unit	13,000,000	13,000,000
166	Fiber Optic Laryngoscope Baby miller 3 blades	1	Unit	13,500,000	13,500,000
167	Stetscope (3 ukuran)	1	Set	4,603,333	4,603,333
168	Colour Patient Monitor with printer	1	Unit	237,500,000	237,500,000
169	Stand Mobile Halogen Operating Lamp, 5 bulbs with Back up Battery	1	Unit	216,000,000	216,000,000
170	Instruments Trolley Stainless Steel	2	Unit	18,233,333	36,466,667
171	Emergency Case 2 Sections	1	Unit	86,666,667	86,666,667
172	Patient Thermal Warming System / Warming Matrass	1	Unit	54,500,000	54,500,000
173	Control Unit For Patient Thermal Warming System for Warming Mattress	1	Unit	57,166,667	57,166,667
174	TOUCH SCREEN Electro Surgery Unit (ESU) 300 Watt	1	Set	306,666,667	306,666,667
175	Electric Torniquette	1	Unit	255,000,000	255,000,000
176	Modul DPS + Modul Syringe Pump for Operating Room	1	Unit	338,080,000	338,080,000
177	Surgical Scrub Sink-Infrared Control	2	Unit	139,066,667	278,133,333
178	Laparatomy Set	1	Unit	143,500,000	143,500,000
179	Sectio Caesarean Set	1	Unit	141,833,333	141,833,333
180	Hysterectomy Set	1	Unit	151,500,000	151,500,000
181	Dillation & Curret Diagnostic Set	1	Unit	55,333,333	55,333,333
182	Dillation & Curret Abortus Set	1	Unit	51,333,333	51,333,333
183	Partus Set	1	Unit	16,500,000	16,500,000
184	Instrument Cabinet	1	Unit	6,100,000	6,100,000
185	Medicine Cabinet	1	Unit	6,100,000	6,100,000
E	Pelayanan Pemulihan				
186	Hydraulic Emergency Stretcher	1	Unit	51,833,333	51,833,333
187	Infusion stand	3	Unit	2,233,333	6,700,000
188	Pulse Oxymeter	1	Unit	84,000,000	84,000,000
189	Colour Patient Monitor w/o printer	1	Unit	198,566,667	198,566,667
190	Resuscitator Adult	1	Unit	6,533,333	6,533,333
191	Resuscitator Child	1	Unit	6,150,000	6,150,000

Hal 17 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192	Patient Thermal Warming System / Warming Blanket	1	Unit	54,500,000	54,500,000
193	Control Unit For Patient Thermal Warming System	1	Unit	57,166,667	57,166,667
VII	PELAYANAN LABORATORIUM				
194	BioChemistry Blood Analyzer, include micropipette 5 - 1000 micron	1	Unit	160,500,000	160,500,000
195	Hemostasis (2 Coagulometer with 2 measuring channels) included Measuring pipette	1	Unit	139,800,000	139,800,000
196	Hematocrit Centrifuge, 24 tubes	1	Unit	77,233,333	77,233,333
197	Electric Trinocular Microscope with M.I.P.S (Micro Image Projection System)	1	Unit	139,533,333	139,533,333
198	Hot Air Sterilizer	1	Unit	29,000,000	29,000,000
199	Laboratory Incubator	1	Unit	31,500,000	31,500,000
200	Dual Power Electric and Gasses Vaccine Refrigerator	1	Unit	83,500,000	83,500,000
201	VDRL Shaker	1	Unit	12,566,667	12,566,667
202	Differential Counter	1	Unit	11,300,000	11,300,000
203	Centrifuge, Cap. 4 x 200 ml	1	Unit	159,100,000	159,100,000
204	Diagnostic Laboratorium :	1	Unit	101,160,000	101,160,000
VIII	PELAYANAN Sterilisasi Sentral				
A	RUANG CUCI ALAT DAN RUANG PACKING.				
205	Spray Gun - Air / Water, (set of 8's different adaptors)	1	Unit	38,200,000	38,200,000
206	Surgical Tool wash Sink double, 2400 x 600 x 910 mm	1	Unit	118,800,000	118,800,000
207	Light Table , 2800 x 850 x 900 mm	1	Unit	151,133,333	151,133,333
208	Packing Table, 2400 x 750 x 900 mm	1	Unit	90,800,000	90,800,000
209	Closed Carriage Trolley	1	Unit	89,233,333	89,233,333
B	RUANG SIMPAN ALAT STERILE				
210	Self System Standing	1	Unit	45,233,333	45,233,333
211	Closed Carriage Trolley	1	Unit	89,266,667	89,266,667
212	Instrument Cabinet Double Doors Stainless Steel	1	Unit	14,366,667	14,366,667
C	RUANG STERILIZER				
213	SQUARE CHAMBER Steam Pressure Sterilizer Cap. 110 Liter	1	Unit	789,666,667	789,666,667
214	Container Sterilizing System	1	Set	489,350,000	489,350,000
IX	PELAYANAN RAWAT INAP KELAS III				
215	Bed Pan + Lid Stainless Steel	10	Unit	880,000	8,800,000
216	Stick Pan Round + Lid Stainless Steel	5	Unit	850,000	4,250,000
217	Urinal Male Stainless Steel	10	Unit	853,333	8,533,333
218	Urinal Female Stainless Steel	10	Unit	853,333	8,533,333
219	Urinal Carriage, Stainless Steel	2	Unit	13,400,000	26,800,000
220	Trolley Obat, 26 Laci	2	Unit	21,233,333	42,466,667
221	Intermittent Low Suction Unit	1	Unit	59,133,333	59,133,333
222	Bed Patient	10 7	Unit	14,233,333	1,522,966,667
223	Bed Side Cabinet	10 9	Unit	6,300,000	686,700,000
224	Infusion stand	31	Unit	2,300,000	71,300,000
X	PELAYANAN PERAWATAN INTENSIF				
A	PICU / NICU				
225	Central Patient Monitoring System 4 up to 12 Beds	1	Set	662,000,000	662,000,000
226	Colour Patient Monitor for baby & Neonate	2	Unit	215,366,667	430,733,333
227	Intensive Care Infant Incubator Built in Baby Weighing Scale	1	Unit	448,866,667	448,866,667
228	Micro Processed SERVO CONTROL Intensive Care INFANT INCUBATOR	1	Unit	217,533,333	217,533,333
229	Photo therapy unit Power Full intensity LED Blue Light	1	Unit	87,466,667	87,466,667
230	Radiometer Olypic Bili Meter (To Measure intensity of LED)	1	Unit	78,466,667	78,466,667
231	ICU VENTILATOR for baby & Neonate	2	Unit	639,000,000	1,278,000,000
232	Infusion Pump	1	Unit	47,533,333	47,533,333

Hal 18 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

233	Syringe Pump	1	Unit	33,433,333	33,433,333
234	Intermittent Low Suction Unit	1	Unit	59,500,000	59,500,000
235	Biphasic Defibrillator	1	Unit	243,000,000	243,000,000
236	Resuscitator Baby	1	Unit	6,150,000	6,150,000
237	Resuscitator Neonate	1	Unit	4,766,667	4,766,667
238	Fiber Optic Laryngoscope Baby Miller 3 Blades	1	Unit	13,433,333	13,433,333
239	Blind Intubations Reusable Laryngeal Tube	4	Unit	5,500,000	22,000,000
240	Examination Light	1	Unit	23,500,000	23,500,000
241	Patient Thermal Warming System / Warming Blanket	1	Unit	62,500,000	62,500,000
242	Control Unit For Patient Thermal Warming System	1	Unit	56,733,333	56,733,333
243	Emergency Trolley	1	Unit	21,100,000	21,100,000
244	Medicine Cabinet	1	Unit	6,100,000	6,100,000
245	Instrument Cabinet	1	Unit	6,100,000	6,100,000
B	ICU				
246	Central Patient Monitoring System 4 up to 12 Beds	1		662,000,000	662,000,000
247	Colour Patient Monitor for Adult & Child	2		215,366,667	430,733,333
248	Electric I.C.U. Bed + mattress	2		298,000,000	596,000,000
249	ICU VENTILATOR (For Adult & Child)	2	Unit	596,000,000	1,192,000,000
250	Infusion Pump	1		47,533,333	47,533,333
251	Syringe Pump	1		33,433,333	33,433,333
252	Resuscitator Adult	1		6,533,333	6,533,333
253	Resuscitator Child	1		6,150,000	6,150,000
254	Fiber Optic Laryngoscope Adult 3 Blades	1		13,000,000	13,000,000
255	Fiber Optic Laryngoscope Baby miller 3 blades	1		13,500,000	13,500,000
256	Laryngeal Tube (Blind Intubations)	5		12,266,667	61,333,333
257	Tracheotomy Set	1		16,810,000	16,810,000
258	Ultrasonic Nebulizer	2		19,433,333	38,866,667
259	Examination Light	1		23,500,000	23,500,000
260	Patient Thermal Warming System / Warming Blanket	2		62,500,000	125,000,000
261	Control Unit For Patient Thermal Warming System	2		56,733,333	113,466,667
262	Hydraulic Mayo table	1		35,366,667	35,366,667
263	Emergency Trolley	1		21,600,000	21,600,000
264	Intermittent Low Suction Unit	1		59,233,333	59,233,333
265	Emergency Case 2 Sections	1		86,666,667	86,666,667
266	Modul DPS Modul Syringe Pump + Modul MVP + PT (Infusion Pump)	1		470,360,000	470,360,000
267	Biphasic Defibrillator	1		244,000,000	244,000,000
C	ISOLASI ICU.				
268	Colour Patient Monitor	1	Unit	198,000,000	198,000,000
269	Electric I.C.U. Bed + mattress	1	Unit	251,286,667	251,286,667
270	ICU VENTILATOR (For Adult & Child)	1	Unit	596,000,000	596,000,000
271	Infusion Pump	1	Unit	47,800,000.00	47,800,000.00
272	Syringe Pump	1	Unit	33,800,000.00	33,800,000.00
273	PISTON ENGINE OILLES Mobile Suction Pump	1	Unit	60,000,000.00	60,000,000.00
			o		
XI	PELAYANAN RADIOLOGI				
274	Automatic Film Processor	1	Unit	178,233,333	178,233,333
275	Dark Room Light	1	Unit	5,110,000	5,110,000
276	Economical Water Distiller	1	Unit	70,433,333	70,433,333
277	X - Ray Gloves 0.5 PB	2	Unit	5,296,667	10,593,333
278	Double Viewer X - Ray Illuminator	2	Unit	2,233,333	4,466,667
279	Single Viewer X - Ray Illuminator	2	Unit	2,300,000	4,600,000
280	Protive Apron 0.5 PB, single coat	1	Unit	5,660,000	5,660,000
281	Protive Apron 0.5 PB, double coat	1	Unit	9,333,333	9,333,333
282	X - Ray Cassette Window Type	1	Set	10,760,000	10,760,000
283	X - Ray Intensifyng Emmiting Green	1	Set	16,360,000	16,360,000
284	X - Ray Grid Ratio 8 : 1 Focus Distance : 100 cm	1	Set	27,403,333	27,403,333
285	X - Ray Hunger Stainless Steel	1	Set	6,666,667	6,666,667
286	Alphabetical X - Ray Marker	1	Set	6,526,667	6,526,667
287	Hydrotubasi Set	1	Set	7,366,667	7,366,667
			TOTAL		34,905,500,000

Hal 19 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK



✚ Bahwa pelaksanaan pekerjaan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012 dilaksanakan terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dan syarat-syarat umum/Khusus Kontrak mulai tanggal 23 Mei 2012 sampai dengan tanggal 19 September 2012.

✚ Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012, terdakwa SUHADI BIN RIDHUAN ILOEL telah melakukan perbuatan melawan hukum yang khusus untuk terdakwa perbuatan melawan hukum yang dilakukannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa SUHADI BIN RIDHUAN ILOEL telah mengendalikan peserta pengadaan dalam satu kendali atau melakukan persekongkolan untuk mengarahkan pemenang lelang pada pekerjaan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012 yaitu dengan cara:
 - Awal tahun 2011 saksi APRIANA HIKMAWAN Alias RIAN bertemu dengan saksi ZAINAL SARPANI ketika diadakan kegiatan kejuaraan Bola Volly di Gor Sultan Syahrif Abdurahman dan pada saat itu juga saksi APRIANA HIKMAWAN Alias RIAN bertemu dengan saksi H. EKA KURNIAWAN, SE., MM (anggota DPRD Prov. Kalbar).
 - Pada saat itu terjadi pembicaraan mengenai pengadaan alat kesehatan untuk Rumah Sakit dimana pada saat itu saksi H. EKA KURNIAWAN, SE., MM meminta saksi APRIANA HIKMAWAN Alias RIAN agar mencari orang yang dapat yang membantu dalam pengalokasian Anggaran Alkes Pontianak tahun 2012.
 - Selanjutnya saksi APRIANA HIKMAWAN Alias RIAN mempertemukan saksi H. EKA KURNIAWAN, SE., MM dan terdakwa SUHADI BIN RIDHUAN ILOEL untuk membicarakan mengenai alokasi Anggaran Alkes Pontianak Tahun 2012.
 - Kemudian terdakwa SUHADI BIN RIDHUAN ILOEL mengatakan bahwa mempunyai teman yang bernama MUHAMAD NABIL yang memiliki adik di Komisi IX DPR RI yaitu atas nama RISKI SADIG yang ketika itu membidangi Kesehatan untuk membicarakan tentang permintaan bantuan APRIANA HIKMAWAN Alias RIAN tersebut.
 - Selanjutnya terdakwa SUHADI BIN RIDHUAN ILOEL menelpon saksi MUHAMAD NABIL dan menyampaikan via telepon bahwa ada orang

Hal 20 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak mau minta untuk alokasi anggaran rumah sakit APBN-TP” dan Saksi MUHAMAD NABIL menyampaikan kepada terdakwa SUHADI BIN RIDHUAN ILOEL agar mereka yaitu APRIANA HIKMAWAN Alias RIAN dan tim untuk ke Jakarta sehingga RIAN dan timnya bertemu dengan MUHAMAD NABIL.

- Kemudian setelah itu terdakwa SUHADI BIN RIDHUAN ILOEL, APRIANA HIKMAWAN Alias RIAN, H. EKA KURNIAWAN, SE., MM, MUHAMAD NABIL, Kepala Dinas Kesehatan Drg. MULTI JUTO BHATARA RENDRO bertemu dengan Walikota (H. SUTARMIDJI, SH., M.Hum) untuk memastikan kebenaran pengajuan dari pemerintah Kota Pontianak, dan bagaimana mengalokasikan biaya-biaya yang timbul dari alokasi tersebut, dan secara umum dan sudah saling memahami bahwa atas pekerjaan tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan dibantu oleh saksi Ir. Sugito dan Saksi Eru Rahmadani menyiapkan 3 perusahaan yaitu PT Bina Karya Sarana , CV Multico Karyanusa dan PT Vanda Diagnostika untuk mengikuti lelang pekerjaan pada Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak TA 2012. Dimana CV Multico Karyanusa dan PT Vanda Diagnostika hanya diarahkan sebagai perusahaan pendamping dari PT Bina Karya Sarana. Sehingga untuk persyaratan lelang yang paling lengkap yang dibuat adalah untuk PT Bina Karya Sarana guna memenangkan PT Bina Karya Sarana sebagai Pelaksana pengadaan Pengadan alat kesehatan TA 2012.
- Bahwa terdakwa SUHADI BIN RIDHUAN ILOEL telah memerintahkan saksi Ir. SUGITO sebagai direktur PT. BINA KARYA SARANA untuk mengalihkan seluruh pelaksanaan pekerjaan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak kepada saksi MUHAMMAD NABIL dan Saksi dr. YAN HERMAN selaku Direktur PT Cipta Varia Kharisma Utama pada pekerjaan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012, yaitu dengan cara :
- Bahwa terdakwa SUHADI BIN RIDHUAN ILOEL sebagai Direktur PT Mitra Bina Medika dan pendiri PT Bina Karya Sarana dan Saksi MUHAMMAD NABIL sebelumnya telah bekerja sama untuk mendapatkan pekerjaan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012, dimana pada

Hal 21 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 September 2011 berdasarkan akta Notaris Justitia Ferryanto, SH No. 3 didirikan Kantor Cabang PT Bina Karya Sarana di Jakarta dengan Direktur Saksi MUHAMMAD RIDWAN SADIQ adik dari saksi MUHAMMAD NABIL yang tidak memiliki perijinan seperti Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) .

- Bahwa Pendirian Kantor cabang PT Bina Karya Sarana di Jakarta dengan tujuan agar keutungan dari pekerjaan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012 dapat diambil oleh MUHAMMAD NABIL selanjutnya membuka rekening di BR1 untuk dipergunakan menerima pembayaran uang atas belanja modal pengadaan tersebut dan untuk mendukung permodalan PT Bina Karya Sarana dengan pengajuan pinjaman kredit Modal Kerja (KMK) atas Kontrak pekerjaan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012 di Bank BRI Cabang Pancoran sebesar Rp. 11.000.000.000 (sebelas myliar rupiah).
- Bahwa pengajuan kredit dengan plafon Rp. 11.000.000.000,- (sebelas miliar rupiah) tersebut hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pembayaran pekerjaan belanja modal untuk pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012 tersebut dan pencairannya menggunakan surat permohonan yang buat sesuai kebutuhan pembayaran alat/ barang dan yang dijadikan agunan kredit tersebut selain Agunan Pokok yaitu :
 1. Piutang atas proyek APBN yang dimenangkan oleh PT. BINA KARYA SARANA yaitu kontrak pekerjaan belanja modal untuk pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012;
 2. Dan Agunan Tambahan yang disiapkan oleh saksi MUHAMMAD NABIL dengan meminjam beberapa agunan berupa tanah hak milik yaitu :
 - 1) Tanah dan bangunan di jalan kalibata utara no. 38, No. SHM. 1018 Kalibata Luas Tanah 392 M2 Luas Bangunan 340 M2, dengan nilai jual Rp. 3.449.000.000,- (tiga milyar empat ratus empat puluh sembilan juta rupiah);
 - 2) Tanah kosong di jalan kalibata tengah No. 42 SHM No. 996 Kalibata Luas Tanah 560 M2 dengan nilai Jual Rp. 3.640.000.000,- (tiga milyar enam ratus empat puluh juta);
 - 3) Tanah dan Bangunan rumah di Jalan Kalibata Utara 2 No. 142 A Luas

Hal 22 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah 176 M2 Luas Bangunan 193 M2 nilai jual Sebesar Rp. 1.604.200.000,- (satu Milyar enam ratus empat juta dua ratus ribu rupiah);

- 4) Tanah dan Bangunan rumah jalan Kalibata Utara 2 No. 144 luas Tanah 287 M2 Luas Bangunan 226 M2 dengan nilai jual Rp. 2.204.600.000,- (dua milyar dua ratus empat juta enam ratus ribu rupiah);
- 5) Tanah dan bangunan rumah di Jalan AMD 10 No. 6 Tangerang luas Tanah 125 M2 luas Bangunan 108 M2 dengan nilai jual Rp. 479.500.000,- (empat arsus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

✚ Bahwa terdakwa SUHADI BIN RIDHUAN ILOEL juga mengalihkan pekerjaan utama kepada dr. Yan Herman selaku direktur Pemasaran PT Cipta Varia Kharisma Utama yaitu dengan memeesan sebanyak 232 item barang dimana terdakwa SUHADI BIN RIDHUAN ILOEL melakukan kerja sama dan melakukan perjanjian jual beli dengan PT. Cipta Varia Kharisma Utama dengan Surat Perjanjian Jual Beli Nomor MEC- 1205/KU/V/2012 tanggal 25 Mei 2012 dimana PT. Cipta Varia Kharisma Utama diketahui berperan aktif membantu PT Bina Karya Sarana dalam pengadaan alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak tahun 2012, yaitu:

a) Membantu pengurusan surat dukungan

Pada penawaran PT Bina Karya Sarana terdapat 16 distributor yang memberikan dukungan. Dari 16 distributor tersebut, sebanyak 10 surat dukungan distributor diurus oleh PT Cipta Varia Kharisma Utama. Yaitu :

No.	Dukungan kepada PT Bina Karya Sarana	Nomor/Tanggal Surat Dukungan
1	PT. Abadinusa Usahasemesta	082/abn-pnj/IV/2012 16 April 2012
2	PT. Medika Cahaya Mandiri	Q.002111/MCM/IV/2012 12 April 2012
3	PT. Demka Sakti	056/DMK/DUK- RJA/IV/2012 12 April 2012
4	PT. Binabakti Niaqaperkasa	4009/SDK/BNP-Med/I V/12 12 April 2012
5	PT. Indocore Perkasa	1080D/ID/T/D12 12 April 2012
6	PT. Intisumber Hasil Sempuma	216/SD-IHS/IV/2012 16 April 2012
7	PT. Karya Pratama	SD-82/BY/KP/IV/2012 16 April 2012
8	PT. Delta Mandiri Abadi	011/SDK/DMA/IV-12 13 April 2012
9	PT. MEDTEK	074/SD/MD-I V/2012 12 April 2012
10	PT. Labora Mandiri Indo Pratama	SDL/01204029 16 April 2012
11	PT. Cipta Varia Kharisma Utama	4976/SD/KU/IV/12 13 April 2012
12	PT. Merapi Utama Farma	16/MUP/IV/2012 12 April 2012
13	PT. Fyrom International	0D1/Div/X/2011 11 Oktober 2011
14	PT. Poly Jaya Medikal	116/SD/PJM/I V/2012 13 April 2012
15	PT. Chioda Altima Semesta	003/CAS-MKT/SD/IV/12 16 April 2012
16	PT. Matesu Abadi	045/MA-IV/2012 12 April 2012

Bahwa PT Cipta Varia Kharisma Utama mengurus surat dukungan untuk PT Bina Karya Sarana, PT Vanda Diagnostika dan PT Mitra Bina Medika. Pengurusan surat dukungan distributor dilakukan oleh PT Cipta Varia Kharisma Utama atas permintaan terdakwa Suhadi kepada Saksi dr. Yan Herman selaku Direktur Pemasaran PT Cipta Varia Kharisma Utama.

Hal 23 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK



b) Memasok sebagian besar alat kesehatan

Bahwa Dari 232 item barang yang dibeli PT Bina Karya Sarana tidak memesan alat kesehatan secara langsung kepada 11 perusahaan pendukung sesuai dalam dokumen penawaran, yaitu: PT Abadinusa Usahasemesta, PT Binabakti Niagaperkasa. PT Medika Cahaya Mandiri, PT Matesu Abadi, PT Intisumber Hasil Sempuma, PT Karya Pratama, PT Delta Mandiri Abadi, PT MEDTEK, dan PT Labora Mandiri Indo Pratama, namun memesan alat kesehatan yang diproduksi atau diedarkan oleh perusahaan pendukung melalui PT Cipta Varia Kharisma Utama dimiliki sendiri, PT Cipta Varia Kharisma Utama membeli barang dari tujuh supplier lain sebanyak 45 item barang.

2. Bahwa Terdakwa Suhadi dalam Pekerjaan pengadaan alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak tahun 2012 tidak menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis dan gambar yang disusun berdasarkan standar yang ditetapkan dalam Syarat Syarat khusus Kontrak (SSKK) sebagaimana yang tertuang dalam Surat perjanjian Kerja / Kontrak tanggal 23 Mei 2012 nomor 27/3536/PPBJ/D-Kes/2012.

Adapun alat kesehatan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak yaitu :

No Urut	Nama Alat Kesehatan	Vol	Kontrak		Cck Fiskl		Harga			
			Type	Merk	Type	Merk	Pembelian	Konfirmasi	Selisih	
202	VDRL Shaker	1	VftN 210	Gemmy	VRN 200	Gemmy	6,400,000.00	2,948,400.00	3,451,600.00	PT Karya Pratama
249	Electric I.C.U. Bed + Mattres	2	KA-8020A	Paramount	KA-8010AE	Paramount	279,120,000.00	191,130,000.00	87,990,000.00	PT. Merapi Utama Farma
270	Electric I.C.U. Bed + Mattres	1	KA-8020A	Paramount	KA-8010AE	Paramount	139,SGO,000.00	95,565,000.00	43,995,000.00	PT. Merapi Utama Farma
Jumlah									135,436,600.00	

✚ Bahwa perbuatan terdakwa SUHADI BIN RIDHUAN ILOEL telah mengendalikan peserta pengadaan dalam satu kendali atau melakukan persekongkolan untuk mengarahkan pemenang lelang pada pekerjaan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012, bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 5 menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: (a) Efisien, (b) Transparan, (c) Terbuka, (d) Bersaing, (e) Adil/tidak diskriminatif, (f) Akuntabel dan Pasal 6 menyatakan bahwa Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

Hal 24 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(c) tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat, (g) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

✚ Bahwa terdakwa SUHADI BIN RIDHUAN ILOEL sebagai pemilik PT. BINA KARYA SARANA telah mengalihkan seluruh pelaksanaan pekerjaan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak kepada saksi MUHAMMAD NABIL dan Saksi dr. YAN HERMAN selaku Direktur PT Cipta Varia Kharisma Utama pada pekerjaan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012, bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 87 Ayat (3) menyatakan bahwa Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.

✚ Bahwa Terdakwa Suhadi dalam Pekerjaan pengadaan alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak tahun 2012 tidak menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis dan gambar yang disusun berdasarkan standar yang ditetapkan dalam Syarat Syarat khusus Kontrak (SSKK) sebagaimana yang tertuang dalam Surat perjanjian Kerja / Kontrak tanggal 23 Mei 2012 nomor 27/3536/PPBJ/D-Kes/2012. bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 87 ayat (1) huruf c yang menyatakan Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/ Jasa dapat melakukan perubahan pada Kontrak yang meliputi c. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan.

✚ Bahwa terhadap pekerjaan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012 telah selesai dilaksanakan dan telah diserahkan kepada Panitia Penerima hasil pekerjaan yang ditunjuk oleh Saksi Drg. MULTI YUTO BHATARENDRO, MPPM sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak dan telah dibuatkan dengan Berita Acara Penerimaan Pekerjaan telah selesai berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 443/5094/D-

Hal 25 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kes/Yankesfar/2012 tanggal 14 September 2012 yang sebelumnya dilakukan pemeriksaan fisik barang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang Nomor 027/5093/D-Kes/Yankesfar/2012 tanggal 14 September 2012.

✚ Bahwa terhadap pekerjaan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012 telah dilakukan pembayaran melalui rekening BRI Nomor 0390.01.000193.305 atas nama PT Bina Karya Sarana Cabang Jakarta dengan Direktur Saksi MUHAMAD RIDWAN SADIG bukan kepada PT Bina Karya Sarana dengan Direktur saksi Ir. SUGITO yang menandatangani kontrak dikarenakan ada permintaan secara tertulis dari saksi Ir. SUGITO selaku Direktur Utama PT BINA KARYA SARANA Batam kepada saksi Dra. YEKTI SUKMAWATI, M.Si selaku PPK dengan alasan bahwa PT BINA KARYA SARANA Cab. Jakarta ada mengagunkan pekerjaan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012 tersebut untuk sebagai permohonan kredit modal kerja.

✚ Adapun Pembayaran atas pekerjaan terhadap pekerjaan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) kepada PT BINA KARYA SARANA Cab. Jakarta dilakukan 2 tahap yaitu :

- 1) Tahap Pertama berdasarkan SP2D nomor : 149042X/042/111 tanggal 07 Juni 2012 : uang muka 20 % kontrak pekerjaan = sebesar Rp. 6.906.900.000,- (enam miliar Sembilan ratus enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) dipotong PPh dan PPn sebesar Rp. 722.085.000,- (tujuh ratus dua puluh dua juta delapan puluh lima ribu rupiah) menjadi Rp. 6.184.815.000,- (enam miliar seratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);
- 2) Tahap Kedua berdasarkan SP2D nomor 945146Y/042/111 tanggal 21 September 2012 pembayaran 100% sebesar Rp. 27.627.600.000,- (dua puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dipotong PPh dan PPn total sebesar Rp. 2.888.340.000,- (dua miliar delapan ratus delapan puluh delapan tiga ratus empat puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 24.739.260.000,- (dua puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

✚ Bahwa selanjutnya atas perintah terdakwa SUHADI BIN RIDHUAN ILOEL dan Saksi MUHAMMAD NABIL berdasarkan mutasi rekening koran pembayaran

Hal 26 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pekerjaan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012 pada PT Bina Karya Sarana diberikan kepada beberapa pihak, antara lain sebagai berikut:

a) Mutasi pada rekening BR1 Nomor 0390-01-000193-30-5 {Escrow} atas nama PT Bina Karya Sarana pada tanggal 24 April 2012 terdapat pencairan pembayaran termyn 100% sebesar Rp.24.739.260.000,00

Mu

(dua puluh empat myliar tujuh ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) . Dari dana tersebut digunakan untuk pelunasan KMK BR1 sebesar Rp. 1.086.768.703,00 (satu myliar delapan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tiga rupiah) dan sebesar Rp. 13.656.053.973,00 (tiga belas myliar enam ratus lima puluh enam jutalima puluh tiga ribu Sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) dipindahbukukan ke rekening giro Nomor 0390-01-000198-30-5 atas nama PT Bina Karya Sarana Pemimpin Cab. MUHAMAD RIDWAN SADIG. Kemudian dana tersebut dipindahbukukan ke beberapa pihak antara lain:

- (1) PT Mitra Bina Medika Direktur Suhadi tanggal 24 September 2012 sebesar Rp 4.849.075.000,00 (empat myliar delapan ratus empat puluh Sembilan juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- (2) PT Ditibone Putra Direktur Muhamad Ridwan Sadig pada tanggal 24 September 2012 sebesar Rp. 1.300.000.000,00 (satu myliar tiga ratus juta rupiah);
- (3) PT Hasbonas Mining Direktur Mustafa pada tanggal 24 September 2012 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu myliar rupiah) ;
- (4) PT Hasbonas Mursam Direktur Pemasaran Ali Rachman pada tanggal 25 September 2012 sebesar Rp 1.000.000.000,00. (satu myliar rupiah),-

b). Bahwa terdakwa Suhadi pada tanggal 27 Sepetember 2012 menarik tunai uang dari rekening nomor 08210141287 an. SUHADI di Bank BCA A.yani Cabang Pontianak yaitu sebesar yaitu 2.500.000.000,- (dua myliar lima ratus juta rupiah) dan DiKantor Bank BCA KCP Rahadi usman sebesar Rp. 1.637.000.000,- (satu myliar enam ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) yang kemudian uang tersebut diserahkan oleh terdakwa dibaseman/pakiran bank BCA Jl. A Yani kepada saksi APRIANA HIKMAWAN, saksi H. EKA KURNIAWAN, SE., MM, Saksi SARPANI.

✚ Bahwa akibat perbuatan terdakwa Suhadi pada pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012 mengakibatkan kerugian keuangan negara

Hal 27 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 13.419.616.000,00. (tiga belas myliar empat ratus Sembilan belas juta enam ratus enam belas ribu rupiah) yaitu dari selisih antara nilai netto pembayaran atas pekerjaan dikurangi dengan nilai riil barang yang diterima oleh Pemkot Pontianak. Nilai riil barang yang diterima dihitung berdasarkan pembayaran oleh PT Bina Karya Sarana kepada para supplier/distributor termasuk biaya pengiriman ditambah dengan selisih pembelian PT Cipta Varia Kharisma Utama dan selisih harga perbedaan spesifikasi alat kesehatan sebagaimana LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN INVESTIGATIF DALAM RANGKA PENGHITUNGAN KERUGIAN NEGARA ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN ALAT KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN KB PADA DINAS KESEHATAN KOTA PONTIANAK

TAHUN ANGGARAN 2012 nomor : 16/LHP/XXI/09/2017 tanggal 22 September 2017 sebagaimana table dibawah ini :

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
1	Nilai Kontrak	34.534.500.000,00	
	a. PPN	3.139.500.000,00	
	b. PPh	470.925.000,00	
	c. Pembayaran (1-a-b)		30.924.075.000,00
2	Pembayaran kepada Supplier/Distributor		18.022.630.000,00
	a. PT Cipta Varia Kharisma Utama		
	b. PT Merapi Utama	16.590.000.000,00	
	c. PT Fyrom International	950.595.000,00	
	d. PT Poly Jaya Medikal	281.175.000,00	
	e. PT Chioda Altima Semesta	115.860.000,00	85.000.000,00
3.	Biaya Pengiriman PT Poly Jaya Medikal	13.600.000,00	13.600.000,00
4	Selisih pembayaran dengan pembelian (0 - (2+3))		12.887.845.000,00
5.	Selisih pembelian PT Cipta Varia Kharisma Utama		396.334.750,59
6.	Selisih harga perbedaan spesifikasi barang		135.436.600,00
7.	Kerugian keuangan negara (4+5+6)		13.419.616.350,59
	Dibulatkan menjadi		13.419.616.000,00

✚ Perbuatan terdakwa SUHADI BIN RIDHUAN ILOEL sebagaimana tersebut di atas, merupakan keturutsertaan perbuatan bersama dengan saksi Ir. SUGITO, Selaku Direktur PT Bina Karya Sarana Batam, Dra YEKTI SUKMAWATI Binti TANTANG SUPRIYATNA selaku PPK pada pekerjaan pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak TA, 2012, saksi Drg. MULTI YUTO BHATARENDRO, MPPM selaku Kepala Dinas Kesehatan dan Kuasa Pengguna Anggaran, saksi IRA NURMALA selaku ketua panitia Pengadaan Alat Kesehatan, kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak TA.2012, saksi Puji Widodo selaku Ketua Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak TA.2012 saksi MUHAMMAD NABIL selaku pemilik PT Ditibone Putra , saksi MUHAMAD RIDWAN SADIG pemimpin cabang PT Bina Karya Jakarta, saksi SARPANI selaku Manager PT

Hal 28 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pungur Alam, saksi APRIANA HIKMAWAN selaku marketing PT Mitra Lab, saksi H. EKA KURNIAWAN, SE., MM selaku wakil ketua DPRD Kota Pontianak, dr Yan Herman selaku Direktur Pemasaran PT Cipta Varia Kharisma Utama pada pekerjaan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012.

-----Perbuatan terdakwa SUHADI BIN RIDHUAN ILOEL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa SUHADI BIN RIDHUAN ILOEL, selaku Direktur PT. MITRA BINA MEDIKA dan pemilik perusahaan PT. BINA KARYA SARANA berdasarkan Akta Nomor 64 Tahun 2009 tanggal 23 Nopember 2009 bersama-sama dengan saksi Ir. SUGITO Bin BASIRUN sebagai Direktur PT. BINA KARYA SARANA yang ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang bersumber dari APBN TA 2012 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja / kontrak tanggal 23 Mei 2012 Nomor 27/3536/PPBJ/D-Kes/2012, saksi Dra. YEKTI SUKMAWATI Binti TANTANG SUPRIYATNA selaku PPK pada pekerjaan pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak TA. 2012 (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), saksi Drg. MULTI J. BHATARA RENDRO selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak dan Kuasa Pengguna Anggaran, saksi IRA NURMALA selaku ketua panitia Pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak TA> 2012, saksi Puji Widodo selaku ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada pekerjaan pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak TA. 2012, saksi MUHAMMAD NABIL selaku pemilik PT Ditibone Putra, saksi MUHAMAD RIDWAN SADIQ pemimpin cabang PT Bina Karya Sarana Jakarta, saksi SARPANI selaku Manager PT Pungur Alam, saksi APRIANA HIKMAWAN selaku marketing PT Mitra Lab, saksi EKA KURNIAWAN selaku wakil ketua DPRD Kota Pontianak, saksi Dr. Yan Herman selaku Direktur Pemasaran PT. Cipta Varia Kharisma Utama dalam bulan Maret tahun 2012 s/d bulan September tahun 2012 atau setidaknya pada suatu

Hal 29 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam tahun 2012 bertempat di Dinas Kesehatan kota Pontianak Jalan Jendral Ahmad Yani Pontianak dan Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Al-Kadrie Kota Pontianak Jalan Komyos Sudarso Kecamatan Pontianak Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) UU Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri sebesar sebesar Rp. 4.849.075.000 (empat milyar delapan ratus empat puluh Sembilan juta tujuh puluh lima rupiah) atau orang lain yaitu, saksi MUHAMMAD RIDWAN SADIQ selaku direktur PT. Bina Karya Sarana cabang Jakarta sebesar Rp.1.405.031.625 (satu milyar empat puluh lima juta tiga puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), saksi SARPANI, saksi APRIANA HIKMAWAN alias Rian, saksi EKA KURNIAWAN sebesar Rp. 3.865.509.375 (tiga milyar delapan ratus enam puluh lima juta lima ratus Sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), saksi Muhammad Nabil sebesar Rp. 3.300.000.000. (tiga milyar tiga ratus juta rupiah), saksi dr. Yan Herman sebesar Rp. 396.334.750 (tiga ratus Sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). atau suatu korporasi, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu telah melakukan persekongkolan untuk mengarahkan pemenang lelang, mengalihkan seluruh pelaksanaan pekerjaan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak TA. 2012 kepada saksi MUHAMMAD NABIL dan Saksi dr. YAN HERMAN selaku Direktur PT Cipta Varia Kharisma Utama, tidak menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis dan gambar yang disusun berdasarkan standar yang ditetapkan dalam Syarat Syarat khusus Kontrak (SSKK) sebagaimana yang tertuang dalam Surat perjanjian Kerja / Kontrak tanggal 23 Mei 2012 nomor 27/3536/PPBJ/D-Kes/2012. yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar sebesar Rp. 13.419.616.000,00. (tiga belas milyar empat ratus Sembilan belas juta enam ratus enam belas ribu rupiah) sebagaimana LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN INVESTIGATIF DALAM RANGKA PENGHITUNGAN KERUGIAN NEGARA ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN ALAT KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN KB PADA DINAS KESEHATAN KOTA PONTIANAK

Hal 30 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHUN ANGGARAN 2012 nomor : 16/LHP/XXI/09/2017 tanggal 22 September 2017 , perbuatan mana dilakukan terdakwa SUHADI BIN RIDHUAN ILOEL dengan cara sebagai berikut :

✚ Bahwa pada tahun 2012 Dinas Kesehatan Kota Pontianak memperoleh alokasi anggaran untuk pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang bersumber dari APBN TA 2012 berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 095/MENKES/SK/II/2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 008/MENKES/SK/I/2012 TENTANG ALOKASI ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANTUAN KESEHATAN DI PROVINSI DAN KABUPATEN KOTA TAHUN ANGGARAN 2012 tanggal 23 Februari 2012 dengan Anggaran Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah). *Sebagaimana tertuang dalam kode mata anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2012 untuk belanja modal alat kedokteran kesehatan dan KB sebesar Rp.34.905.500.000,- (tiga puluh empat milyar Sembilan ratus lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut berdasarkan DIPA Nomor : 2810/024-04.4.01/16/2012 tanggal 21 Mei 2012 satker Dinas Kesehatan Kota Pontianak.*

✚ Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 2425/MENKES/SK/XII/2011 tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Pejabat Yang Diberi Wewenang Dan Tanggungjawab Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Anggaran Kementerian Kesehatan Yang Dilaksanakan Di Tingkat Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2012 dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 095/MENKES/SK/II/2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 008/MENKES/SK/I/2012 TENTANG ALOKASI ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANTUAN KESEHATAN DI PROVINSI DAN KABUPATEN KOTA TAHUN ANGGARAN 2012 tanggal 23 Februari 2012 maka Saksi H. SUTARMIDJI, SH.,M.Hum selaku Walikota Pontianak menerbitkan Surat :

1. Surat Keputusan Wali Kota Pontianak Nomor 293 Tahun 2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang Pembentukan Tim Pengelola Keuangan Pengadaan Alat Kesehatan untuk RSUD Kota Pontianak, yaitu :

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
-----	------	---------	---------------------

Hal 31 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK



1.	Drg. MULTI JUTO BHATARA RENDRO	Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak	Pejabat KPA
2.	Dra. YEKTI SUKMAWATI	Sekretaris Dinas Kesehatan	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	DASNI ROSNA RIA PURBA	Pit. Kasi Kefarmasian dan Perbekalan	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM (PPSPM)
4.	MUKMININ	Staf Bidang Yankesfar	Bendahara Pengeluaran
5.	HERIYANTO	Staf Subbag Keuangan	Staf Pengelola
6.	IMI IRMAYANTI	Staf Subbag Perencanaan	Staf Pengelola
7.	FATWAH SUBARKAH	Staf Subbag Umum dan Kepegawaian	Petugas UAKPA/Barang

2. Surat Keputusan Walikota Pontianak Nomor 294 Tanggal 29 Maret 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Alat Kesehatan TA 2012 yang beranggotakan antara lain:

- Ira Nirmala Jabatan Ketua
- Ratih Antikta Jabatan Sekretaris
- Yosepphine Jabatan Anggota
- Rizky Rahmat Akbar Jabatan Anggota
- Fauiah Santi Jabatan Anggota.

✚ Bahwa Sebelum Walikota Pontianak Mengeluarkan Surat Keputusan Pembentukan Tim Pengelola Keuangan Pengadaan Alat Kesehatan untuk RSUD Kota Pontianak terlebih dahulu saksi Drg. MULTI JUTO BHATARA RENDRO selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak telah meminta informasi harga barang dengan mengirim surat secara resmi kepada perusahaan-perusahaan alat kesehatan yang brosurnya diperoleh pada saat pembahasan anggaran Tugas Pembantuan. Dimana saksi Drg. MULTI JUTO BHATARA RENDRO selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak hanya mengirim surat permintaan informasi harga alat kesehatan kepada tiga perusahaan alat kesehatan yaitu:

1. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Nomor: 027/1400/D-Kes/Yankesfar/2012 tanggal 13 Maret 2012 perihal Informasi Harga Barang kepada PT Unggul Kemala Husada;
2. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Nomor: 027/1401 /D-Kes/Yankesfar/2012 tanggal 13 Maret 2012 perihal Informasi Harga Barang kepada PT Cipta Varia Kharisma Utama;
3. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Nomor: 027/1402/D-

Hal 32 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kes/Yankesfar/2012 tanggal 13 Maret 2012 perihal Informasi Harga Barang kepada PT Reza Mitra Utama.

Yang kemudian mendapatkan informasi harga sebagai berikut :

1. Surat Penawaran Harga PT. Unggul Kemala Husada kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Nomor: 0331/UKH/III/2012 tanggal 15 Maret 2012.;
2. Surat Penawaran Harga PT. Cipta Varia Kharisma Utama kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Nomor: MEQ-4308/KU/III/2012 tanggal 16 Maret 2012 ;
3. Surat Penawaran Harga PT. Reza Mitra Utama kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Nomor: 244/MEQ/RMU/III/2012 tanggal 16 Maret 2012;
4. Meminta informasi harga melalui telepon dan juga website dan rumah sakit Kabupaten / Kota lain yang ketika itu mendapatkan anggaran;

✚ Bahwa atas dasar informasi daftar harga yang diperoleh dari PT Unggul Kemala Husada Jakarta, PT CV Kharisma Utama Jakarta, dan PT Reza Mitra Utama tersebut saksi Drg. MULTI JUTO BHATARA RENDRO memerintahkan secara lisan kepada saksi Dra. YEKTI SUKMAWATI selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pontianak untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) padahal pada saat itu saksi Dra. YEKTI SUKMAWATI belum ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012.

✚ Bahwa dalam menyusun HPS , saksi Dra. YEKTI SUKMAWATI dibantu oleh saksi DASNI ROSSA RIA PURBA dengan cara membuat kertas kerja yang terdiri dari tabel merk dan harga barang, asal informasi harga barang, dan informasi harga barang dari tiga perusahaan yaitu PT Unggul Kemala Husada, PT Cipta Varia Kharisma Utama, dan PT Reza Mitra Utama.

✚ Bahwa dengan menggunakan informasi daftar harga dari tiga perusahaan tersebut, formula yang digunakan oleh Saksi Dra. YEKTI SUKMAWATI dalam menghitung HPS adalah:

- Untuk barang-barang yang mereknya berbeda dari tiga perusahaan tersebut, maka dibuat harga satuan rata-rata dengan cara harga satuan dari tiga perusahaan dijumlahkan dan kemudian hasilnya dibagi tiga, dan menjadi harga satuan rata-rata;
- Untuk barang-barang yang mereknya sama di tiga perusahaan tersebut,

Hal 33 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka digunakan harga yang paling murah sebagai harga satuan;

- Semua harga satuan tersebut kemudian ditambahkan komponen pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% sehingga mendapatkan total HPS sebesar Rp34.905.500.000.
- ✚ Bahwa dalam Penyusunan HPS dan spesifikasi barang, saksi Dra. YEKTI SUKMAWATI langsung menyalin secara detail spesifikasi yang hanya mengacu pada brosur 3 (tiga) Perusahaan tersebut, sehingga penyusunan HPS dan spesifikasi barang tersebut telah mengarah pada merek tertentu, tanpa **melakukan survey harga pasar atas alat kesehatan yang akan dibeli, melainkan hanya berdasarkan sumber informasi (price list) tiga perusahaan alat kesehatan yang diberikan oleh Saksi Multi Juto Bhatarendro selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, dan** tidak melakukan validasi/ konfirmasi kepada perusahaan pemberi informasi harga yaitu PT. UNGGUL KEMALA HUSADA; PT. CV. KHARISMA UTAMA; PT. REZA MITRA UTAMA untuk memastikan bahwa informasi harga tersebut benar adanya (dapat dipertanggungjawabkan) serta tidak melakukan survey harga pasar, sehingga Saksi Dra. YEKTI SUKMAWATI selaku PPK tidak bisa menggali informasi penting mengenai setiap komponen biaya yang dibutuhkan pada saat mengkalkulasi HPS, diantaranya adalah informasi adanya discount atau potongan harga dari penjual/distributor.
- ✚ Bahwa pada tanggal 30 Maret 2012 saksi Dra. YEKTI SUKMAWATI selaku PPK meminta kepada panitia pengadaan untuk melelangkan pekerjaan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012 tersebut, secara tertulis dengan surat Nomor : 027/2132/D-Kes/Yankesfar/2012, dan juga menyerahkan HPS dengan pagu senilai Rp 34.905.500.000 (tiga puluh empat myliar Sembilan ratus lima juta lima ratus ribu rupiah) yang telah ditandatangani oleh Saksi Dra. YEKTI SUKMAWATI selaku PPK dan diketahui oleh saksi Drg. MULTI JUTO BHATARA RENDRO selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak.
- ✚ Bahwa selanjutnya Pelelangan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB dilaksanakan dengan mekanisme *e-Procurement* melalui *M'ebbsite: lftp.VAww.lpse.pontianakkota.go.id* yang diumumkan pada tanggal 5 April 2012. yang dilaksanakan menggunakan metode pascakualifikasi evaluasi sistem gugur dengan nilai HPS Rp 34.905.500.000,00. (tiga puluh empat myliar Sembilan ratus lima juta lima ratus rupiah).

Hal 34 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✚ Bahwa Perusahaan yang mendaftar lelang sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) perusahaan dan yang meng-*upload* dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi sebanyak tiga perusahaan. yaitu:

1. PT Vanda Diagnostika;
2. CV Multico Karyanusa;
3. PT Bina Karya Sarana.

✚ Bahwa ke-3 (tiga) perusahaan tersebut adalah perusahaan yang disiapkan oleh saksi Ir. SUGITO atas perintah dari terdakwa SUHADI dengan dibantu oleh saksi ERU RAHMADANI sebagai staf terdakwa SUHADI.

✚ Bahwa sesuai arahan dan perintah terdakwa SUHADI BIN RIDHUAN ILOEL agar PT Bina Karya Sarana diarahkan sebagai pemenang atas lelang pekerjaan pada Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak TA 2012, sedangkan untuk CV Multico Karyanusa dan PT Vanda Diagnostika hanya diarahkan sebagai perusahaan pendamping dari PT Bina Karya Sarana. Sehingga untuk persyaratan lelang yang paling lengkap yang dibuat adalah untuk PT Bina Karya Sarana guna memenangkan PT Bina Karya Sarana sebagai Pelaksana pengadaan Pengadaan alat kesehatan TA 2012.

✚ Adapun dokumen kelengkapan administrasi yang saksi ERU RAHMADANI buat untuk keperluan lelang belanja modal pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012 ketika itu masing-masing adalah :

1. Permohonan permintaan jaminan penawaran terhadap tiga perusahaan masing-masing : 1) CV. MULTICO KARYANUSA Pontianak; 2) PT. VANDA DIAGNOSTIKA Aceh; 3) PT. BINA KARYA SARANA Batam;
2. Permintaan surat dukungan terhadap 4 .
3. Surat penawaran pekerjaan belanja modal pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB atas nama keempat perusahaan tersebut;
4. Fakta integritas keempat perusahaan tersebut di atas;
5. Surat pernyataan minat atas nama keempat perusahaan tersebut diatas;
6. Rekapitulasi pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB Dinas Kesehatan Kota Pontianak tahun anggaran 2012 atas nama keempat perusahaan tersebut diatas;
7. Daftar harga pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB Dinas Kesehatan Kota Pontianak tahun anggaran 2012 atas nama keempat perusahaan tersebut diatas;
8. Jadwal waktu pelaksanaan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB

Hal 35 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kesehatan Kota Pontianak tahun anggaran 2012 atas nama keempat perusahaan tersebut diatas;

9. Jadwal pengiriman barang pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB Dinas Kesehatan Kota Pontianak tahun anggaran 2012 atas nama keempat perusahaan tersebut diatas;

10. Metode pelaksanaan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB Dinas Kesehatan Kota Pontianak tahun anggaran 2012 atas nama keempat perusahaan tersebut diatas

11. Spesifikasi Teknis pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB Dinas Kesehatan Kota Pontianak tahun anggaran 2012 atas nama keempat perusahaan tersebut diatas;

12. Surat pernyataan :

- Bersedia menyediakan teknis;
- Bersedia memberikan pelatihan;
- Jaminan ketersediaan spairpart;
- Tunduk pada perpres Nomor 54 tahun 2010;
- Barang 100 % baru;
- Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak
- Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- Tidak masuk daftar hitam;
- Perhitungan kemampuan dasar;

13. Neraca;

14. Dokumen isian kualifikasi badan usaha;

15. Data administrasi;

16. Foto copy company profile perusahaan (legalitas : NPWP, Perijinan, SUB PAK, IJIN SUB PAK, surat keterangan fiskal, foto copy KTP pengurus, akta pendirian, dll).

17. Foto copy laporan keuangan.

Adapun item dari dokumen penawaran milik CV. MULTICO KARYANUSA dan PT. VANDA DIAGNOSTIKA yang sengaja tidak saksi ERU RAHMADANI lengkapi untuk mengikuti lelang pekerjaan pada belanja modal pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012, sesuai perintah terdakwa SUHADI BIN RIDHUAN ILOEL adalah di item antara lain :

- CV. MULTICO KARYANUSA : Tidak memiliki dukungan dari Distributor,

Hal 36 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LA, Registrasi, sertifikat dan garansi serta jaminan purna jual tidak dilengkapi dalam dokumen penawaran;

2. PT. VANDA DIAGNOSTIKA : Tidak memiliki dukungan Distributor, LA, registrasi, sertifikat dan garansi serta jaminan purna jual tidak lengkap dan tidak menyampaikan spesifikasi.

✚ Bahwa terdakwa SUHADI BIN RIDHUAN ILOEL menggunakan PT Vanda Diagnostika, dan CV Multico Karvanusa untuk mendampingi PT. Bina Karya Sarana sebagai perusahaan pendamping karena sebelumnya perusahaan tersebut sudah sering atau biasa dipergunakan untuk mengikuti lelang, mengatur lelang pekerjaan untuk mengarahkan pemenang lelang. Karena password perusahaan masing-masing sudah diberikan oleh Direktur perusahaan, sehingga Saksi ERU RAHMADANI sebagai karyawan PT Mitra Bina Medika dapat secara langsung menggunakan akun perusahaan yang dipinjam tersebut, sedangkan seluruh dokumen tandatangannya dipalsukan oleh Saksi ERU RAHMADANI, demikian juga dengan jaminan penawaran, yang juga telah diurus oleh saksi Ir. SUGITO untuk CV MULTICO KARYA NUSA NO. Bond : BTM/SBA/00425/12 untuk PT BINA KARYA SARANA, NO. Bond : BTM/SBA/00426/12, dan NO. Bond : BTM/SBA/00428/12 untuk PT VANDA DIAKNOSTICA NO. Bond : BTM/SBA/00428/12 diterbitkan oleh PT. ASURANSI PAROLAMAS Cab. Batam tanggal 12 April 2012 adalah dikeluarkan dan kwitansi pembayaran dibuat satu lembar untuk 4 Perusahaan.

✚ Bahwa pengaturan pelelangan oleh terdakwa dengan tujuan untuk menguntungkan orang lain yaitu memenangkan PT Bina Karya Sarana sebagai Pelaksana pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012 dimulai pada :

- Awal tahun 2011 saksi APRIANA HIKMAWAN Alias RIAN bertemu dengan saksi ZAINAL SARPANI ketika diadakan kegiatan kejuaraan Bola Volly di GOR Sultan Syahrif Abdurahman dan pada saat itu juga saksi APRIANA HIKMAWAN Alias RIAN bertemu dengan saksi H. EKA KURNIAWAN, SE., MM (anggota DPRD Kota Pontianak).
- Pada saat itu terjadi pembicaraan mengenai pengadaan alat kesehatan untuk Rumah Sakit dimana pada saat itu saksi H. EKA KURNIAWAN, SE., MM meminta saksi APRIANA HIKMAWAN Alias RIAN agar mencari orang yang dapat yang membantu dalam pengalokasian Anggaran Alkes Pontianak tahun 2012.

Hal 37 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi APRIANA HIKMAWAN Alias RIAN mempertemukan saksi H. EKA KURNIAWAN, SE., MM dan terdakwa SUHADI BIN RIDHUAN ILOEL untuk membicarakan mengenai alokasi Anggaran Alkes Pontianak Tahun 2012.
- Kemudian terdakwa SUHADI BIN RIDHUAN ILOEL mengatakan bahwa mempunyai teman yang bernama MUHAMAD NABIL yang memiliki adik di Komisi IX DPR RI yaitu atas nama RISKI SADIG yang ketika itu membidangi Kesehatan untuk membicarakan tentang permintaan bantuan APRIANA HIKMAWAN Alias RIAN tersebut.
- Selanjutnya terdakwa SUHADI BIN RIDHUAN ILOEL menelpon saksi MUHAMAD NABIL dan menyampaikan via telepon bahwa ada orang Pontianak mau minta untuk alokasi anggaran rumah sakit APBN-TP” dan Saksi MUHAMAD NABIL menyampaikan kepada terdakwa SUHADI BIN RIDHUAN ILOEL agar mereka yaitu APRIANA HIKMAWAN Alias RIAN dan tim untuk ke Jakarta sehingga RIAN dan timnya bertemu dengan MUHAMAD NABIL.
- Kemudian setelah itu terdakwa SUHADI BIN RIDHUAN ILOEL, APRIANA HIKMAWAN Alias RIAN, H. EKA KURNIAWAN, SE., MM, MUHAMAD NABIL, Kepala Dinas Kesehatan Drg. MULTI JUTO BHATARA RENDRO bertemu dengan Walikota (H. SUTARMIDJI, SH., M.Hum) untuk memastikan kebenaran pengajuan dari pemerintah Kota Pontianak, dan bagaimana mengalokasikan biaya-biaya yang timbul dari alokasi tersebut, dan secara umum dan sudah saling memahami bahwa pekerjaan itu.
- Dan pada saat itu ada disepakati alokasi biaya-biaya untuk mengurus alokasi anggaran tersebut antara lain :
 - 1) Untuk daerah (Dinas Kesehatan, EKA KURNIAWAN) sebesar 10 % kontrak pekerjaan dikurangi PPn ditambah PPh ;
 - 2) Untuk RIAN dan kawannya yang bernama PANI sebesar 2,5 % pekerjaan setelah dikurangi PPn ditambah PPh.
 - 3) Sisa keuntungan untuk PT. Bina Karya Sarana.
- ✚ Bahwa kemudian dari proses pelelangan dan rangkaian tahapan evaluasi, baik evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi dalam proses pelelangan pekerjaan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012, berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ/Nomor 027/3498/PPBJ/D-Kes/2012 tanggal 21 Mei 2012 telah ditetapkan PT Bina Karya Sarana dimana saksi Ir. SUGITO selaku

Hal 38 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktornya sebagai pemenang lelang paket pekerjaan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012.

- ✚ Bahwa seharusnya Panitia Pengadaan Alat kesehatan TA 2012 tidak memenangkan PT. Bina Karya Sarana sebagai Pelaksana pekerjaan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012 karena telah terjadi indikasi :

1. Persekongkolan antar Penyedia barang/jasa di antaranya:

- Seluruh /sebagian peserta lelang berada dalam satu kendali yang sama yaitu terdakwa SUHADI BIN RIDHUAN ILOEL;
- Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS;

Nilai HPS sebesar Rp34.905.500.000,00. Berdasarkan analisis atas penawaran harga perusahaan pemenang lelang diketahui harga penawaran para pemenang lelang seluruhnya mendekati HPS dan memiliki persentase yang berdekatan, dengan rincian pada tabel berikut:
Perbandingan Nilai HPS dan Penawaran

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran Terkoreksi	% dari HPS
1.	CV.MULTICO	34.001.000.000,00	97,40
2.	PT. Benhar Jaya	34.207.390.000,00	98,00
3.	PT.Vanda	34.334.080.000,00	98.36
4.	PT. BINA KARYA SARANA	34.534.500.000,00	98.94

- Adanya kesamaan pengetikan, susunan, dan format penulisan dokumen penawaran peserta lelang;

Pada dokumen penawaran yang disampaikan oleh tiga peserta lelang, yaitu PT Bina Karya Sarana, PT Vanda Diagnostika, dan CV Multico Karyanusa memiliki kesamaan format pada dokumen metode pelaksanaan, jadwal waktu pelaksanaan, dan jadwal pengiriman barang, dengan uraian pada tabel berikut :

No.	Nama Dokumen	Kesamaan Format
1.	Metode Pelaksanaan	Susunan metode pelaksanaan: a. PENDAHULUAN I. METODE PELAKSANAAN a. Pekerjaan Persiapan b. Pekerjaan Pemeriksaan Barang dan Pengemasan c. Pekerjaan Pengiriman d. Instalating, Uji Fungsi dan Pelatihan Staff User e. Serah Terima Barang
2.	Jadwal Waktu Pelaksanaan	Uraian Kegiatan: 1. Pemesanan Barang 2. Check & Packing 3. Pengiriman 4. Instalasi & Uji Fungsi

Hal 39 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK



		5. Pelatihan Teknisi RS & User 6. Penyerahan
3	Jadwal Pengiriman Barang	<ul style="list-style-type: none">Nama sub uraian pada tabel yaitu: No. Nama Barang, Volume, Tujuan Akhir Pengiriman, Waktu Tiba Pengiriman: Tiba Pengiriman Paling Cepat; Tiba Pengiriman Paling Lambat.Tujuan akhir pengiriman "RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA PONTIANAK" dengan tulisan vertikal.

- Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan;

Pada tabel isian kualifikasi peserta lelang diketahui bahwa tiga peserta yang menyampaikan penawaran yaitu PT Bina Karya Sarana, PT Vanda Diagnostika, dan CV Multico Karyanusa menyampaikan jaminan penawaran yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi yang sama yaitu PT Asuransi Parolamas Cabang Batam dengan nomor yang berurutan sebagaimana pada tabel berikut :

Jaminan Penawaran :

Perusahaan Penjamin	Nomor	Tanggal
PT Asuransi Parolamas Cabang Batam	2988734	12 April 2012
PT Asuransi Parolamas Cabang Batam	2988735	12 April 2012
PT Asuransi Parolamas Cabang Batam	2988737	12 April 2012

Bahwa Surat permintaan jaminan penawaran yang dikirimkan oleh PT Bina Karya Sarana, PT Vanda Diagnostika. dan CV Multico Karyanusa menggunakan faximile dengan nomor yang sama yaitu 0778362258 tanggal 13 April 2012 pukul 04:31 PM dan Jaminan penawaran diurus dan diambil oleh saksi Ir. SUGITO (Direktur PT Bina Karya Sarana) sesuai kwitansi pembayaran dari PT Asuransi Parolamas Cabang Batam Nomor 003396 tanggal 13 April 2012 di Batam yang ditandatangani oleh saksi Ir. SUGITO dengan biaya seluruhnya untuk ketiga perusahaan tersebut sebesar Rp 9.304.000,00. (Sembilan juta tiga ratus empat ribu rupiah)

- Kesamaan IP Address antar peserta lelang dalam data akses log LPSE. Hasil pemeriksaan terhadap file dokumen penawaran peserta lelang pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB Tahun 2012 dengan melihat file properties-nya berupa nama file, pdf version, creator, font, dan waktu dan diketahui dokumen penawaran PT Bina Karya Sarana, PT Vanda Diagnostika, dan CV Multico Karyanusa mempunyai file properties yang sama dimana dibuat menggunakan creator Microsoft Office Word 2007 dan pdf version 1.5 (Acrobat 6.x). Berdasarkan data akses log yang tersimpan pada data server LPSE diketahui bahwa terdapat kesamaan IP Address PT Bina Karya Sarana,

Hal 40 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK



PT Vanda Diagnostika, dan CV Multico Karyanusa dalam mengakses LPSE, yaitu menggunakan IP Address 180.241.202.23.

2. Pemenang lelang seharusnya gugur pada tahap evaluasi

Panitia Pengadaan dalam Dokumen Pengadaan menyatakan bahwa penawaran peserta lelang dinyatakan memenuhi persyaratan teknis apabila memenuhi persyaratan teknis minimal sebagaimana persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan. diantaranya yaitu:

- (1) Surat Keterangan ijin edar/registrasi yang dikeluarkan oleh Kemenkes R1 untuk alat kesehatan yang memerlukan Registrasi hasil scan;
- (2) *Letter of Authorisation (LA)* dari pabrikan ke *Authorised* distributor (untuk alat kesehatan) hasil scan.

Pada persyaratan kualifikasi, peserta diwajibkan "memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahun 2011) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan (Desember 2011, Januari, Februari 2012). Peserta dapat mengganti persy'aratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF)" Pemeriksaan atas dokumen penawaran pemenang lelang, yaitu PT Bina Karya Sarana diketahui terdapat syarat teknis yang tidak sesuai, yaitu:

- (1) Surat dukungan PT Merapi Utama Pharma tidak dilengkapi *Letter of Authorisation (LA)* dari pabrikan ke *Authorised* distributor (untuk alat kesehatan);
- (2) PT Bina Karya Sarana tidak melampirkan izin edar untuk alat *Autoclave Table (Sturdy SA-252F)* dan *Square Chamber Steam Pressure Sterilizer Cap. 110 Liter (Sturdy SAP - S.0110'1')*;

Sedangkan persyaratan kualifikasi yang tidak sesuai yaitu PT Bina Karya Sarana melampirkan PPh pasal 25 dan pasal 21 bulan Januari, Februari, dan Maret 2012.

Penaw'aran PT Bina Karya Sarana tersebut tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan, sehingga PT Bina Karya Sarana seharusnya gugur pada tahapan evaluasi teknis dan evaluasi kualifikasi.

- ✚ Bahwa selanjutnya dibuatkan Surat Perjanjian / kontrak Surat Perjanjian Nomor 027/3536/PPBJ/D-Kes/2012 tanggal 23 Mei 2012 dengan nilai Rp 34.534.500.000,00. (tiga puluh empat myliar lima ratus tiga puluh empat juta

Hal 41 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan kontrak selama 120 hari kalender (23 Mei s.d. 19 September 2012). yang ditandatangani oleh saksi Dra Yekti Sudarwati selaku PPK dengan saksi Ir. SUGITO sebagai Direktur PT. BINA KARYA SARANA.

- ✚ Adapun item – item barang yang akan diadakan dalam pekerjaan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012 adalah sebagai berikut :

No.	Description	QTY		UNIT PRICE (Rp.)	TOTAL PRICE (Rp.)
I	PELAYANAN MEDIS UMUM RS KELAS III				
1	Diagnostic set	1	Set	12,583,333	12,583,333
2	Examination Table	1	Unit	7,133,333	7,133,333
3	Examination Lamp	1	Unit	23,200,000	23,200,000
II	Pelayanan Tindakan Gawat Darurat				
4	Stand Mobile Halogen Operating Lamp, 5 bulbs with Back up Battery	1	Unit	214,666,667	214,666,667
5	Boiler Sterilizer 50cm, all stainless steel	1	Unit	23,866,667	23,866,667
6	LED Combination Ceiling Operating Lamp w/ camera System	1	Unit	890,000,000	890,000,000
7	ANAESTHESIA MACHINE 2 Vaporizer with Anaesthetic Ventilator	1	Unit	795,000,000	795,000,000
8	Dressing Trolley Stainless Steel	2	Unit	9,366,667	18,733,333
9	Hydraulic Mayo table	2	Unit	35,600,000	71,200,000
10	Pulse Oxymeter	2	Unit	84,000,000	168,000,000
11	Fiber Optic Laryngoscope Adult 3 Blades	2	Unit	12,833,333	25,666,667
12	Fiber Optic Laryngoscope Baby miller 3 blades	2	Unit	13,633,333	27,266,667
13	Stetoscope (3 ukuran)	1	Set	10,336,667	10,336,667
14	Colour Patient Monitor with printer	1	Unit	237,500,000	237,500,000
15	Halogen Examination Lamp with Back Up Battery	1	Unit	59,600,000	59,600,000
16	Instruments Trolley Stainless Steel	2	Unit	4,600,000	9,200,000
17	Emergency Case 2 Sections	1	Unit	86,666,667	86,666,667
18	Patient Thermal Warming System / Warming Matrass	2	Unit	53,500,000	107,000,000
19	Control Unit For Patient Thermal Warming System	2	Unit	56,400,000	112,800,000
20	TOUCH SCREEN Electro Surgery Unit (ESU) 200 Watt	1	Unit	195,333,333	195,333,333
21	Instrumen Cabinet	2	Unit	6,033,333	12,066,667
22	Medicine Cabinet	2	Unit	6,066,667	12,133,333
23	Basic Mayor Surgery	2	Unit	144,000,000	288,000,000
24	Child Basic Instrument set/ Pediatric Operation Set	2	Unit	146,333,333	292,666,667
25	Appendixotomy Set Dewasa	2	Unit	96,000,000	192,000,000
26	Appendixotomy Set Anak	2	Unit	96,000,000	192,000,000
27	Minor Surgery Set	2	Unit	11,333,333	22,666,667
28	Vena Section Set	2	Unit	24,000,000	48,000,000
29	Circumcision Set	2	Unit	11,333,333	22,666,667
30	Haemorrhoidectomy Set	2	Unit	134,000,000	268,000,000
31	Hernitomy Set Dewasa	1	Unit	109,000,000	109,000,000
III	Pelayanan Penyakit Dalam				
A	Rawat Jalan:				
32	Examination table	1	Unit	7,133,333	7,133,333
33	Film viewer	1	Unit	2,466,667	2,466,667
34	Stool Fixed Height	1	Unit	1,333,333	1,333,333
35	Head Lamp	1	Unit	25,500,000	25,500,000
36	Autoclave table	2	Unit	46,000,000	92,000,000
37	Examination lamp	1	Unit	23,200,000	23,200,000
38	Resuscitator Adult	1	Unit	6,533,333	6,533,333
39	Resuscitator Child	1	Unit	6,150,000	6,150,000
40	Auto Spirometri	1	Unit	157,666,667	157,666,667
41	Syringe pump	1	Unit	33,300,000	33,300,000
42	Set Bedah Minor (Minor Surgerv Set)	1	Unit	12,000,000	12,000,000

Hal 42 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43	Emergency Trolley	1	Unit	21,733,333	21,733,333
44	Emergency Set	1	Unit	86,666,667	86,666,667
45	Pulse Oximetry	1	Unit	84,000,000	84,000,000
46	Head Lamp	1	Unit	26,000,000	26,000,000
47	Monitor Jantung	1	Unit	137,833,333	137,833,333
48	Alat Cardioverter/Dc Shock	1	Unit	243,000,000	243,000,000
49	Ultrasonic Nebulizer	1	Unit	19,200,000	19,200,000
50	Ekokardiografi	1	Unit	61,766,667	61,766,667
B	Rawat Inap:				
51	Bedside monitor	1	Unit	198,566,667	198,566,667
52	Examination Lamp	1	Unit	23,200,000	23,200,000
53	Examination Table, Stainless Steel	1	Unit	7,133,333	7,133,333
54	Ultrasonic Nebulyzer	1	Unit	19,200,000	19,200,000
55	Spirometer	1	Unit	157,666,667	157,666,667
56	Diagnostic set	1	Set	12,583,333	12,583,333
57	Resuscitation set	1	Set	6,466,667	6,466,667
58	Vena Section Set	1	Set	24,833,333	24,833,333
59	Laringoscope for Adult	1	Unit	12,966,667	12,966,667
60	Laringoscope	1	Unit	13,433,333	13,433,333
IV	Pelayanan Anak				
A	Rawat Jalan:				
61	Examination Lamp	1	Unit	22,000,000	22,000,000
62	Ultrasonic Nebulyzer	1	Unit	19,000,000	19,000,000
63	Oxygen Concentrator	1	Unit	48,000,000	48,000,000
64	Set Resusitasi anak dan bayi	1	Unit	16,000,000	16,000,000
65	Cold Chain	1	Unit	83,666,667	83,666,667
66	Emergency cart	1	Unit	21,100,000	21,100,000
67	Meja resusitasi anak	1	Unit	14,400,000	14,400,000
68	Meja resusitasi bayi	1	Unit	14,400,000	14,400,000
69	Oxygen Set +flowmeter+tabung	1	Unit	11,700,000	11,700,000
70	Brankar	1	Unit	52,000,000	52,000,000
71	Alat Pelengkap spesialis anak :	1	Set	15,900,000	15,900,000
72	Medicine Cabinet	1	Unit	6,200,000	6,200,000
73	Electro Myo Graph (EMG) 2-4 Channels + EP	1	Unit	868,666,667	868,666,667
B	Rawat Inap:				
74	EKG	1	Unit	61,666,667	61,666,667
75	Set Resusitasi anak dan bayi	1	Set	16,000,000	16,000,000
76	Meja Resusitasi Anak	1	Unit	14,466,667	14,466,667
77	Meja Resusitasi Bayi	1	Unit	14,500,000	14,500,000
78	Meja tindakan dengan radian warmer	1	Unit	252,666,667	252,666,667
79	Suction Pump - Alat Penghisap Lendir	1	Unit	33,000,000	33,000,000
80	Tempat Tidur Anak	10	Unit	13,000,000	130,000,000
81	Examination Table, Stainless Steel	1	Unit	7,133,333	7,133,333
82	Patient Trolley	1	Unit	51,000,000	51,000,000
83	Water Seal Drainage	1	Unit	59,366,667	59,366,667
84	Vena Section Set	1	Set	24,833,333	24,833,333
85	Laringoscop	1	Unit	13,433,333	13,433,333
86	infusion pump	2	Unit	46,766,667	93,533,333
87	Infusion stand	11	Unit	2,300,000	25,300,000
88	Srynge pump with stand	2	Unit	33,433,333	66,866,667
89	Cold Chain	1	Unit	83,000,000	83,000,000
90	Instruments Trolley Stainless Steel	2	Unit	4,733,333	9,466,667
91	Ultrasonic Nebulizer	1	Unit	19,433,333	19,433,333
92	Oxygen Set +flowmeter+tabung	1	Unit	11,500,000	11,500,000
93	Emergency trolley	1	Unit	21,766,667	21,766,667
94	Sterilisator	1	Unit	46,000,000	46,000,000
95	Medicine Cabinet	1	Unit	6,100,000	6,100,000
96	Instrument Cabinet	1	Unit	6,100,000	6,100,000
97	Alat Pelengkap Rawat Inap Anak :	1	Set	13,766,667	13,766,667
C	Pelayanan Perinatologi				

Hal 43 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98	Micro Processed SERVO CONTROL Intensive Care INFANT INCUBATOR	1	Unit	218,000,000	218,000,000
99	Baby Box, Stainless Steel	10	Unit	7,100,000	71,000,000
100	Transport incubator	1	Unit	258,666,667	258,666,667
101	Infant warmer	2	Unit	255,666,667	511,333,333
102	Section pump	1	Unit	59,000,000	59,000,000
103	Srynge pump	1	Unit	33,100,000	33,100,000
104	Infusion pump	1	Unit	47,533,333	47,533,333
105	Alat Pelengkap Perinatologi lainnya :	1	Set	16,300,000	16,300,000
V	Pelayanan Bedah				
A	Rawat Jalan:				
106	Diagnostik set & treatment	1	Set	11,366,667	11,366,667
107	Instrument Table	2	Unit	6,300,000	12,600,000
108	Minor Surgery instrument set	1	Set	11,966,667	11,966,667
109	Head lamp	1	Unit	25,833,333	25,833,333
110	Electrocauter Treatment	1	Unit	195,000,000	195,000,000
111	Infusion Pump	1	Unit	47,600,000	47,600,000
112	Instruments Trolley Stainless Steel	2	Unit	4,733,333	9,466,667
113	Air Flow Circulation System ULTRA VIOLET Room Sterillizer	1	Unit	33,500,000	33,500,000
114	Circumcision Set	1	Unit	11,833,333	11,833,333
115	Instrument Cabinet	1	Unit	6,100,000	6,100,000
116	Pendukung alat bedah	1	Set	11,533,333	11,533,333
117	Laringoskope	1	Unit	13,433,333	13,433,333
118	Vena section	1	Unit	24,833,333	24,833,333
B	Rawat Inap:				
119	Examination Table, Stainless Steel	1	Unit	7,133,333	7,133,333
120	Minor Surgery Instrument Set	1	Unit	11,333,333	11,333,333
121	Diagnostik set & treatment	1	Set	11,366,667	11,366,667
122	Autoclave	1	Unit	46,000,000	46,000,000
123	Alat bedah perawatan luka (GV Instrument Set)	1	Set	39,000,000	39,000,000
124	Sterilisator	1	Unit	98,000,000	98,000,000
125	Instruments Trolley Stainless Steel	1	Unit	4,733,333	4,733,333
126	Infusion stand	10	Unit	2,300,000	23,000,000
VI	Pelayanan Kebidanan dan Kandungan				
A	Rawat Jalan				
127	Colposcopy	1	Unit	236,000,000	236,000,000
128	Gineologi Set (Basic Instrument Set For Obsgyn)	1	Unit	148,200,000	148,200,000
129	Cardiotocography	1	Unit	159,066,667	159,066,667
B	Rawat Inap				
130	Tempat tidur bayi	30	Unit	7,183,333	215,500,000
131	Diagnostic set	1	Set	11,366,667	11,366,667
132	Gineologi Set (Basic Instrument Set For Obsgyn)	1	Unit	148,200,000	148,200,000
133	Infusion stand	5	Unit	2,300,000	11,500,000
134	Resusitasi set for Adult	1	Unit	6,466,667	6,466,667
135	Set Resusitasi anak dan bayi	1	Unit	16,000,000	16,000,000
136	Instrument Table	1	Unit	4,600,000	4,600,000
137	Oxygen set &flow meter	1	Unit	11,533,333	11,533,333
138	Film Viewer	1	Unit	2,550,000	2,550,000
139	Wash Basin, Double	10	Unit	3,183,333	31,833,333
140	Examination Light	1	Unit	23,500,000	23,500,000
141	Ultrasonic Nebulizer	1	Unit	19,433,333	19,433,333
142	Cardiotocography	1	Unit	158,200,000	158,200,000
143	Infusion Pump (P)	2	Unit	47,600,000	95,200,000
C	Kamar Bersalin				
144	Operating Lamp	1	Unit	59,533,333	59,533,333
145	Sterilisator	1	Unit	46,000,000	46,000,000
146	Vakum Extractor	1	Unit	39,266,667	39,266,667
147	Curretage Instrumen Set	1	Unit	15,300,000	15,300,000
148	Partus set	3	Set	16,833,333	50,500,000
149	Minor Surgery set	3	Set	11,333,333	34,000,000
150	Diagnostic set (termasuk Stethoscope)	3	Set	13,666,667	41,000,000
151	Section Aparatus	1	Set	60,000,000	60,000,000

Hal 44 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152	Infusion stand	5	Unit	2,300,000	11,500,000
153	Ginekological examination table	3	Unit	332,800,000	998,400,000
154	Oxygen dan flow meter	5	Set	11,700,000	58,500,000
155	Examination light	2	Unit	23,500,000	47,000,000
156	Set Resusitasi bayi	1	Set	16,000,000	16,000,000
D	Tindakan Bedah Kebidanan				
156	Electric Universal Operating Table with LONGITUDINAL SLIDING FUNCTION +NEUROLOGICAL Operating Procedure + ORTHOPEDIC EXTENTION	1	Unit	1,106,533,333	1,106,533,333
157	Double Ceilling Pendant For Anaesthesi	1	Unit	650,933,333	650,933,333
158	LED Combination Celling Operating Lamp w/ camera System	1	Unit	905,000,000	905,000,000
159	PISTON ENGINE OILLES Mobile Suction Pump	1	Unit	59,000,000	59,000,000
160	ANAESTHESIA MACHINE 3 Vaporizer with Anaesthetic Colour Ventilator	1	Unit	1,083,333,333	1,083,333,333
161	Dressing Trolley Stainless Steel	2	Unit	9,700,000	19,400,000
162	Air Flow Circulation System ULTRAVIOLET Room Sterilisator	1	Unit	33,500,000	33,500,000
163	Hydraulic Mayo table	2	Unit	35,300,000	70,600,000
164	Pulse Oxymeter	1	Unit	86,000,000	86,000,000
165	Fiber Optic Laryngoscope Adult 3 Blades	1	Unit	13,000,000	13,000,000
166	Fiber Optic Laryngoscope Baby miller 3 blades	1	Unit	13,500,000	13,500,000
167	Stetscope (3 ukuran)	1	Set	4,603,333	4,603,333
168	Colour Patient Monitor with printer	1	Unit	237,500,000	237,500,000
169	Stand Mobile Halogen Operating Lamp, 5 bulbs with Back up Battery	1	Unit	216,000,000	216,000,000
170	Instruments Trolley Stainless Steel	2	Unit	18,233,333	36,466,667
171	Emergency Case 2 Sections	1	Unit	86,666,667	86,666,667
172	Patient Thermal Warming System / Warming Matrass	1	Unit	54,500,000	54,500,000
173	Control Unit For Patient Thermal Warming System for Warming Mattress	1	Unit	57,166,667	57,166,667
174	TOUCH SCREEN Electro Surgery Unit (ESU) 300 Watt	1	Set	306,666,667	306,666,667
175	Electric Tourniquette	1	Unit	255,000,000	255,000,000
176	Modul DPS + Modul Syringe Pump for Operating Room	1	Unit	338,080,000	338,080,000
177	Surgical Scrub Sink-Infrared Control	2	Unit	139,066,667	278,133,333
178	Laparatomy Set	1	Unit	143,500,000	143,500,000
179	Sectio Caesarean Set	1	Unit	141,833,333	141,833,333
180	Hysterectomy Set	1	Unit	151,500,000	151,500,000
181	Dillation & Curret Diagnostic Set	1	Unit	55,333,333	55,333,333
182	Dillation & Curret Abortus Set	1	Unit	51,333,333	51,333,333
183	Partus Set	1	Unit	16,500,000	16,500,000
184	Instrument Cabinet	1	Unit	6,100,000	6,100,000
185	Medicine Cabinet	1	Unit	6,100,000	6,100,000
E	Pelayanan Pemulihan				
186	Hydraulic Emergency Stretcher	1	Unit	51,833,333	51,833,333
187	Infusion stand	3	Unit	2,233,333	6,700,000
188	Pulse Oxymeter	1	Unit	84,000,000	84,000,000
189	Colour Patient Monitor w/o printer	1	Unit	198,566,667	198,566,667
190	Resuscitator Adult	1	Unit	6,533,333	6,533,333
191	Resuscitator Child	1	Unit	6,150,000	6,150,000
192	Patient Thermal Warming System / Warming Blanket	1	Unit	54,500,000	54,500,000
193	Control Unit For Patient Thermal Warming System	1	Unit	57,166,667	57,166,667
VII	PELAYANAN LABORATORIUM				
194	BioChemistry Blood Analyzer, include micropipette 5 - 1000 micron	1	Unit	160,500,000	160,500,000
195	Hemostasis (2 Coagulometer with 2 measuring channels) included Measuring pipette	1	Unit	139,800,000	139,800,000
196	Hematocrit Centrifuge, 24 tubes	1	Unit	77,233,333	77,233,333

Hal 45 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197	Electric Trinocular Microscope with M.I.P.S (Micro Image Projection System)	1	Unit	139,533,333	139,533,333
198	Hot Air Sterilizer	1	Unit	29,000,000	29,000,000
199	Laboratory Incubator	1	Unit	31,500,000	31,500,000
200	Dual Power Electric and Gasses Vaccine Refrigerator	1	Unit	83,500,000	83,500,000
201	VDRL Shaker	1	Unit	12,566,667	12,566,667
202	Differential Counter	1	Unit	11,300,000	11,300,000
203	Centrifuge, Cap. 4 x 200 ml	1	Unit	159,100,000	159,100,000
204	Diagnostic Laboratorium :	1	Unit	101,160,000	101,160,000
VIII	PELAYANAN Sterilisasi Sentral				
A	RUANG CUCI ALAT DAN RUANG PACKING.				
205	Spray Gun - Air / Water, (set of 8's different adaptors)	1	Unit	38,200,000	38,200,000
206	Surgical Tool wash Sink double, 2400 x 600 x 910 mm	1	Unit	118,800,000	118,800,000
207	Light Table , 2800 x 850 x 900 mm	1	Unit	151,133,333	151,133,333
208	Packing Table, 2400 x 750 x 900 mm	1	Unit	90,800,000	90,800,000
209	Closed Carriage Trolley	1	Unit	89,233,333	89,233,333
B	RUANG SIMPAN ALAT STERILE				
210	Self System Standing	1	Unit	45,233,333	45,233,333
211	Closed Carriage Trolley	1	Unit	89,266,667	89,266,667
212	Instrument Cabinet Double Doors Stainless Steel	1	Unit	14,366,667	14,366,667
C	RUANG STERILIZER				
213	SQUARE CHAMBER Steam Pressure Sterilizer Cap. 110 Liter	1	Unit	789,666,667	789,666,667
214	Container Sterilizing System	1	Set	489,350,000	489,350,000
IX	PELAYANAN RAWAT INAP KELAS III				
215	Bed Pan + Lid Stainless Steel	10	Unit	880,000	8,800,000
216	Stick Pan Round + Lid Stainless Steel	5	Unit	850,000	4,250,000
217	Urinal Male Stainless Steel	10	Unit	853,333	8,533,333
218	Urinal Female Stainless Steel	10	Unit	853,333	8,533,333
219	Urinal Carriage, Stainless Steel	2	Unit	13,400,000	26,800,000
220	Trolley Obat, 26 Laci	2	Unit	21,233,333	42,466,667
221	Intermittent Low Suction Unit	1	Unit	59,133,333	59,133,333
222	Bed Patient	10 7	Unit	14,233,333	1,522,966,667
223	Bed Side Cabinet	10 9	Unit	6,300,000	686,700,000
224	Infusion stand	31	Unit	2,300,000	71,300,000
X	PELAYANAN PERAWATAN INTENSIF				
A	PICU / NICU				
225	Central Patient Monitoring System 4 up to 12 Beds	1	Set	662,000,000	662,000,000
226	Colour Patient Monitor for baby & Neonate	2	Unit	215,366,667	430,733,333
227	Intensive Care Infant Incubator Built in Baby Weighing Scale	1	Unit	448,866,667	448,866,667
228	Micro Processed SERVO CONTROL Intensive Care INFANT INCUBATOR	1	Unit	217,533,333	217,533,333
229	Photo therapy unit Power Full intensity LED Blue Light	1	Unit	87,466,667	87,466,667
230	Radiometer Olympic Bili Meter (To Measure intensity of LED)	1	Unit	78,466,667	78,466,667
231	ICU VENTILATOR for baby & Neonate	2	Unit	639,000,000	1,278,000,000
232	Infusion Pump	1	Unit	47,533,333	47,533,333
233	Syringe Pump	1	Unit	33,433,333	33,433,333
234	Intermittent Low Suction Unit	1	Unit	59,500,000	59,500,000
235	Biphasic Defibrilator	1	Unit	243,000,000	243,000,000
236	Resuscitator Baby	1	Unit	6,150,000	6,150,000
237	Resuscitator Neonate	1	Unit	4,766,667	4,766,667
238	Fiber Optic Laryngoscope Baby Miller 3 Blades	1	Unit	13,433,333	13,433,333
239	Blind Intubations Reusable Laryngeal Tube	4	Unit	5,500,000	22,000,000
240	Examination Light	1	Unit	23,500,000	23,500,000

Hal 46 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

241	Patient Thermal Warming System / Warming Blanket	1	Unit	62,500,000	62,500,000
242	Control Unit For Patient Thermal Warming System	1	Unit	56,733,333	56,733,333
243	Emergency Trolley	1	Unit	21,100,000	21,100,000
244	Medicine Cabinet	1	Unit	6,100,000	6,100,000
245	Instrument Cabinet	1	Unit	6,100,000	6,100,000
B	ICU				
246	Central Patient Monitoring System 4 up to 12 Beds	1		662,000,000	662,000,000
247	Colour Patient Monitor for Adult & Child	2		215,366,667	430,733,333
248	Electric I.C.U. Bed + mattres	2		298,000,000	596,000,000
249	ICU VENTILATOR (For Adult & Child)	2	Unit	596,000,000	1,192,000,000
250	Infusion Pump	1		47,533,333	47,533,333
251	Syringe Pump	1		33,433,333	33,433,333
252	Resuscitator Adult	1		6,533,333	6,533,333
253	Resuscitator Child	1		6,150,000	6,150,000
254	Fiber Optic Laryngoscope Adult 3 Blades	1		13,000,000	13,000,000
255	Fiber Optic Laryngoscope Baby miller 3 blades	1		13,500,000	13,500,000
256	Laryngeal Tube (Blind Intubations)	5		12,266,667	61,333,333
257	Tracheotomy Set	1		16,810,000	16,810,000
258	Ultrasonic Nebulizer	2		19,433,333	38,866,667
259	Examination Light	1		23,500,000	23,500,000
260	Patient Thermal Warming System / Warming Blanket	2		62,500,000	125,000,000
261	Control Unit For Patient Thermal Warming System	2		56,733,333	113,466,667
262	Hydraulic Mayo table	1		35,366,667	35,366,667
263	Emergency Trolley	1		21,600,000	21,600,000
264	Intermittent Low Suction Unit	1		59,233,333	59,233,333
265	Emergency Case 2 Sections	1		86,666,667	86,666,667
266	Modul DPS Modul Syringe Pump + Modul MVP + PT (Infusion Pump)	1		470,360,000	470,360,000
267	Biphasic Defibrilator	1		244,000,000	244,000,000
C	ISOLASI ICU.				
268	Colour Patient Monitor	1	Unit	198,000,000	198,000,000
269	Electric I.C.U. Bed + mattres	1	Unit	251,286,667	251,286,667
270	ICU VENTILATOR (For Adult & Child)	1	Unit	596,000,000	596,000,000
271	Infusion Pump	1	Unit	47,800,000.00	47,800,000.00
272	Syringe Pump	1	Unit	33,800,000.00	33,800,000.00
273	PISTON ENGINE OILLES Mobile Suction Pump	1	Unit	60,000,000.00	60,000,000.00
			o		
XI	PELAYANAN RADIOLOGI				
274	Automatic Film Processor	1	Unit	178,233,333	178,233,333
275	Dark Room Light	1	Unit	5,110,000	5,110,000
276	Economical Water Distiller	1	Unit	70,433,333	70,433,333
277	X - Ray Gloves 0.5 PB	2	Unit	5,296,667	10,593,333
278	Double Viewer X - Ray Illuminator	2	Unit	2,233,333	4,466,667
279	Single Viewer X - Ray Illuminator	2	Unit	2,300,000	4,600,000
280	Protive Apron 0.5 PB, single coat	1	Unit	5,660,000	5,660,000
281	Protive Apron 0.5 PB, double coat	1	Unit	9,333,333	9,333,333
282	X - Ray Cassette Window Type	1	Set	10,760,000	10,760,000
283	X - Ray Intensifyng Emmiting Green	1	Set	16,360,000	16,360,000
284	X - Ray Grid Ratio 8 : 1 Focus Distance : 100 cm	1	Set	27,403,333	27,403,333
285	X - Ray Hunger Stainless Steel	1	Set	6,666,667	6,666,667
286	Alphabetical X - Ray Marker	1	Set	6,526,667	6,526,667
287	Hydrotubasi Set	1	Set	7,366,667	7,366,667
				TOTAL	34,905,500,000

- ✚ Bahwa pelaksanaan pekerjaan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012 dilaksanakan terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam syarat-syarat umum/Khusus Kontrak mulai tanggal 23 Mei 2012 sampai dengan tanggal 19 September 2012.

Hal 47 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✚ Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012 yang seharusnya dikerjakan oleh saksi Ir. SUGITO selaku Direktur PT. Bina Karya Sarana yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang dan pelaksana pekerjaan ternyata dikerjakan dan dilaksanakan seluruhnya oleh saksi MUHAMMAD NABIL dan saksi dr. YAN SUHERMAN yaitu Direktur PT Cipta Varia Kharisma Utama, atas arahan dan perintah terdakwa SUHADI BIN RIDHUAN ILOEL.
- ✚ Bahwa terdakwa SUHADI BIN RIDHUAN ILOEL sebagai Direktur PT Mitra Bina Medika dan pendiri PT Bina Karya Sarana dan Saksi MUHAMMAD NABIL sebelumnya telah menyusun rencana dan berniat untuk mendapatkan pekerjaan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012, dimana pada tanggal 9 September 2011 berdasarkan akta Notaris Justitia Ferryanto, SH No. 3 didirikan Kantor Cabang PT Bina Karya Sarana di Jakarta dengan Direktur Saksi MUHAMMAD RIDWAN SADIQ adik dari saksi MUHAMMAD NABIL yang tidak memiliki perijinan seperti Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU). Pendirian Kantor cabang PT Bina Karya Sarana di Jakarta dengan tujuan agar keuntungan dari pekerjaan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012 dapat diambil oleh saksi MUHAMMAD NABIL, yang kemudian untuk mewujudkan rencana atau niatnya tersebut membuka rekening di Bank BRI Cabang Pancoran untuk dipergunakan menerima pembayaran uang atas belanja modal pengadaan tersebut dan untuk mendukung permodalan PT Bina Karya Sarana dengan pengajuan pinjaman kredit Modal Kerja (KMK) atas Kontrak pekerjaan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012 di Bank BRI Cabang Pancoran sebesar Rp. 11.000.000.000 (sebelas milyar rupiah).
- ✚ Bahwa terdakwa SUHADI BIN RIDHUAN ILOEL melakukan pemesanan alat-alat kesehatan kepada PT Cipta Varia Kharisma Utama yaitu sebanyak 232 item barang dimana terdakwa SUHADI BIN RIDHUAN ILOEL melakukan kerja sama dan melakukan perjanjian jual beli dengan PT Cipta Varia Kharisma Utama dengan Surat Perjanjian Jual Beli Nomor MEC- 1205/KU/V/2012 tanggal 25 Mei 2012 dimana PT Cipta Varia Kharisma Utama diketahui

Hal 48 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperan aktif membantu PT Bina Karya Sarana dalam pengadaan alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak tahun 2012, yaitu:

a) Membantu pengurusan surat dukungan

Pada penawaran PT Bina Karya Sarana terdapat 16 distributor yang memberikan dukungan. Dari 16 distributor tersebut, sebanyak 10 surat dukungan distributor diurus oleh PT Cipta Varia Kharisma Utama. Yaitu :

No.	Dukungan kepada PT Bina Karya Sarana	Nomor/Tanggal Surat Dukungan
1	PT. Abadinusa Usahasemesta	082/abn-pnj/IV/2012 16 April 2012
2	PT. Medika Cahaya Mandiri	Q.002111/MCM/IV/2012 12 April 2012
3	PT. Demka Sakti	056/DMK/DUK- RJA/IV/2012 12 April 2012
4	PT. Binabakti Niagaperkasa	4009/SDK/BNP-Med/1 V/12 12 April 2012
5	PT. Indocore Perkasa	1080D/ID/T/D/12 12 April 2012
6	PT. Intisumber Hasil Sempurna	216/SD-IHS/IV/2012 16 April 2012
7	PT. Karya Pratama	SD-82/BY/KP/IV/2012 16 April 2012
8	PT. Delta Mandiri Abadi	011/SDK/DMA/IV-12 13 April 2012
9	PT. MEDTEK	074/SD/MD-I V/2012 12 April 2012
10	PT. Labora Mandiri Indo Pratama	SDL/01204029 16 April 2012
11	PT. Cipta Varia Kharisma Utama	4976/SD/KU/IV/12 13 April 2012
12	PT. Merapi Utama Farma	16/MUP/IV/2012 12 April 2012
13	PT. Fyrom International	0D1/Div/X/2011 11 Oktober 2011
14	PT. Poly Jaya Medikal	116/SD/PJM/I V/2012 13 April 2012
15	PT. Chioda Altima Semesta	003/CAS-MKT/SD/IV/12 16 April 2012
16	PT. Matesu Abadi	045/MA-IV/2012 12 April 2012

PT Cipta Varia Kharisma Utama mengurus surat dukungan untuk PT Bina Karya Sarana, PT Vanda Diagnostika dan PT Mitra Bina Medika. Pengurusan surat dukungan distributor dilakukan oleh PT Cipta Varia Kharisma Utama atas permintaan terdakwa Suhadi kepada Saksi dr. Yan Herman selaku Direktur PT Cipta Varia Kharisma Utama.

b) Memasok sebagian besar alat kesehatan

Bahwa Dari 232 item barang yang dibeli PT Bina Karya Sarana tidak memesan alat kesehatan secara langsung kepada 11 perusahaan pendukung sesuai dalam dokumen penawaran, yaitu: PT Abadinusa Usahasemesta, PT Binabakti Niagaperkasa. PT Medika Cahaya Mandiri, PT Matesu Abadi, PT Intisumber Hasil Sempurna, PT Karya Pratama, PT Delta Mandiri Abadi, PT MEDTEK, dan PT Labora Mandiri Indo Pratama, namun memesan alat kesehatan yang diproduksi atau diedarkan oleh perusahaan pendukung melalui PT Cipta Varia Kharisma Utama dimiliki sendiri, PT Cipta Varia Kharisma Utama membeli barang dari tujuh supplier lain sebanyak 45 item barang.

- ✚ Bahwa terhadap pekerjaan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012 telah selesai dilaksanakan telah diserahkan kepada penerima pekerjaan yang ditunjuk oleh Saksi Drg. MULTI YUTO BHATARENDRO, MPPM sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak dan telah dibuatkan dengan Berita Acara Penerimaan Pekerjaan telah selesai berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 443/5094/D-

Hal 49 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kes/Yankesfar/2012 tanggal 14 September 2012 yang sebelumnya dilakukan pemeriksaan fisik barang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang Nomor 027/5093/D-Kes/Yankesfar/2012 tanggal 14 September 2012.

- Bahwa Terdakwa Suhadi dalam Pekerjaan pengadaan alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak tahun 2012 tidak menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis dan gambar yang disusun berdasarkan standar yang ditetapkan dalam Syarat Syarat khusus Kontrak (SSKK) sebagaimana yang tertuang dalam Surat perjanjian Kerja / Kontrak tanggal 23 Mei 2012 nomor 27/3536/PPBJ/D-Kes/201

Adapun alat kesehatan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak yaitu :

No Urut	Nama Alat Kesehatan	Vol	Kontrak		Cck Fisk		Harga			
			Type	Merk	Type	Merk	Pembelian	Konfirmasi	Selisih	
202	VDRL Shaker	1	VftN 210	Gemmy	VRN 200	Gemmy	6,400,000.00	2,948,400.00	3,451,600.00	PT Karya Pratama
249	Electric I.C.U. Bed + Mattres	2	KA-8020A	Paramount	KA-8010AE	Paramount	279,120,000.00	191,130,000.00	87,990,000.00	PT. Merapi Utama Farma
270	Electric I.C.U. Bed + Mattres	1	KA-8020A	Paramount	KA-8010AE	Paramount	139,500,000.00	95,565,000.00	43,995,000.00	PT. Merapi Utama Farma
Jumlah									135,436,600.00	

- Bahwa terhadap pekerjaan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012 telah dilakukan pembayaran melalui rekening BRI Nomor 0390.01.000193.305 atas nama PT Bina Karya Sarana Cabang Jakarta dengan Direktur Saksi MUHAMAD RIDWAN SADIG bukan kepada PT Bina Karya Sarana dengan Direktur saksi Ir. SUGITO yang menandatangani kontrak dikarenakan ada permintaan secara tertulis dari saksi Ir. SUGITO selaku Direktur Utama PT BINA KARYA SARANA Batam kepada saksi Dra. YEKTI SUKMAWATI, M.Si selaku PPK dengan alasan bahwa PT BINA KARYA SARANA Cab. Jakarta ada mengagunkan terhadap pekerjaan tersebut untuk sebagai permohonan kredit modal kerja.

- Adapun Pembayaran atas pekerjaan terhadap pekerjaan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) kepada PT BINA KARYA SARANA Cab. Jakarta dilakukan 2 tahap yaitu :

1) Tahap Pertama berdasarkan SP2D nomor : 149042X/042/111 tanggal 07 Juni 2012 : uang muka 20 % kontrak pekerjaan = sebesar Rp. 6.906.900.000,- (enam miliar Sembilan ratus enam juta Sembilan ratus ribu

Hal 50 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dipotong PPh dan PPhn sebesar Rp. 722.085.000,- (tujuh ratus dua puluh dua juta delapan puluh lima ribu rupiah) menjadi Rp. 6.184.815.000,- (enam miliar seratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);

- 2) Tahap Kedua berdasarkan SP2D nomor 945146Y/042/111 tanggal 21 September 2012 pembayaran 100% sebesar Rp. 27.627.600.000,- (dua puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dipotong PPh dan PPhn total sebesar Rp. 2.888.340.000,- (dua miliar delapan ratus delapan puluh delapan tiga ratus empat puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 24.739.260.000,- (dua puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

✚ Bahwa selanjutnya atas perintah terdakwa SUHADI BIN RIDHUAN ILOEL dan Saksi MUHAMMAD NABIL berdasarkan mutasi rekening koran pembayaran atas pekerjaan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012 pada PT Bina Karya Sarana diberikan kepada beberapa pihak, antara lain sebagai berikut:

- a) Mutasi pada rekening BR1 Nomor 0390-01-000193-30-5 {Escrow} atas nama PT Bina Karya Sarana pada tanggal 24 April 2012 terdapat pencairan pembayaran termyn 100% sebesar Rp.24.739.260.000,00 (dua puluh empat myliar tujuh ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) . Dari dana tersebut digunakan untuk pelunasan KMK BR1 sebesar Rp. 1.086.768.703,00 (satu myliar delapan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tiga rupiah) dan sebesar Rp. 13.656.053.973,00 (tiga belas myliar enam ratus lima puluh enam jutalima puluh tiga ribu Sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) dipindahbukukan ke rekening giro Nomor 0390-01-000198-30-5 atas nama PT Bina Karya Sarana Pemimpin Cab. MUHAMAD RIDWAN SADIG. Kemudian dana tersebut dipindahbukukan ke beberapa pihak antara lain:
 - (1) PT Mitra Bina Medika Direktur Suhadi tanggal 24 September 2012 sebesar Rp 4.849.075.000,00 (empat myliar delapan ratus empat puluh Sembilan juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - (2) PT Ditibone Putra Direktur Muhamad Ridwan Sadig pada tanggal 24 September 2012 sebesar Rp. 1.300.000.000,00 (satu myliar tiga ratus juta rupiah);
 - (3) PT Hasbonas Mining Direktur Mustafa pada tanggal 24 September

Hal 51 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;

(4) PT Hasbonas Mursam Direktur Pemasaran Ali Rachman pada tanggal 25 September 2012 sebesar Rp 1.000.000.000,00. (satu milyar rupiah),-

b) Bahwa terdakwa Suhadi pada tanggal 27 September 2012 menarik tunai uang dari rekening nomor 08210141287 an. SUHADI di Bank BCA A.yani Cabang Pontianak yaitu sebesar yaitu 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan DiKantor Bank BCA KCP Rahadi usman sebesar Rp. 1.637.000.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) yang kemudian uang tersebut diserahkan oleh terdakwa dibaseman/pakiran bank BCA Jl. A Yani kepada saksi APRIANA HIKMAWAN, saksi H. EKA KURNIAWAN, SE., MM, Saksi SARPANI.

✚ Bahwa pencairan pembayaran pekerjaan tidak dikuasai oleh saksi Ir. SUGITO selaku pemenang lelang pekerjaan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012, namun dikuasai dan di bawah kendali terdakwa SUHADI BIN RIDHUAN ILOEL dan saksi MUHAMMAD NABIL.

✚ Bahwa terdakwa SUHADI BIN RIDHUAN ILOEL sebagai pendiri PT. Karya Bina Sarana bersama-sama dengan Ir. SUGITO selaku Direktur Utama PT. Karya Bina Sarana berdasarkan Kontrak Nomor 027/3536/PPBJ/D-Kes/2012 tanggal 23 Mei 2012 mempunyai hak dan kewajiban untuk :

1. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak.
2. Meminta fasilitas – fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.
3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara priodik kepada PPK.
4. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
5. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat , akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan ,peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan , penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
6. Memberikan keterangan – keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK.
7. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan didalam kontrak.

Hal 52 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Melakukan uji fungsi dan uji coba dihadapan PPK atau Panitia Pemeriksaan dan penerimaan Barang, untuk barang yang memerlukan layanan purna jual (after sales service);
 9. Mengembalikan dana berupa selisih harga apabila barang yang diadakan dinyatakan oleh tim pemeriksa terdapat ketidaksesuaian nilai harga;
 10. Bersedia mengganti dengan barang yang baru, apabila setelah barang sampai ditempat ternyata tidak lengkap, atau tidak berfungsi dengan baik atau tidak dalam kondisi 100% (seratus persen).
 11. Mengambil langkah – langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.
- ✚ Bahwa sesuai dengan Syarat – Syarat Umum Kontrak (SSUK)/ Syarat – Syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang merupakan satu kesatuan dari Surat Perjanjian Kerja / kontrak Nomor 027/3536/PPBJ/D-Kes/2012 tanggal 23 Mei 2012 , sebagaimana :
1. Angka 4 tentang larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta penipuan, butir 4.1. huruf b yang menyatakan : ***berdasarkan etika pengadaan barang / jasa pemerintah para pihak dilarang untuk : (b) membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan kontrak ini ;***
 2. ***Angka 10 tentang Pengalihan dan/atau Subkontrak , butir 10.1. yang menyatakan Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak ini. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal penggantian nama Penyedia, baik sebagai peleburan (merger) maupun akibat lain : dan butir 10.2 yang menyatakan Penyedia dilarang untuk mensubkontrakkan pekerjaan utama yang disebutkan dalam daftar kuantitas dalam kontrak ini.***
 3. ***Point B.I Pelaksanaan Pengadaan Angka 20 yang menyatakan Penyedia harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis dan gambar yang disusun berdasarkan standar yang ditetapkan dalam SSKK.***
- ✚ Bahwa terdakwa SUHADI BIN RIDHUAN ILOEL selaku Pendiri PT. BINA KARYA SARANA dan berperan aktif dalam pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012 bersama-sama dengan saksi Ir. SUGITO selaku Direktur Utama PT. BINA KARYA SARANA yang ditetapkan sebagai

Hal 53 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012, dalam pelaksanaan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012 telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan perusahaannya telah ditetapkan sebagai pemenang lelang / pelaksana pekerjaan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012, berdasarkan Kontrak Nomor 027/3536/PPBJ/D-Kes/2012 tanggal 23 Mei 2012 yaitu dengan cara :

1. Bahwa terdakwa SUHADI BIN RIDHUAN ILOEL selaku Pendiri PT. BINA KARYA SARANA melakukan persekongkolan untuk mengarahkan pemenang lelang pada pekerjaan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012, bertentangan dengan Syarat – Syarat Umum Kontrak (SSUK)/ Syarat – Syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang merupakan satu kesatuan dari Surat Perjanjian Kerja / kontrak Nomor 027/3536/PPBJ/D-Kes/2012 tanggal 23 Mei 2012 angka 4 tentang larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta penipuan, butir 4.1. huruf b yang menyatakan : ***berdasarkan etika pengadaan barang / jasa pemerintah para pihak dilarang untuk : (b) membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan kontrak ini;***
2. Bahwa terdakwa SUHADI BIN RIDHUAN ILOEL telah memerintahkan saksi Ir. SUGITO sebagai direktur PT. BINA KARYA SARANA untuk mengalihkan seluruh pelaksanaan pekerjaan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak kepada saksi MUHAMMAD NABIL dan Saksi dr. YAN HERMAN selaku Direktur PT Cipta Varia Kharisma Utama pada pekerjaan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012, seharusnya perusahaannya tersebutlah yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Hal ini bertentangan dengan Syarat – Syarat Umum Kontrak (SSUK) / Syarat – Syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang merupakan satu kesatuan dari Surat Perjanjian Kerja / kontrak Nomor 027/3536/PPBJ/D-Kes/2012 tanggal 23 Mei 2012 ***Angka 10 tentang Pengalihan dan/atau Subkontrak , butir 10.1. yang menyatakan Penyedia dilarang untuk mengalihkan***

Hal 54 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK



sebagian atau seluruh kontrak ini. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai peleburan (merger) maupun akibat lain : dan butir 10.2 yang menyatakan Penyedia dilarang untuk mensubkontrakkan pekerjaan utama yang disebutkan dalam daftar kuantitas dalam kontrak ini.

3. Bahwa Terdakwa Suhadi dalam Pekerjaan pengadaan alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak tahun 2012 tidak menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis dan gambar yang disusun berdasarkan standar yang ditetapkan dalam Syarat Syarat khusus Kontrak (SSKK) sebagaimana yang tertuang dalam Surat perjanjian Kerja / Kontrak tanggal 23 Mei 2012 nomor 27/3536/PPBJ/D-Kes/2012 **Point B.I Pelaksanaan Pengadaan Angka 20 yang menyatakan Penyedia harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis dan gambar yang disusun berdasarkan standar yang ditetapkan dalam SSKK.**

✚ Bahwa perbuatan terdakwa SUHADI BIN RIDHUAN ILOEL sebagaimana tersebut di atas, merupakan keturutsertaan perbuatan bersama dengan saksi Ir. SUGITO, Selaku Direktur PT Mitra Bina Medika , Dra YEKTI SUKMAWATI Binti TANTANG SUPRIYATNA selaku PPK pada pekerjaan pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak TA, 2012 , saksi MULTI J. BHATARENDI selaku Kepala Dinas Kesehatan dan Kuasa Pengguna Anggaran , saksi IRA NURMALA selaku ketua panitia Pengadaan Alat Kesehatan TA. 2012, saksi Puji Widodo selaku Ketua Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak TA.2012 , saksi MUHAMMAD NABIL selaku pemilik PT Ditibone Putra, saksi MUHAMAD RIDWAN SADIG pemimpin cabang PT Bina Karya Jakarta, saksi SARPANI selaku Manager PT Pungur Alam, saksi APRIANA HIKMAWAN selaku marketing PT Mitra Lab , saksi H. EKA KURNIAWAN, SE., MM selaku wakil ketua DPRD Kota Pontianak dr. Yan Herman selaku Direktur PT Cipta Varia Kharisma Utama pada pekerjaan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012.

✚ Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUHADI BIN RIDHUAN ILOEL pada pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012 mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 13.419.616.000,00.(tiga belas myliar

Hal 55 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus Sembilan belas juta enam ratus enam belas ribu rupiah) yaitu selisih antara nilai netto pembayaran atas pekerjaan dikurangi dengan nilai riil barang yang diterima oleh Pemkot Pontianak. Nilai riil barang yang diterima dihitung berdasarkan pembayaran oleh PT Bina Kaiya Sarana kepada para supplier/distributor termasuk biaya pengiriman ditambah dengan selisih pembelian PT Cipta Varia Kharisma Utama dan selisih harga perbedaan spesifikasi alat kesehatan sebagaimana LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN INVESTIGATIF DALAM RANGKA PENGHITUNGAN KERUGIAN NEGARA ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN ALAT KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN KB PADA DINAS KESEHATAN KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2012 nomor : 16/LHP/XXI/09/2017 tanggal 22 September 2017 sebagaimana table dibawah ini :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Nilai Kontrak	34.534.500.000,00
	a. PPN	3.139.500.000,00
	b. PPh	470.925.000,00
	c. Pembayaran (1-a-b)	30.924.075.000,00
2	Pembayaran kepada Supplier/Distributor	18.022.630.000,00
	a. PT Cipta Varia Kharisma Utama	16.590.000.000,00
	b. PT Merapi Utama	950.595.000,00
	c. PT Fyrom International	281.175.000,00
	d. PT Poly Jaya Medikal	115.860.000,00
	e. PT Chioda Altima Semesta	85.000.000,00
3.	Biaya Pengiriman PT Poly Java Medikal	13.600.000,00
4	Selisih pembayaran dengan pembelian (0 - (2+3))	12.887.845.000,00
5.	Selisih pembelian PT Cipta Varia Kharisma Utama	396.334.750,59
6.	Selisih harga perbedaan spesifikasi barang	135.436.600,00
7.	Kerugian keuangan negara (4+5+6)	13.419.616.350,59
	Dibulatkan menjadi	13.419.616.000,00

-----Perbuatan ia terdakwa SUHADI BIN RIDHUAN ILOEL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : 03/PIDSUS/K/01/2018 tanggal 5 Juni 2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUHADI BIN RIDHUAN ILOEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah

Hal 56 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa SUHADI BIN RIDHUAN ILOEL dengan pidana selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam bulan tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 1 (satu) tahun kurungan.
3. Membebaskan kepada Terdakwa SUHADI BIN RIDHUAN ILOEL untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 9.163.281.250,- (Sembilan Milyar seratus enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang dikurangkan dari uang yang diterima oleh saksi APRIANA HIKMAWAN alias Rian, saksi EKA KURNIAWAN sebesar Rp. 3.865.509.375 (tiga miliar delapan ratus enam puluh lima juta lima ratus Sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), saksi DR. YAN HERMAN sebesar Rp. 396.334.750,- (tiga ratus Sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar bukti pembayaran dari PT. BINA KARYA SARANA / PT. MITRA BINA MEDIKA Nomor : SBA/00425/12 tanggal 13 April 2012 untuk pembayaran service carger / penawaran polis, nomor : BTM/SBA/00425 s.d. 00428 / 12 (4 Polis);
 2. 1 (satu) lembar surat permintaan jaminan penawaran PT. VANDA DIAGNODTIKA kepada PT. ASURANSI PAROLAMAS nomor : 019 / VD-BA / IV / 2012 tanggal 18 Februari 2012;
 3. 1 (satu) lembar surat jaminan penawaran pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB PT. ASURANSI PAROLAMAS kepada PT. VANDA DIAGNOSTIKA Direktur RISWAN nilai Bond Rp. 698.110.000,- dan nomor Bond : BTM/SBA/00428/12, tanggal 12 April 2012;

Hal 57 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar permintaan jaminan penawaran dari PT. MITRA BINA MEDIKA Batam kepada PT. ASURANSI PAROLAMAS, Nomor : 028 / MBM – BTM / IV / 2012, tanggal 18 Februari 2012;
5. 1 (satu) lembar jaminan penawaran pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB PT. ASURANSI PAROLAMAS kepada PT. MITRA BINA MEDIKA direktur utama SUHADI nilai Bond : Rp. 698.110.000,- dan Nomor Bond : BTM/SBA/00427/12, tanggal 12 April 2012;
6. 1 (satu) lembar surat permintaan jaminan penawaran CV. MULTICO KARYA NUSA kepada PT. ASURANSI PAROLAMAS Nomor : 07 / Multico / IV / 2012, tanggal 18 Februari 2012;
7. 1 (satu) lembar surat jaminan penawaran pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB PT. ASURANSI PAROLAMAS kepada CV. MULTICO KARYA NUSA Direktur HENNY NURUL AMBIA Nilai Bond Rp. 698.110.000,- dan Nomor Bond : BTM/SBA/00426/12 tanggal 12 April 2012;
8. 1 (satu) lembar surat permintaan jaminan penawaran dari PT. BINA KARYA SARANA kepada PT. ASURANSI PAROLAMAS Nomor : 025 / BKS-BTM / IV / 2012, tanggal 18 Februari 2012;
9. 1 (satu) lembar surat jaminan penawaran pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB PT. ASURANSI PAROLAMAS kepada PT. BINA KARYA SARANA Direktur Utama Ir. SUGITO Nilai Bond Rp. 698.110.000,- dan Nomor Bond : BTM/SBA/00425/12 tanggal 12 April 2012.
10. 1 (satu) lembar Surat dukungan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB tahun anggaran 2012 PT. Merapi Utama Pharma, Manager cabang SUNARSO YUSWANTO untuk PT. Bina Karya Sarana No. : 16/MUP/IV/2012 tanggal 12 april 2012 beserta 1 (satu) lembar sebagai lampiran Surat dukungan;
11. 1 (satu) lembar faktur penjualan PT. Merapi Utama Farma kepada PT. Bina Karya Sarana No. : 00003358 tanggal 31 Maret 2012;
12. 1 (satu) lembar faktur penjualan PT. Merapi Utama Farma kepada PT. Bina Karya Sarana No. : 00005669 tanggal 22 Juni 2012;
13. 1 (satu) lembar faktur penjualan PT. Merapi Utama Farma kepada PT. Bina Karya Sarana No. : 00007480 tanggal 05 September 2012;
14. 1 (satu) lembar surat Pesanan dari PT. Bina Karya Sarana kepada PT. Merapi Nomor: 32/BKS-BTM/VI/2012 tanggal 27 April 2012;

Hal 58 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar data pembayaran PT. Bina Karya Sarana kepada PT. Merapi.
16. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir permohonan surat dukungan lelang pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB RSUD Kota Pontianak dari PT. Mitra Bina Medika Batam kepada Frensenius Up. Bapak Ricky tanggal 09 April 2012.
17. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir permohonan surat dukungan lelang pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB RSUD Kota Pontianak dari PT. Bina Karya Sarana kepada Frensenius Up. Bapak Ricky tanggal 11 April 2012.
18. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir permohonan surat dukungan lelang pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB RSUD Kota Pontianak dari PT. Vanda Diagnostika kepada Frensenius Up. Bapak Ricky tanggal 11 April 2012.
19. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat dukungan PT. Medika Cahaya Mandiri kepada PT. Mitra Bina Medika Nomor. Q.002112/MCM/IV/12 tanggal 12 April 2012 untuk mengikuti pekerjaan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak TA. 2012;
20. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat dukungan PT. Medika Cahaya Mandiri kepada PT. Bina Karya Sarana Nomor. Q.002111/MCM/IV/12 tanggal 12 April 2012 untuk mengikuti pekerjaan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak TA. 2012;
21. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat dukungan PT. Medika Cahaya Mandiri kepada PT. Vanda Diagnostik Nomor. Q.002110/MCM/IV/12 tanggal 12 April 2012 untuk mengikuti pekerjaan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak TA. 2012;
22. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir lampiran surat dukungan PT. Medika Cahaya Mandiri tanggal 12 April 2012;
23. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan jaminan purna jual dan ketersediaan suku cadang PT. Medika Cahaya Mandiri tanggal 12 April 2012;
24. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan Tenaga ahli/teknisi perusahaan nomor Q.002113/MCM/XI/11 PT. Medika Cahaya Mandiri tanggal 12 April 2012;

Hal 59 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan populasi alat PT. Medika Cahaya Mandiri tanggal 12 April 2012;
26. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan jaminan ketersediaan sparepart PT. Medika Cahaya Mandiri tanggal 12 April 2012;
27. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan bersedia memberikan pelatihan dari PT. Medika Cahaya Mandiri tanggal 12 April 2012;
28. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir daftar harga Fresenius Kabi PT. Medika Cahaya Mandiri per Tgl. 01 Juni 2010 (A);
29. 1 (satu) lembar Purchase Order PT. Kharisma Utama kepada PT. Medika Cahaya Mandiri No. PO : PO-PLC.090364 tanggal 20 Juni 2012;
30. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur pajak pengusaha kena pajak PT. Medika Cahaya Mandiri dan pembeli barang kena pajak CV. Kharisma Utama Nomor Seri Faktur Pajak : 010.00000382 tanggal 30 Juni 2012 sebesar Rp. 212.850.000,- termasuk PPN;
31. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan PT. Kharisma Utama kepada PT. Medika Cahaya Mandiri tanggal 10 Juli 2012 jumlah tagihan sebesar Rp. 212.850.000,-;
32. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur pajak pengusaha kena pajak PT. Medika Cahaya Mandiri dan pembeli barang kena pajak CV. Kharisma Utama Nomor Seri Faktur Pajak : 010.00000383 tanggal 30 Juni 2012 sebesar Rp. 248.118.750,- termasuk PPN;
33. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan PT. Kharisma Utama kepada PT. Medika Cahaya Mandiri tanggal 10 Juli 2012 jumlah tagihan sebesar Rp. 248.118.750,-;
34. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur pajak pengusaha kena pajak PT. Medika Cahaya Mandiri dan pembeli barang kena pajak CV. Kharisma Utama Nomor Seri Faktur Pajak : 010.00000470 tanggal 31 Agustus 2012 sebesar Rp. 5.445.000,- termasuk PPN;
35. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan PT. Kharisma Utama kepada PT. Medika Cahaya Mandiri tanggal 02 Agustus 2012 jumlah tagihan sebesar Rp. 5.445.000,-;
36. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti setoran kliring Bank BCA KO Kalimalang tanggal 03 September 2012 (014-2447) nama pemilik rekening PT. Medika Cahaya Mandiri sebesar Rp. 466.413.750,-;

Hal 60 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir rekening Koran dari Bank BCA KCP Klender atas nama PT. Medika Cahaya Mandiri No. Rekening : 4123003589 periode 31 Agustus 2012 s/d 30 september 2012;
38. 1 (satu) fotocopy legalisir lembar Letter of Authorization PT. Fresenius Kabi Indonesia kepada PT. Medika Cahaya Mandiri tanggal 15 July 2010;
39. 4 (empat) fotocopy legalisir lembar Surat izin edar Kementerian Kesehatan R.I direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Nomor Izin Edar alat Kesehatan : Kemenkes RI AKL 20902701111, Kemenkes RI AKL 20902702012, Kemenkes RI AKL 20902702015 dan Kemenkes RI AKL 20902702016 tanggal 21 April 2011;
40. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Certificate No. Q1N110147402030 tanggal 01 Februari 2011 kepada Fresenius Kabi AG;
41. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir EC-Certificate Full Quality Assurance System No. G1 09 08 47402 029 tanggal 11 Desember 2009 kepada Fresenius Kabi AG;
42. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir EC-Certificate Full Quality Assurance System No. G1 07 06 47402 022 tanggal 02 Juni 2007 kepada Fresenius Kabi AG;
43. 6 (enam) lembar fotocopy legalisir brosur alat Fresenius kabi dari PT. Medika Cahaya Mandiri.
44. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur pajak pengusaha kena pajak PT. Intisumber Hasil Sempurna dan pembeli barang kena pajak PT. Bina Karya Sarana Nomor Seri Faktur Pajak : 010.001-12.00012899 tanggal 23 November 2012 sebesar Rp. 2.365.000,- termasuk PPN;
45. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan PT. Intisumber Hasil Sempurna kepada PT. Bina Karya Sarana tanggal 23 November 2012 jumlah tagihan sebesar Rp. 2.365.000,-;
46. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur pajak pengusaha kena pajak PT. Intisumber Hasil Sempurna dan pembeli barang kena pajak PT. Bina Karya Sarana Nomor Seri Faktur Pajak : 010.001-12.00013593 tanggal 08 Desember 2012 sebesar Rp. 6.600.000,- termasuk PPN;
47. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan PT. Intisumber Hasil Sempurna kepada PT. Bina Karya Sarana tanggal 08 Desember 2012 jumlah tagihan sebesar Rp. 6.600.000,-;

Hal 61 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan PT. Intisumber Hasil Sempurna kepada CV. Kharisma Utama tanggal 21 Juni 2012 jumlah tagihan sebesar Rp. 1.650.000,-;
49. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan PT. Intisumber Hasil Sempurna kepada CV. Kharisma Utama tanggal 03 Juli 2012 jumlah tagihan sebesar Rp. 1.100.000,-;
50. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir data pembayaran CV. Kharisma Utama kepada PT. Intisumber Hasil Sempurna tanggal 21 Juni 2012 jumlah tagihan sebesar Rp. 1.650.000,- dan tanggal 03 Juli 2012 jumlah tagihan sebesar Rp. 1.100.000,-.
51. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir company profile PT. Binabakti Niagaperkasa;
52. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir permohonan surat dukungan lelang pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB RSUD Kota Pontianak dari PT. Bina Karya Sarana kepada PT. Binabakti Niagaperkasa Attn : Ibu Lili tanggal 11 April 2012.
53. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir permohonan surat dukungan lelang pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB RSUD Kota Pontianak dari PT. Vanda Diagnostika kepada PT. Binabakti Niagaperkasa Up. Ibu Lili tanggal 11 April 2012.
54. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir permohonan surat dukungan lelang pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB RSUD Kota Pontianak dari PT. Mitra Bina Medika Batam kepada PT. Binabakti Niagaperkasa Up. Ibu Lili tanggal 09 April 2012.
55. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat dukungan PT. Binabakti Niagaperkasa kepada PT. Bina Karya Sarana Nomor : 4009/SDK/BNP-Med/IV/12 tanggal 12 April 2012 untuk mengikuti pekerjaan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak TA. 2012;
56. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat dukungan PT. Binabakti Niagaperkasa kepada PT. Mitra Bina Medika Nomor : 4010/SDK/BNP-Med/IV/12 tanggal 12 April 2012 untuk mengikuti pekerjaan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak TA. 2012;
57. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat dukungan PT. Binabakti Niagaperkasa kepada PT. Vanda Diagnostika Nomor : 4011/SDK/BNP-Med/IV/12 tanggal 12 April 2012 untuk mengikuti pekerjaan pengadaan

Hal 62 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- alat kesehatan, kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak TA. 2012;
58. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat pernyataan purna jual dan ketersediaan suku cadang PT. Binabakti Niagaperkasa No. : 4009A/SDK/BNP-Med/IV/12 tanggal 12 April 2012;
59. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat pernyataan jaminan ketersediaan sparepart PT. Binabakti Niagaperkasa No. : 4009B/SDK/BNP-Med/IV/12 tanggal 12 April 2012;
60. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan bersedia memberikan pelatihan dari PT. Binabakti Niagaperkasa No. : 4009C/SDK/BNP-Med/IV/12 tanggal 12 April 2012.
61. 1 (satu) Lembar Surat dari PT. BINA KARYA SARANA kepada Bapak Pimpinan BRI Kantor Cabang Pancoran Jakarta, tanggal 24 Mei 2012 perihal Permohonan Pinjaman Dana.
62. 1 (satu) Lembar Surat PT. BINA KARYA SARANA perihal Surat Kuasa dari Ir. SUGITO kepada MOHAMAD RIDWAN SADIG,S.E. tanggal 18 Juli 2012.
63. 8 (delapan) Lembar Surat Akta Notaris Pembukaan Kantor Cabang, pengangkatan Pimpinan Cabang dan Pemberi Kuasa nomor : 3 (tiga) tanggal 09 September 2011.
64. 1 (satu) Lembar Surat dari PT. BINA KARYA SARANA kepada Pimpinan Wilayah PT. BANK RAKYAT INDONESIA, Nomor : 103/BTM-BKS/VII/2012, tanggal 18 Juli 2012 perihal Pencairan Kredit Modal Kerja untuk pembayaran ke supplier PT. HEMATECH NUSANTARA.-
65. 1 (satu) Lembar Surat dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Wilayah Jakarta 2 kepada Pemimpin Cabang Kanca BRI Pancoran Nomor : B.7537/KW-XIV/ADK/07/2012,tanggal 19 Juli 2012 perihal Pencairan KMK W/A a.n PT. BINA KARYA SARANA.
66. 1 (Satu) Lembar fotocopy bukti transfer yang ditujukan kepada PT. HEMATECH NUSANTARA, Bank BNI 46 Cab. Nangka PKU nomor Rekening 0171335419 dari PT. BINA KARYA SARANA sebesar Rp. 600.030.000,- (enam ratus juta tiga puluh ribu rupiah), tanggal 19 Juli 2012. Dan fotocopy Pelimpahan pembukuan realisasi KMK W/A atas nama PT. BINA KARYA SARANA, tanggal 19 Juli 2012.
67. 1 (satu) Lembar Disposisi dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Agenda Nomor : 1750, tanggal 25 Juli 2012.

Hal 63 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 6 (enam) Lembar Nota Dinas dari Account Officer Kepada Bp. Wapinwil PT. BANK RAKYAT INDONESIA Nomor : B.625/KW-XIV/GAO/07/2012, tanggal 20 juli 2012, perihal permohonan pencairan KMK W/A a.n PT. BINA KARYA SARANA.
69. 1 (satu) Lembar surat dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Wilayah Jakarta 2 kepada Pemimpin Cabang Kanca BRI Pancoran Nomor : B.5758/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 20 Juli 2012 Perihal pencairan KMK W/A a.n PT. BINA KARYA SARANA.
70. 1 (satu) Lembar surat dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Wilayah Jakarta 2 kepada Pemimpin Cabang Kanca BRI Pancoran Nomor : B.5848/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 24 Juli 2012 Perihal pencairan KMK W/A a.n PT. BINA KARYA SARANA.
71. 6 (enam) Lembar Nota Dinas dari Account Officer Kepada Bp. Wapinwil PT. BANK RAKYAT INDONESIA Nomor : B.634/KW-XIV/GAO/07/2012, tanggal 23 juli 2012, perihal permohonan pencairan KMK W/A a.n PT. BINA KARYA SARANA.
72. 2 (dua) Lembar terdiri dari 1 (satu) Lembar surat dari PT. BINA KARYA SARANA kepada Pimpinan Wilayah PT. BANK RAKYAT INDONESIA Kantor Wilayah 2 Jakarta Nomor : 105/BTM-BKS/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012, perihal Pencairan Kredit Modal Kerja (permohonan agar dapat dicairkan dana untuk pembayaran ke Suplier atas nama PT.CHIODA ALTIMA SEMESTA, dan 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan dari PT. CHIODA ALTIMA SEMESTA kepada PT. BINA KARYA SARANA No Faktur : 097/chioda-Alt /2012 tanggal 18 Juni 2012.
73. 1 (satu) Lembar surat dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Wilayah Jakarta 2 kepada Pemimpin Cabang Kanca BRI Pancoran Nomor : B.5880/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 25 Juli 2012 Perihal pencairan KMK W/A a.n PT. BINA KARYA SARANA
74. 6 (enam) Lembar Nota Dinas dari Account Officer Kepada Bp. Wapinwil PT. BANK RAKYAT INDONESIA Nomor : B.639/KW-XIV/GAO/07/2012, tanggal 25 juli 2012, perihal permohonan pencairan KMK W/A a.n PT. BINA KARYA SARANA.
75. 1 (satu) Lembar surat dari PT. BINA KARYA SARANA kepada Pimpinan Wilayah PT. BANK RAKYAT INDONESIA Kantor Wilayah 2 Jakarta Nomor : 106/BTM-BKS/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012, perihal Pencairan Kredit Modal Kerja (permohonan agar dapat dicairkan dana untuk pembayaran ke Suplier atas nama PT. MITRA BINA MEDIKA.

Hal 64 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (lembar) surat dari PT. BINA KARYA SARANA kepada Pimpinan Wilayah PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Wilayah Jakarta 2 Nomor : 107/BTM-BKS/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012, perihal Pencairan kredit modal kerja, untuk pembayaran ke suplier PT. TRIGELS INDONESIA.
77. 1 (satu) Lembar surat dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Wilayah Jakarta 2 kepada Pemimpin Cabang Kanca BRI Pancoran Nomor : B.5894/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 25 Juli 2012 Perihal pencairan KMK W/A a.n PT. BINA KARYA SARANA.
78. 6 (enam) Lembar Nota Dinas dari Account Officer Kepada Bp. Wapinwil PT. BANK RAKYAT INDONESIA Nomor : B.645/KW-XIV/GAO/07/2012, tanggal 25 juli 2012, perihal permohonan pencairan KMK W/A a.n PT. BINA KARYA SARANA.
79. 2 (dua) Lembar terdiri dari 1 (satu) Lembar surat dari PT. BINA KARYA SARANA kepada Pimpinan Wilayah PT. BANK RAKYAT INDONESIA Kantor Wilayah 2 Jakarta Nomor : 108/BTM-BKS/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012, perihal Pencairan Kredit Modal Kerja (permohonan agar dapat dicairkan dana untuk pembayaran ke Suplier atas nama PT. HASBONAS MURSAM, dan 1 (satu) Lembar invoice dari PT. HASBONAS MURSAM kepada PT. BINA KARYA SARANA No : 0145/mursam/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012.
80. 1 (satu) Lembar surat dari Kanwil PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) kepada Pemimpin Cabang Kanca BRI Pancoran No. B.6073/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 31 Juli 2012 perihal pencairan KMK W/A a.n PT. BINA KARYA SARANA.
81. 1 (satu) Lembar surat nota debet PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) perihal pelimpahan pembukuan realisasi KMK W/A a.n PT. BINA KARYA SARANA sesuai PTK Kanwil JKT II No. : B.485/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 13 Juli 2012, surat KW No. B.6073/KW-XIV/ADK/07/2012, tanggal 25 Juli 2012 Sebesar Rp. 2.380.000.000,
82. 1 (satu) Lembar surat nota debet PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) perihal pelimpahan pembukuan realisasi KMK W/A a.n PT. BINA KARYA SARANA sesuai PTK Kanwil JKT II No. : B.485/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 13 Juli 2012, surat KW No. B.6073/KW-XIV/ADK/07/2012, tanggal 31 Juli 2012 Sebesar Rp.1.547.000.000,
83. 1 (satu) Lembar Surat Referensi Bank Nomor: B.913/KC-XIV/OPS/05/2012 tanggal 23 Mei 2012.

Hal 65 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 10 (sepuluh) Lembar Rekening Koran PT. Bina Karya Sarana pada rekening penampung (escrow) BRI Cabang Jakarta Pancoran Nomor:0390.01.000193.30.5.
85. 12 (dua belas) Lembar Laporan TranTersangka PT. Bina Karya Sarana pada rekening giro BRI Cabang Jakarta Pancoran Nomor: 0390-01-000198-30-5, tanggal 07 April 2016, periode tranTersangka 1 maret 2012 sampai dengan 31 Desember 2013.
86. 1 (satu) Lembar Laporan tranTersangka PT. Bina Karya Sarana pada rekening giro BRI Cabang Jakarta Pancoran Nomor: 0390-01-000198-30-5 tanggal 3 Februari 2017, periode tranTersangka 01 September 2012 sampai dengan 30 September 2012.
87. 1 (satu) Lembar surat dari PT. BINA KARYA SARANA kepada Pimpinan Wilayah PT. BANK RAKYAT INDONESIA Kantor Wilayah 2 Jakarta tanggal 21 September 2012, perihal Permohonan Pelunasan Pinjaman.
88. 1 (satu) Lembar surat dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Wilayah Jakarta 2 kepada Pemimpin Cabang Kanca BRI Pancoran Nomor : B.7349/KW-XIV/ADK/09/2012 tanggal 24 September 2012 Perihal pelunasan/penurunan baki debit KMK W/A a.n PT. BINA KARYA SARANA.
89. 1 (satu) Lembar surat nota debit PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) tanggal 24 september 2012 perihal pelimpahan pembukuan sisa pembayaran kredit KMK a.n PT. BINA KARYA SARANA sebesar Rp. 13.656.053.973,
90. 1 (satu) Lembar surat nota debit PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) tanggal 24 September 2012 perihal pelimpahan pembukuan pelunasan kredit KMK a.n PT. BINA KARYA SARANA sebesar Rp. 86.768.703, dan pelimpahan pembukuan pembayaran kredit KMK a.n PT. BINA KARYA SARANA sebesar Rp. 11.000.000.000, tanggal 24 September 2012;
91. 11 (sebelas) Lembar surat akta Notaris PT. BINA KARYA SARANA. No. 26 (dua puluh enam) tanggal 08 maret 2013.
92. 1 (satu) Lembar surat Tugas a.n M ALPHANO M.E. dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA Kantor Cabang Jakarta Pancoran No. : B.973-KC-XIV/ADK/04/2016 tanggal 04 April 2016.
93. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan PT. Trigels Indonesia Nomor: 0616/FK-TGI/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012;

Hal 66 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip penyetoran Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk tanggal 27 Juli 2012 dari PT. Trigels Indonesia kepada PT. Bina Karya Sarana No. Rek. : 0390-01-000198-30-5 (BRI Pancoran Jakarta Selatan) sebesar Rp. 3.610.000.000,- dan slip penyetoran Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk tanggal 27 Juli 2012 dari PT. Trigels Indonesia kepada Sdri. Fransisca Ida Sofia No. Rek: 0419-01-0001356-3 (BRI Kalimalang Jakarta) sebesar Rp. 310.000.000,-;
95. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan tranTersangka tanggal 24 Oktober 2012 dari Bank BRI kepada PT. Trigels Indonesia No. Rek. Giro Umum: 0434-01-000010-30-9, periode tranTersangka tanggal 01 Juli 2012 s.d. 31 Juli 2012.
96. 1 (satu) Lembar surat pesanan dari PT. BINA KARYA SARANA kepada PT. CHIODA ALTIMA SEMESTA nomor : 071/BKS-BTM/V/2012, tanggal 31 Mei 2012.
97. 1 (satu) Lembar Faktur penjualan dari PT. CHIODA ALTIMA SEMESTA kepada PT. BINA KARYA SARANA nomor : 097/Chioda-Alt/2012, tanggal 18 Juni 2012.
98. 2 (dua) Lembar Surat Perjanjian Kerjasama Work Shop antara DONO PERNOMO (Direktur Oprasional PT. CHIODA ALTIMA SEMESTA) dengan FIRDAUS (Direktur CV.MITRA KARYA PRATAMA) Nomor : 001/CAS-SPK/VII/2012, tanggal 04 Juni 2012.
99. 2 (dua) Lembar Rekening koran atas nama CHIODA ALTIMA SEMESTA, nomor rekening 1670000543149, periode 1 Juli 2012 s/d 13 September 2012.
100. 1 (satu) Lembar Foto copy Nota Debet dari Bank BRI perihal pelimpahan pembukuan realisasi KMK W/A atas nama PT. BINA KARYA SARANA sesuai PTK Kanwil BRI JKT II Nomor : B.485/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 13 Juli 2012, Surat KW No. B. 5848/KW-XIV/ADK/07/2012 sebesar Rp. 2.795.000.000, dan Bukti Tranfer dari PT. BINA KARYA SARANA ke Rekening Bank Mandiri KCP Bekasi nomor Rek. 1670000543149 atas nama PT. CHIODA ALTIMA SEMESTA sebesar Rp. 4.300.030.000,--
101. 1 (satu) Lembar print out bukti pengiriman Surat Work Shop dan Faktur melalui email dari PT. CHIODA ALTIMA SEMESTA kepada PT. BINA KARYA SARANA, tanggal 23 Juli 2012.

Hal 67 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 1 (satu) lembar surat dukungan PT. ABADI NUSA USAHA SEMESTA nomor : 30819/012 tanggal 13 April 2012 kepada PT. BINA KARYA SARANA (asli/legalisir);
103. 1 (satu) lembar surat dukungan PT. ABADI NUSA USAHA SEMESTA nomor : 30823/012 tanggal 13 April 2012 kepada PT. VANDA DIAGNOSTIKA (asli/legalisir);
104. 1 (satu) lembar surat dukungan PT. ABADI NUSA USAHA SEMESTA nomor : 30827/012 tanggal 13 April 2012 kepada PT. MITRA BINA MEDIKA (asli/legalisir);
105. 1 (satu) lembar surat tanda pendaftaran sebagai Agen tunggal barang produksi Luar Negeri nomor : 3734/STP-LN/UPP/9/2015 tanggal 3 September 2015 kepada PT. ABADINUSA USAHASEMESTA yang diterbitkan oleh Menteri Perdagangan Direktorat Bina Usaha Perdagangan (asli/legalisir);
106. 1 (satu) lembar Surat Izin Edar alat kesehatan dari Kemenkes RI AKL 20209012298 tanggal 23 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (asli/legalisir);
107. 1 (satu) lembar Surat Izin Edar alat kesehatan dari Kemenkes RI AKL 20209012299 tanggal 23 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (asli/legalisir);
108. 1 (satu) lembar CERTIFICATE ISO 13485 : 2003 (asli/legalisir);
109. 1 (satu) lembar Slip penerimaan Bank nomor : ABN. 2598 tanggal 6 Juli 2012 pembayaran sebesar Rp. 70.924.191,- (tujuh puluh juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu seratus Sembilan puluh satu rupiah) (asli/legalisir);
110. 1 (satu) lembar Bukti Setoran melalui Bank BCA tanggal 6 Juli 2012, Rp. 70.924.191,- (tujuh puluh juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu seratus Sembilan puluh satu rupiah) (asli/legalisir);
111. 1 (satu) lembar Invoice nomor : 512531/12 tanggal 03 Juli 2012 dari PT. ABADI NUSA USAHA SEMESTA (asli/legalisir);
112. 1 (satu) lembar receipt nomor : 032/SC/V/12.A dari PT. ABADINUSA USAHA SEMESTA, untuk pembayaran uang muka (DP) atas pembelian Nuve Centrafuge NF 048, Centrafuge NF 200, sesuai Po.No. PO-PLC-090355 tanggal 08 Mei 2012 (asli/legalisir);

Hal 68 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 1 (satu) lembar receipt nomor : 032/SC/V/12.A dari PT. ABADINUSA USAHA SEMESTA, untuk pembayaran pelunasan atas pembelian Nuve Centrafuge NF 048, Centrafuge NF 200, sesuai Po.No. PO-PLC-090355 tanggal 08 Mei 2012 (asli/legalisir);
114. 1 (satu) lembar receipt nomor : 032/SC/V/12.B dari PT. ABADI NUSA USAHA SEMESTA, untuk pembayaran untuk pelunasan PPn atas pembelian Nuve Centrafuge NF 048, Centrafuge NF 200, sesuai Po.No. PO-PLC-090355 tanggal 08 Mei 2012 (asli/legalisir);
115. 1 (satu) lembar Faktur Pajak kode nomor seri faktur pajak : 010.000-12.00003043 tanggal 3 Juli 2012 (asli/legalisir);
116. 1 (satu) lembar Faktur Pajak kode nomor seri faktur pajak : 010.000-12.00002296 tanggal 22 Mei 2012 (asli/legalisir);
117. 1 (satu) lembar slip penerimaan Bank nomor : ABN.2368 tanggal 27 Juni 2012 pembayaran CV. Kharisma Utama sebesar Rp. 47.395.947,21 (empat puluh tujuh juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah dua puluh satu sen) (asli/legalisir);
118. 1 (satu) lembar bukti setoran melalui Bank BCA tanggal 27 Juni 2012 sebesar Rp. 47.395.947,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) (asli/legalisir).
119. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir permintaan surat dukungan dari PT. BINA KARYA SARANA Kepada PT. MEDTEK tanggal 11 April 2012;
120. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat dukungan Nomor : 074/SD/MD-IV/2012 tanggal 12 April 2012 dari PT. MEDTEK Kepada PT. BINA KARYA SARANA berikut 6 (enam) lembar surat sebagai lampiran;
121. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir permintaan surat dukungan dari PT. MITRA BINA MEDIKA Batam Kepada PT. MEDTEK tanggal 09 April 2012;
122. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat dukungan Nomor : 075/SD/MD-IV/2012 tanggal 13 April 2012 dari PT. MEDTEK Kepada PT. MITRA BINA MEDIKA berikut 6 (enam) lembar surat sebagai lampiran;
123. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir permintaan surat dukungan dari PT. VANDA DIAGNOSTIKA Kepada PT. MEDTEK tanggal 11 April 2012;
124. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat dukungan Nomor : 076/SD/MD-IV/2012 tanggal 13 April 2012 dari PT. MEDTEK Kepada PT. VANDA DIAGNOSTIKA berikut 6 (enam) lembar surat sebagai lampiran;

Hal 69 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat pesanan /Purchasing Order (PO) nomor : PO-PLC-090360 tanggal 14 Juni 2012 dari PT. CV. KHARISMA UTAMA kepada PT. MEDTEK.
126. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur / invoice No. 162/MD/F/IX/12 tanggal 04 September 2012 dari PT. MEDTEK kepada PT. CV. KHARISMA UTAMA.
127. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Pajak No. 010.000-12.00000162 tanggal 04 September 2012.
128. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi No : 162 / MD / K /IX / 12 Tanggal 4 September 2012 dari PT. MEDTEK Kepada PT. CV. KHARISMA UTAMA dengan jumlah nominal sebesar Rp. 88.769.670,- (delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).
129. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat jalan No : 157/SJ/MD-IX/2012 Tanggal 4 September 2012.
130. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Invoice/ Faktur Penjualan PT. MATESU ABADI ke PT. CV. KHARISMA UTAMA dengan Nomor : SJT1206/ 092 Tanggal 13 Juni 2012;
131. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Pajak pengusaha kena pajak PT. MATESU ABADI dan pembeli barang kena pajak PT. CV. KHARISMA UTAMA Nomor Seri : 010.000-12.00002313 Tanggal 13 Juni 2012;
132. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Jalan PT. MATESU ABADI ke PT. CV. KHARISMA UTAMA Nomor 1206/092 tanggal 13 juni 2012.
133. 20 (dua puluh) lembar Surat jalan dengan nomor : 0126/SJ/KU/VII/2012 pada tanggal 12 Juli 2012 (asli/legalisir);
134. 3 (tiga) lembar Surat jalan dengan nomor : 0148/SJ/KU/VIII/2012 pada tanggal 01 Agustus 2012 (asli/legalisir);
135. 1 (satu) lembar Surat jalan dengan nomor : 009/SP3/PJM/VIII/2012 pada tanggal 03 Agustus 2012 (asli/legalisir);
136. 1 (satu) berita acara serah terima barang nomor : 231 / JKT / PTK / LMS.G / VII / 2012 tanggal 15 Juli 2012 dan lampiran Shipping Advice dari PT. MARAJASA TRANSPORTAMA kepada PT. KHARISMA UTAMA (asli/legalisir);
137. 1 (satu) berita acara serah terima barang nomor : 283 / JKT / PTK / LMS.G / VII / 2012 tanggal 04 Agustus 2012 dan lampiran Shipping

Hal 70 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Advice dari PT. MARAJASA TRANSPORTAMA kepada PT. KHARISMA UTAMA (asli/legalisir);
138. 1 (satu) lembar Invoice/kwitansi Nomor : KJA00428, tanggal 15 juli 2012 dengan jumlah pembayaran Rp. 25.300.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) (asli/legalisir);
139. 1 (satu) lembar Invoice/kwitansi Nomor : KJA 00462, tanggal 04 agustus 2012 dengan jumlah pembayaran Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) (asli/legalisir);
140. 1 (satu) lembar Invoice/kwitansi Nomor : KJA 00478, tanggal 13 agustus 2012 dengan jumlah pembayaran Rp. 13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);
141. 1 (satu) lembar bukti setoran PT. KHARISMA UTAMA melalui Giro Bank BCA dengan No. Rekening : 5560051788 (kliring tanggal 03 September 2012) an. CV. MALUKU RAYA (group PT. MARAJASA TRANSPORTAMA) dengan jumlah pembayaran Rp. 25.300.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah)(asli/legalisir);
142. 1 (satu) lembar bukti setoran PT. BINA KARYA SARANA Batam melalui Transfer ke Bank BCA dengan No. Rekening : 5560051788 tanggal 28 September 2012 an. CV. MALUKU RAYA (group PT. MARAJASA TRANSPORTAMA) dengan jumlah pembayaran Rp. 13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah)(asli/legalisir).
143. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat dukungan nomor : 114/SD/PJM/IV/2012 tanggal 13 April 2012 dari PT. POLY JAYA MEDIKAL kepada PT. MITRA BINA MEDIKA;
144. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat dukungan nomor : 115/SD/PJM/IV/2012 tanggal 13 April 2012 dari PT. POLY JAYA MEDIKAL kepada PT. VANDA DIAGNOSTIKA.
145. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat dukungan nomor : 116/SD/PJM/IV/2012 tanggal 13 April 2012 dari PT. POLY JAYA MEDIKAL kepada PT. BINA KARYA SARANA;
146. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir lampiran surat dukungan dari PT. POLY JAYA MEDIKAL Tanggal 13 April 2012 yang ditandatangani oleh SUWIYATNO HARIYANTO Selaku Direktur.
147. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pesanan Nomor : 70 /BKS-BTM / V/ 2012 Tanggal 31 Mei 2012 dari PT. BINA KARYA SARANA Kepada PT. POLY JAYA MEDIKAL Up. SWIYATNO.

Hal 71 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Jalan No. 009 / SPJ /PJM /VIII /12 Tanggal 3 Agustus 2012 dari PT. POLY JAYA MEDIKAL kepada PT. BINA KARYA SARANA.
149. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur No. 348 / FT/ PJM /VIII/12 Tanggal 6 Agustus 2012 dari PT. POLY JAYA MEDIKAL kepada PT. BINA KARYA SARANA.
150. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi No : 348 / KWT /PJM /VIII/ 12 Tanggal 6 Agustus 2012 jumlah Rp. 115.860.000,- (seratus lima belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) sudah terima dari PT. BINA KARYA SARANA.
151. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transfer BANK RIAUKEPRI sebesar Rp. 115.860.000,- (seratus lima belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
152. 1 (satu) lembar surat permintaan surat dukungan PT. BINA KARYA SARANA (tanpa nomor) kepada PT. INDOCORE PERKASA tanggal 11 April 2012;
153. 1 (satu) lembar surat dukungan beserta lampiran dari PT. INDOCORE PERKASA kepada PT. BINA KARYA SARANA nomor : 1080D-1D-T-D12 tanggal 12 April 2012 Kepada PT. BINA KARYA SARANA (asli/legalisir);
154. 1 (satu) lembar Brosur alat kesehatan merk OMRON (asli/legalisir).
155. 1 (satu) lembar surat penawaran harga PT.KHARISMA UTAMA kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, nomor MEQ — 4308/KU/III/2012 tanggal 16 Maret 2012 berikut 12 (dua belas) lembar lampirannya
156. 1 (satu) lembar surat penawaran harga PT.KHARISMA UTAMA kepada PT. BINA KARYA SARANA, nomor MEQ : 4345 tanggal 13 April 2012 berikut 12 (dua belas) lembar lampirannya
157. 11 (sebelas) lembar surat pesanan nomor : 069/ BKS-BTM/V/2012 tanggal 23 Mei 2012 dari PT. BINA KARYA SARANA kepada PT.KHARISMA UTAMA Up. Bapak Teguh/Bapak Yan Herman
158. 5 (lima) lembar surat pesanan nomor : 075/ BKS-BTM/V/2012 tanggal 25 Mei 2012 dari PT. BINA KARYA SARANA kepada PT.KHARISMA UTAMA Up. Bapak Yan Herman
159. 3 (Tiga) lembar surat perjanjian jual beli nomor : MEC-1205/KU/V/2012 tanggal 25 Mei 2012, yang ditandatangani oleh Ir. SUGITO untuk dan atas nama PT. BINA KARYA SARANA Selaku pihak pertama dan YAN

Hal 72 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HERMAN untuk dan atas nama PT.CV. KHARISMA UTAMA Selaku pihak Kedua
160. 1 (satu) lembar FAKTUR nomor : 0253 / KU /X /2012 tanggal 1 Oktober 2012 dari PT. CV. KHARISMA UTAMA kepada PT. BINA KARYA SARANA
161. 10 (sepuluh) lembar lampiran FAKTUR nomor : 0253 / KU /X /2012 tanggal 1 Oktober 2012 dengan total Rp. 13.750.000.000,- (tiga belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
162. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor : 0253 /KW /KU /X /2012 tanggal 1 Oktober 2012 uang sejumlah Rp. 13.750.000.000,- (tiga belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
163. 1 (satu) lembar FAKTUR PAJAK kode dan nomor seri : 070.000-12.00000253 tanggal 1 Oktober 2012 pengusaha kena pajak CV. KHARISMA UTAMA
164. 1 (satu) lembar surat pesanan nomor : 191/ BKS-BTM/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012 dari PT. BINA KARYA SARANA kepada PT.KHARISMA UTAMA Up. Bapak Yan Herman
165. 1 (satu) lembar FAKTUR nomor : 0254 / KU /X /2012 tanggal 30 Oktober 2012 dari PT. CV. KHARISMA UTAMA kepada PT. BINA KARYA SARANA
166. 1 (satu) lembar lampiran FAKTUR nomor : 0254 / KU /X /2012 tanggal 30 Oktober 2012 dengan total Rp. 1. 540.000.000,-(satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah)
167. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor : 0254 /KW /KU /X /2012 tanggal 30 Oktober 2012 uang sejumlah Rp. 1. 540.000.000,-(satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah)
168. 1 (satu) lembar FAKTUR PAJAK kode dan nomor seri : 070.000-12.00000254 tanggal 30 Oktober 2012 pengusaha kena pajak CV. KHARISMA UTAMA
169. 1 (satu) lembar surat jalan nomor : 935/SJ/KU/IX/2012 tanggal 4 September 2012 pengirim PT. CV. KHARISMA UTAMA
170. 1 (satu) lembar Surat Tanda Pengiriman Barang PT. BERSAUDARA EXPRES CARGO tanggal 5 September 2012 pengirim KHARISMA UTAMA penerima RSUD pontianak
171. 1 (satu) lembar Invoice/kwitansi Nomor : KJA 00462, tanggal 07 agustus 2012 dari PT. MARAJASA TRANS kepada PT. KHARISMA

Hal 73 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UTAMA dengan jumlah pembayaran Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)
172. 1 (satu) lembar INVOICE nomor : CGK2012101500056 tanggal 15 Oktober 2012 dari PT. BERSAUDARA EXPRES CARGO kepada KHARISMA UTAMA. CV Rp. 5.765.800,- (lima milyar tujuh ratus enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah) berikut 1 (satu) lembar sebagai lampiran
173. 1 (satu) lembar FAKTUR nomor : 017 / I / 2013 Tanggal 18 Januari 2013 kepada PT. BINA KARYA SARANA total Rp. 1.300.000.000,-(satu milyar tiga ratus juta rupiah)
174. 1 (satu) lembar Kwitansi No : 017 / KW / I / 2013 Tanggal 18 Januari 2013 telah terima dari PT. BINA KARYA SARANA sejumlah Rp. 1.300.000.000,-(satu milyar tiga ratus juta rupiah)
175. 1 (satu) lembar Rekening Bilyet Giro BRI Cabang Jakarta Pancoran Nomor: GEU 386174 tanggal 4 Januari 2013 atas nama Sdr. MUHAMMAD RIDWAN SADIQ, SE sebesar Rp. 7.000.000.000,-
176. 1 (satu) lembar Rekening Bilyet Giro BRI Cabang Jakarta Pancoran Nomor : GEU 387043 tanggal 11 Januari 2013 atas nama Sdr. MUHAMMAD RIDWAN SADIQ, SE sebesar Rp. 3.000.000.000,-, Rekening Bilyet Giro BRI Cabang Jakarta Pancoran Nomor : GEU 387045 tanggal 18 Januari 2013 atas nama Sdr. MUHAMMAD RIDWAN SADIQ, SE sebesar Rp. 5.000.000.000,- dan Rekening Bilyet Giro BRI Cabang Jakarta Pancoran Nomor : GEU 387045 tanggal 18 Januari 2013 atas nama Sdr. MUHAMMAD RIDWAN SADIQ, SE sebesar Rp. 5.000.000.000,-
177. 1 (satu) lembar Bukti setoran tunai di Bank Mandiri oleh Sdr. Ir. SUGITO ke rekening Bank Panin Nomor 1032145625 atas nama Sdr. Kartono sebesar Rp. 870.000.000,- tanggal 4 Februari 2013
178. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) atas nama CV. KHARISMA UTAMA masa 10 Oktober 2012 berikut 4 (empat) lembar sebagai lampiran
179. 1 (satu) lembar surat Kementerian keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Timur perihal Bukti Penerimaan Surat atas nama KHARISMA UTAMA tanggal 12 November 2012.

Hal 74 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat dukungan PT. ABADINUSA USAHA SEMESTA kepada PT. BINA KARYA SARANA dengan nomor : 082/ abn-pnj/IV/2012 tanggal 16 April 2012;
181. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat dukungan PT. ABADINUSA USAHA SEMESTA kepada PT. MITRA BINA MEDIKA dengan nomor : 080/ abn-pnj/IV/2012 tanggal 12 April 2012;
182. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat dukungan PT. ABADINUSA USAHA SEMESTA kepada PT. VANDHA DIAGNOSTIKA dengan nomor : 081/ abn-pnj/IV/2012 tanggal 13 April 2012;
183. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Purchasing Order (PO) / surat pesanan nomor : PO-PLC-090357 tanggal 12 Juni 2012;
184. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir faktur penjualan/ Invoice Nomor : 1028 /HC-PL / VI/2012 Tanggal 14 Juni 2012;
185. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro tanggal 13 Juli 2012 Sejumlah 11.862.000,-(sebelas juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah) PANINBANK KCU Senayan.
186. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat dukungan PT. LABORA MANDIRI INDO PRATAMA kepada PT. BINA KARYA SARANA dengan nomor : SDL/01204029 tanggal 16 April 2012, berikut 1 (satu) lembar lampiran surat dukungan;
187. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat dukungan PT. LABORA MANDIRI INDO PRATAMA kepada PT. MITRA BINA MEDIKA dengan nomor : SDL/01204030 tanggal 16 April 2012, berikut 1 (satu) lembar lampiran surat dukungan;
188. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat dukungan PT. LABORA MANDIRI INDO PRATAMA kepada PT. VANDHA DIAGNOSTIKA dengannomor : SDL/01204031 tanggal 16 April 2012, berikut 1 (satu) lembar lampiran surat dukungan.
189. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat penawaran harga PT. LABORA MANDIRI INDO PRATAMA kepada KHARISMA UTAMA JAKARTA Nomor : N1204024 Tanggal 17 April 2012.
190. 1(satu) exemplar Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2425/Menkes/SK/XII/2011 tanggal 6 Desember 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Pejabat yang diberi Wewenang dan Tanggung Jawab untuk atas nama Menteri Kesehatan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam Pengelolaan Anggaran

Hal 75 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Kesehatan yang dilaksanakan di Tingkat Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012 (asli atau dilegalisir);

191. 1 (satu) exemplar Keputusan Walikota Pontianak Nomor 293 Tahun 2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang Pembentukan Tim Pengelola Keuangan Pengadaan Alat Kesehatan untuk RSUD Kota Pontianak Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2012 (asli atau dilegalisir);
192. 1 (satu) exemplar Keputusan Walikota Pontianak Nomor 294 Tahun 2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Alat Kesehatan untuk RSUD Kota Pontianak Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2012 (asli atau dilegalisir);
193. 1 (satu) exemplar Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Nomor 4002 Tahun 2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan untuk RSUD Kota Pontianak Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2012 (asli atau dilegalisir);
194. 1 (satu) exemplar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Kesehatan Kota Pontianak Nomor: 2810/024-04.4.01/16/2012 tanggal 21 Mei 2012 (asli atau dilegalisir);
195. 1 (satu) exemplar surat usulan anggaran Program Pembinaan Upaya Kesehatan Tahun 2012 Nomor: 050/2374/D-Kes/Prc tanggal 9 September 2011 (asli atau dilegalisir);
196. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: ST/186/D-Kes/2012 tanggal 17 Februari 2012 (asli atau dilegalisir);
197. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: ST/862/D-Kes/2012 tanggal 17 Februari 2012 (asli atau dilegalisir);
198. 1 (satu) exemplar Kertas Kerja RKA-KL Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2012 tanggal 21 Februari 2012 (asli atau dilegalisir);
199. 1 (satu) exemplar Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 095/MENKES/SK/II/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 008/MENKES/SK/I/2012 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012 (asli atau dilegalisir);

Hal 76 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Nomor: 027/1400/D-Kes/Yankesfar/2012 tanggal 13 Maret 2012 perihal Informasi Harga Barang kepada PT. Unggul Kemala Husada (asli atau dilegalisir);
201. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Nomor: 027/1401/D-Kes/Yankesfar/2012 tanggal 13 Maret 2012 perihal Informasi Harga Barang kepada PT. Cipta Varia Kharisma Utama (asli atau dilegalisir)
202. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Nomor: 027/1402/D-Kes/Yankesfar/2012 tanggal 13 Maret 2012 perihal Informasi Harga Barang kepada PT. Reza Mitra Utama (asli atau dilegalisir);
203. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga PT. Unggul Kemala Husada kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Nomor: 0331/UKH/III/2012 tanggal 15 Maret 2012 berikut lampirannya (asli atau dilegalisir);
204. 1 (satu) lembar surat penawaran harga PT. Cipta Varia Kharisma Utama kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Nomor: MEQ-4308/KU/III/2012 tanggal 16 Maret 2012 berikut lampirannya (asli atau dilegalisir);
205. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga PT. Reza Mitra Utama kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Nomor: 244/MEQ/RMU/III/2012 tanggal 16 Maret 2012 berikut lampirannya (asli atau dilegalisir)
206. 1 (satu) exemplar lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak tanggal 5 April 2012 (asli atau dilegalisir)
207. 1 (satu) exemplar Surat Penawaran Harga PT. Cipta Varia Kharisma Utama kepada PT. Bina Karya Sarana Nomor MEQ: 4345 tanggal 13 April 2012 serta lampirannya (asli atau dilegalisir);
208. 1 (satu) exemplar Adendum Dokumen Pengadaan Nomor: 027/05/PPBJ/D-Kes/2012 tanggal 11 April 2012 (asli atau dilegalisir);
209. 1 (satu) exemplar surat perjanjian (Kontrak) Nomor: 027/3536/PPBJ/D-Kes/2012 tanggal 23 Mei 2012 (asli atau dilegalisir).
210. 1 (satu) lembar pengumuman pelelangan Nomor: 027/02/PPBJ/D-Kes/2012 tanggal 5 April 2012 (asli atau dilegalisir);

Hal 77 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211. 1 (satu) exemplar Summary Report Pelelangan Paket Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak (81062) (asli atau dilegalisir);
212. 1 (satu) exemplar Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor: 027/04/PPBJ/D-Kes/2012 tanggal 11 April 2012 berikut riwayat tanya jawab antara Calon Penyedia dan Panitia Pengadaan (asli atau dilegalisir);
213. 3 (tiga) exemplar Log Akses pada situs LPSE Kota Pontianak atas nama perusahaan PT. Bina Karya Sarana, PT. Vanda Diagnostika, dan CV. Multico Karyanusa (asli atau dilegalisir);
214. 3 (tiga) lembar Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 027/07/PPBJ/D-Kes/2012 tanggal 24 April 2012 (asli atau dilegalisir);
215. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor: 027/09/PPBJ/D-KES/2012 tanggal 25 April 2012 (asli atau dilegalisir);
216. 3 (tiga) lembar Berita Acara Evaluasi Pelelangan Nomor: 027/10/PPBJ/D-KES/2012 tanggal 25 April 2012 (asli atau dilegalisir);
217. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 027/3498/PPBJ/D-Kes/2012 tanggal 21 Mei 2012 (asli atau dilegalisir);
218. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Bina Karya Sarana yang diunggah ke situs LPSE Kota Pontianak tanggal 18 April 2012 (asli atau dilegalisir);
219. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00001 tanggal 5 Juni 2012 untuk Pembayaran Uang Muka (asli atau dilegalisir);
220. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 149042X/042/111 tanggal 7 Juni 2012 untuk Pembayaran Uang Muka (asli atau dilegalisir);
221. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00011 tanggal 21 September 2012 untuk Pembayaran Termin 100% (asli atau dilegalisir);
222. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 945146Y/042/111 tanggal 21 September 2012 untuk Pembayaran Termin 100% (asli atau dilegalisir);
223. 1 (satu) exemplar Berita Acara Uji Coba/Uji Fungsi Nomor: 161/BKS-BTM/IX/2012 tanggal 11 September 2012 (asli atau dilegalisir);

Hal 78 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

224. 1 (satu) exemplar Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang Nomor: 027/5093/D-Kes/Yankesfar/2012 tanggal 14 September 2012 (asli atau dilegalisir);

225. 1 (satu) exemplar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 443/5094/D-Kes/Yankesfar/2012 tanggal 14 September 2012 (asli atau dilegalisir).

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Telah membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 5 Juli 2018 Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUHADI Bin RIDHUAN ILOEL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SUHADI Bin RIDHUAN ILOEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi secara bersama-sama"** ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.13.023.281.249,41 (tiga belas milyar dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah empat puluh satu sen) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun
6. Mencabut hak Terdakwa khususnya hak untuk membuat atau mendirikan perusahaan/persekutuan usaha, hak untuk menjadi pengurus dan

Hal 79 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelola perusahaan/persekutuan usaha, sebagaimana undang-undang hukum perdata maupun undang-undang perseroan terbatas, selama 2 (dua) tahun setelah selesai menjalani putusan ini ;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar bukti pembayaran dari PT. BINA KARYA SARANA / PT. MITRA BINA MEDIKA Nomor : SBA/00425/12 tanggal 13 April 2012 untuk pembayaran service carger / penawaran polis, nomor : BTM/SBA/00425 s.d. 00428 / 12 (4 Polis);
2. 1 (satu) lembar surat permintaan jaminan penawaran PT. VANDA DIAGNODTIKA kepada PT. ASURANSI PAROLAMAS nomor : 019 / VD-BA / IV / 2012 tanggal 18 Februari 2012;
3. 1 (satu) lembar surat jaminan penawaran pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB PT. ASURANSI PAROLAMAS kepada PT. VANDA DIAGNOSTIKA Direktur RISWAN nilai Bond Rp. 698.110.000,- dan nomor Bond : BTM/SBA/00428/12, tanggal 12 April 2012;
4. 1 (satu) lembar permintaan jaminan penawaran dari PT. MITRA BINA MEDIKA Batam kepada PT. ASURANSI PAROLAMAS, Nomor : 028 / MBM – BTM / IV / 2012, tanggal 18 Februari 2012;
5. 1 (satu) lembar jaminan penawaran pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB PT. ASURANSI PAROLAMAS kepada PT. MITRA BINA MEDIKA direktur utama SUHADI nilai Bond : Rp. 698.110.000,- dan Nomor Bond : BTM/SBA/00427/12, tanggal 12 April 2012;
6. 1 (satu) lembar surat permintaan jaminan penawaran CV. MULTICO KARYA NUSA kepada PT. ASURANSI PAROLAMAS Nomor : 07 / Multico / IV / 2012, tanggal 18 Februari 2012;
7. 1 (satu) lembar surat jaminan penawaran pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB PT. ASURANSI PAROLAMAS kepada CV. MULTICO KARYA NUSA Direktur HENNY NURUL AMBIA Nilai Bond Rp. 698.110.000,- dan Nomor Bond : BTM/SBA/00426/12 tanggal 12 April 2012;
8. 1 (satu) lembar surat permintaan jaminan penawaran dari PT. BINA KARYA SARANA kepada PT. ASURANSI PAROLAMAS Nomor : 025 / BKS-BTM / IV / 2012, tanggal 18 Februari 2012;
9. 1 (satu) lembar surat jaminan penawaran pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB PT. ASURANSI PAROLAMAS kepada PT. BINA KARYA SARANA Direktur Utama Ir. SUGITO Nilai Bond Rp.

Hal 80 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

698.110.000,- dan Nomor Bond : BTM/SBA/00425/12 tanggal 12 April 2012.

10. 65 (enam puluh lima) lembar PRINT OUT REKENING KORAN Bank BCA KCP Batam Center atas nama SUHADI dengan nomor rekening : 08210141287 (asli/legalisir).
11. 1 (satu) lembar Surat dukungan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB tahun anggaran 2012 PT. Merapi Utama Pharma, Manager cabang SUNARSO YUSWANTO untuk PT. Bina Karya Sarana No. : 16/MUP/IV/2012 tanggal 12 april 2012 beserta 1 (satu) lembar sebagai lampiran Surat dukungan;
12. 1 (satu) lembar faktur penjualan PT. Merapi Utama Farma kepada PT. Bina Karya Sarana No. : 00003358 tanggal 31 Maret 2012;
13. 1 (satu) lembar faktur penjualan PT. Merapi Utama Farma kepada PT. Bina Karya Sarana No. : 00005669 tanggal 22 Juni 2012;
14. 1 (satu) lembar faktur penjualan PT. Merapi Utama Farma kepada PT. Bina Karya Sarana No. : 00007480 tanggal 05 September 2012;
15. 1 (satu) lembar surat Pesanan dari PT. Bina Karya Sarana kepada PT. Merapi Nomor: 32/BKS-BTM/VI/2012 tanggal 27 April 2012;
16. 1 (satu) lembar data pembayaran PT. Bina Karya Sarana kepada PT. Merapi.
17. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir permohonan surat dukungan lelang pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB RSUD Kota Pontianak dari PT. Mitra Bina Medika Batam kepada Frensenius Up. Bapak Ricky tanggal 09 April 2012;
18. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir permohonan surat dukungan lelang pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB RSUD Kota Pontianak dari PT. Bina Karya Sarana kepada Frensenius Up. Bapak Ricky tanggal 11 April 2012;
19. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir permohonan surat dukungan lelang pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB RSUD Kota Pontianak dari PT. Vanda Diagnostika kepada Frensenius Up. Bapak Ricky tanggal 11 April 2012;
20. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat dukungan PT. Medika Cahaya Mandiri kepada PT. Mitra Bina Medika Nomor. Q.002112/MCM/IV/12 tanggal 12 April 2012 untuk mengikuti pekerjaan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak TA. 2012;

Hal 81 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat dukungan PT. Medika Cahaya Mandiri kepada PT. Bina Karya Sarana Nomor. Q.002111/MCM/IV/12 tanggal 12 April 2012 untuk mengikuti pekerjaan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak TA. 2012
22. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat dukungan PT. Medika Cahaya Mandiri kepada PT. Vanda Diagnostik Nomor. Q.002110/MCM/IV/12 tanggal 12 April 2012 untuk mengikuti pekerjaan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak TA. 2012;
23. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir lampiran surat dukungan PT. Medika Cahaya Mandiri tanggal 12 April 2012;
24. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan jaminan purna jual dan ketersediaan suku cadang PT. Medika Cahaya Mandiri tanggal 12 April 2012;
25. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan Tenaga ahli/teknisi perusahaan nomor Q.002113/MCM/XI/11 PT. Medika Cahaya Mandiri tanggal 12 April 2012;
26. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan populasi alat PT. Medika Cahaya Mandiri tanggal 12 April 2012;
27. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan jaminan ketersediaan sparepart PT. Medika Cahaya Mandiri tanggal 12 April 2012;
28. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan bersedia memberikan pelatihan dari PT. Medika Cahaya Mandiri tanggal 12 April 2012;
29. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir daftar harga Fresenius Kabi PT. Medika Cahaya Mandiri per Tgl. 01 Juni 2010 (A);
30. 1 (satu) lembar Purchase Order PT. Kharisma Utama kepada PT. Medika Cahaya Mandiri No. PO : PO-PLC.090364 tanggal 20 Juni 2012;
31. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur pajak pengusaha kena pajak PT. Medika Cahaya Mandiri dan pembeli barang kena pajak CV. Kharisma Utama Nomor Seri Faktur Pajak : 010.00000382 tanggal 30 Juni 2012 sebesar Rp. 212.850.000,- termasuk PPN;

Hal 82 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan PT. Kharisma Utama kepada PT. Medika Cahaya Mandiri tanggal 10 Juli 2012 jumlah tagihan sebesar Rp.212.850.000,-;
33. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur pajak pengusaha kena pajak PT. Medika Cahaya Mandiri dan pembeli barang kena pajak CV. Kharisma Utama Nomor Seri Faktur Pajak : 010.00000383 tanggal 30 Juni 2012 sebesar Rp. 248.118.750,- termasuk PPN;
34. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan PT. Kharisma Utama kepada PT. Medika Cahaya Mandiri tanggal 10 Juli 2012 jumlah tagihan sebesar Rp.248.118.750,-;
35. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur pajak pengusaha kena pajak PT. Medika Cahaya Mandiri dan pembeli barang kena pajak CV. Kharisma Utama Nomor Seri Faktur Pajak : 010.00000470 tanggal 31 Agustus 2012 sebesar Rp. 5.445.000,- termasuk PPN;
36. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan PT. Kharisma Utama kepada PT. Medika Cahaya Mandiri tanggal 02 Agustus 2012 jumlah tagihan sebesar Rp. 5.445.000,-;
37. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti setoran kliring Bank BCA KO Kalimalang tanggal 03 September 2012 (014-2447) nama pemilik rekening PT. Medika Cahaya Mandiri sebesar Rp. 466.413.750,-;
38. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir rekening Koran dari Bank BCA KCP Klender atas nama PT. Medika Cahaya Mandiri No. Rekening : 4123003589 periode 31 Agustus 2012 s/d 30 september 2012;
39. 1 (satu) fotocopy legalisir lembar Letter of Authorization PT. Fresenius Kabi Indonesia kepada PT. Medika Cahaya Mandiri tanggal 15 July 2010;
40. 4 (empat) fotocopy legalisir lembar Surat izin edar Kementerian Kesehatan R.I direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Nomor Izin Edar alat Kesehatan : Kemenkes RI AKL 20902701111, Kemenkes RI AKL 20902702012, Kemenkes RI AKL 20902702015 dan Kemenkes RI AKL 20902702016 tanggal 21 April 2011;
41. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Certificate No. Q1N110147402030 tanggal 01 Februari 2011 kepada Fresenius Kabi AG;
42. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir EC-Certificate Full Quality Assurance System No. G1 09 08 47402 029 tanggal 11 Desember 2009 kepada Fresenius Kabi AG;

Hal 83 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir EC-Certificate Full Quality Assurance System No. G1 07 06 47402 022 tanggal 02 Juni 2007 kepada Fresenius Kabi AG;
44. 6 (enam) lembar fotocopy legalisir brosur alat Fresenius kabi dari PT. Medika Cahaya Mandiri.
45. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur pajak pengusaha kena pajak PT. Intisumber Hasil Sempurna dan pembeli barang kena pajak PT. Bina Karya Sarana Nomor Seri Faktur Pajak : 010.001-12.00012899 tanggal 23 November 2012 sebesar Rp. 2.365.000,- termasuk PPN;
46. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan PT. Intisumber Hasil Sempurna kepada PT. Bina Karya Sarana tanggal 23 November 2012 jumlah tagihan sebesar Rp. 2.365.000,-;
47. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur pajak pengusaha kena pajak PT. Intisumber Hasil Sempurna dan pembeli barang kena pajak PT. Bina Karya Sarana Nomor Seri Faktur Pajak : 010.001-12.00013593 tanggal 08 Desember 2012 sebesar Rp. 6.600.000,- termasuk PPN;
48. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan PT. Intisumber Hasil Sempurna kepada PT. Bina Karya Sarana tanggal 08 Desember 2012 jumlah tagihan sebesar Rp. 6.600.000,-;
49. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan PT. Intisumber Hasil Sempurna kepada CV. Kharisma Utama tanggal 21 Juni 2012 jumlah tagihan sebesar Rp. 1.650.000,-;
50. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan PT. Intisumber Hasil Sempurna kepada CV. Kharisma Utama tanggal 03 Juli 2012 jumlah tagihan sebesar Rp. 1.100.000,-;
51. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir data pembayaran CV. Kharisma Utama kepada PT. Intisumber Hasil Sempurna tanggal 21 Juni 2012 jumlah tagihan sebesar Rp. 1.650.000,- dan tanggal 03 Juli 2012 jumlah tagihan sebesar Rp. 1.100.000,-.
52. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir company profile PT. Binabakti Niagaperkasa;
53. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir permohonan surat dukungan lelang pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB RSUD Kota Pontianak dari PT. Bina Karya Sarana kepada PT. Binabakti Niagaperkasa Attn : Ibu Lili tanggal 11 April 2012;
54. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir permohonan surat dukungan lelang pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB RSUD Kota Pontianak

Hal 84 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari PT. Vanda Diagnostika kepada PT. Binabakti Niagaperkasa Up. Ibu Lili tanggal 11 April 2012;
55. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir permohonan surat dukungan lelang pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB RSUD Kota Pontianak dari PT. Mitra Bina Medika Batam kepada PT. Binabakti Niagaperkasa Up. Ibu Lili tanggal 09 April 2012;
56. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat dukungan PT. Binabakti Niagaperkasa kepada PT. Bina Karya Sarana Nomor : 4009/SDK/BNP-Med/IV/12 tanggal 12 April 2012 untuk mengikuti pekerjaan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak TA. 2012;
57. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat dukungan PT. Binabakti Niagaperkasa kepada PT. Mitra Bina Medika Nomor : 4010/SDK/BNP-Med/IV/12 tanggal 12 April 2012 untuk mengikuti pekerjaan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak TA. 2012;
58. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat dukungan PT. Binabakti Niagaperkasa kepada PT. Vanda Diagnostika Nomor : 4011/SDK/BNP-Med/IV/12 tanggal 12 April 2012 untuk mengikuti pekerjaan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak TA. 2012;
59. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat pernyataan purna jual dan ketersediaan suku cadang PT. Binabakti Niagaperkasa No. : 4009A/SDK/BNP-Med/IV/12 tanggal 12 April 2012;
60. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat pernyataan jaminan ketersediaan sparepart PT. Binabakti Niagaperkasa No. : 4009B/SDK/BNP-Med/IV/12 tanggal 12 April 2012;
61. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan bersedia memberikan pelatihan dari PT. Binabakti Niagaperkasa No. : 4009C/SDK/BNP-Med/IV/12 tanggal 12 April 2012.
62. 1 (satu) Lembar Surat dari PT. BINA KARYA SARANA kepada Bapak Pimpinan BRI Kantor Cabang Pancoran Jakarta, tanggal 24 Mei 2012 perihal Permohonan Pinjaman Dana;
63. 1 (satu) Lembar Surat PT. BINA KARYA SARANA perihal Surat Kuasa dari Ir. SUGITO kepada MOHAMAD RIDWAN SADIG,S.E. tanggal 18 Juli 2012;

Hal 85 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 8 (delapan) Lembar Surat Akta Notaris Pembukaan Kantor Cabang, pengangkatan Pimpinan Cabang dan Pemberi Kuasa nomor : 3 (tiga) tanggal 09 September 2011;
65. 1 (satu) Lembar Surat dari PT. BINA KARYA SARANA kepada Pimpinan Wilayah PT. BANK RAKYAT INDONESIA, Nomor : 103/BTM-BKS/VII/2012, tanggal 18 Juli 2012 perihal Pencairan Kredit Modal Kerja untuk pembayaran ke supplier PT. HEMATECH NUSANTARA;
66. 1 (satu) Lembar Surat dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Wilayah Jakarta 2 kepada Pemimpin Cabang Kanca BRI Pancoran Nomor : B.7537/KW-XIV/ADK/07/2012, tanggal 19 Juli 2012 perihal Pencairan KMK W/A a.n PT. BINA KARYA SARANA;
67. 1 (Satu) Lembar fotocopy bukti transfer yang ditujukan kepada PT. HEMATECH NUSANTARA, Bank BNI 46 Cab. Nangka PKU nomor Rekening 0171335419 dari PT. BINA KARYA SARANA sebesar Rp. 600.030.000,- (enam ratus juta tiga puluh ribu rupiah), tanggal 19 Juli 2012. Dan fotocopy Pelimpahan pembukuan realisasi KMK W/A atas nama PT. BINA KARYA SARANA, tanggal 19 Juli 2012;
68. 1 (satu) Lembar Disposisi dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Agenda Nomor : 1750, tanggal 25 Juli 2012;
69. 6 (enam) Lembar Nota Dinas dari Account Officer Kepada Bp. Wapinwil PT. BANK RAKYAT INDONESIA Nomor : B.625/KW-XIV/GAO/07/2012, tanggal 20 juli 2012, perihal permohonan pencairan KMK W/A a.n PT. BINA KARYA SARANA;
70. 1 (satu) Lembar surat dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Wilayah Jakarta 2 kepada Pemimpin Cabang Kanca BRI Pancoran Nomor : B.5758/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 20 Juli 2012 Perihal pencairan KMK W/A a.n PT. BINA KARYA SARANA;
71. 1 (satu) Lembar surat dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Wilayah Jakarta 2 kepada Pemimpin Cabang Kanca BRI Pancoran Nomor : B.5848/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 24 Juli 2012 Perihal pencairan KMK W/A a.n PT. BINA KARYA SARANA;
72. 6 (enam) Lembar Nota Dinas dari Account Officer Kepada Bp. Wapinwil PT. BANK RAKYAT INDONESIA Nomor : B.634/KW-

Hal 86 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XIV/GAO/07/2012, tanggal 23 juli 2012, perihal permohonan pencairan KMK W/A a.n PT. BINA KARYA SARANA;

73. 2 (dua) Lembar terdiri dari 1 (satu) Lembar surat dari PT. BINA KARYA SARANA kepada Pimpinan Wilayah PT. BANK RAKYAT INDONESIA Kantor Wilayah 2 Jakarta Nomor : 105/BTM-BKS/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012, perihal Pencairan Kredit Modal Kerja (permohonan agar dapat dicairkan dana untuk pembayaran ke Suplier atas nama PT.CHIODA ALTIMA SEMESTA, dan 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan dari PT. CHIODA ALTIMA SEMESTA kepada PT. BINA KARYA SARANA No Faktur : 097/chioda-Alt /2012 tanggal 18 Juni 2012;
74. 1 (satu) Lembar surat dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Wilayah Jakarta 2 kepada Pemimpin Cabang Kanca BRI Pancoran Nomor : B.5880/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 25 Juli 2012 Perihal pencairan KMK W/A a.n PT. BINA KARYA SARANA;
75. 6 (enam) Lembar Nota Dinas dari Account Officer Kepada Bp. Wapinwil PT. BANK RAKYAT INDONESIA Nomor : B.639/KW-XIV/GAO/07/2012, tanggal 25 juli 2012, perihal permohonan pencairan KMK W/A a.n PT. BINA KARYA SARANA;
76. 1 (satu) Lembar surat dari PT. BINA KARYA SARANA kepada Pimpinan Wilayah PT. BANK RAKYAT INDONESIA Kantor Wilayah 2 Jakarta Nomor : 106/BTM-BKS/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012, perihal Pencairan Kredit Modal Kerja (permohonan agar dapat dicairkan dana untuk pembayaran ke Suplier atas nama PT. MITRA BINA MEDIKA;
77. 1 (lembar) surat dari PT. BINA KARYA SARANA kepada Pimpinan Wilayah PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Wilayah Jakarta 2 Nomor : 107/BTM-BKS/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012, perihal Pencairan kredit modal kerja, untuk pembayaran ke suplier PT. TRIGELS INDONESIA;
78. 1 (satu) Lembar surat dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Wilayah Jakarta 2 kepada Pemimpin Cabang Kanca BRI Pancoran Nomor : B.5894/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 25 Juli 2012 Perihal pencairan KMK W/A a.n PT. BINA KARYA SARANA;
79. 6 (enam) Lembar Nota Dinas dari Account Officer Kepada Bp. Wapinwil PT. BANK RAKYAT INDONESIA Nomor : B.645/KW-

Hal 87 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XIV/GAO/07/2012, tanggal 25 juli 2012, perihal permohonan pencairan KMK W/A a.n PT. BINA KARYA SARANA;

80. 2 (dua) Lembar terdiri dari 1 (satu) Lembar surat dari PT. BINA KARYA SARANA kepada Pimpinan Wilayah PT. BANK RAKYAT INDONESIA Kantor Wilayah 2 Jakarta Nomor : 108/BTM-BKS/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012, perihal Pencairan Kredit Modal Kerja (permohonan agar dapat dicairkan dana untuk pembayaran ke Suplier atas nama PT. HASBONAS MURSAM, dan 1 (satu) Lembar invoice dari PT. HASBONAS MURSAM kepada PT. BINA KARYA SARANA No : 0145/mursam/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012;
81. 1 (satu) Lembar surat dari Kanwil PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) kepada Pemimpin Cabang Kanca BRI Pancoran No. B.6073/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 31 Juli 2012 perihal pencairan KMK W/A a.n PT. BINA KARYA SARANA;
82. 1 (satu) Lembar surat nota debet PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) perihal pelimpahan pembukuan realisasi KMK W/A a.n PT. BINA KARYA SARANA sesuai PTK Kanwil JKT II No. : B.485/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 13 Juli 2012, surat KW No. B.6073/KW-XIV/ADK/07/2012, tanggal 25 Juli 2012 Sebesar Rp. 2.380.000.000,-;
83. 1 (satu) Lembar surat nota debet PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) perihal pelimpahan pembukuan realisasi KMK W/A a.n PT. BINA KARYA SARANA sesuai PTK Kanwil JKT II No. : B.485/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 13 Juli 2012, surat KW No. B.6073/KW-XIV/ADK/07/2012, tanggal 31 Juli 2012 Sebesar Rp.1.547.000.000,-;
84. 1 (satu) Lembar Surat Referensi Bank Nomor: B.913/KC-XIV/OPS/05/2012 tanggal 23 Mei 2012;
85. 10 (sepuluh) Lembar Rekening Koran PT. Bina Karya Sarana pada rekening penampung (escrow) BRI Cabang Jakarta Pancoran Nomor:0390.01.000193.30.5;
86. 12 (dua belas) Lembar Laporan Transaksi PT. Bina Karya Sarana pada rekening giro BRI Cabang Jakarta Pancoran Nomor: 0390-01-000198-30-5, tanggal 07 April 2016, periode transaksi 1 maret 2012 sampai dengan 31 Desember 2013;
87. 1 (satu) Lembar Laporan transaksi PT. Bina Karya Sarana pada rekening giro BRI Cabang Jakarta Pancoran Nomor: 0390-01-000198-30-5 tanggal 3 Februari 2017, periode transaksi 01 September 2012 sampai dengan 30 September 2012;

Hal 88 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (satu) Lembar surat dari PT. BINA KARYA SARANA kepada Pimpinan Wilayah PT. BANK RAKYAT INDONESIA Kantor Wilayah 2 Jakarta tanggal 21 September 2012, perihal Permohonan Pelunasan Pinjaman;
89. 1 (satu) Lembar surat dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Wilayah Jakarta 2 kepada Pemimpin Cabang Kanca BRI Pancoran Nomor : B.7349/KW-XIV/ADK/09/2012 tanggal 24 September 2012 Perihal pelunasan/penurunan baki debet KMK W/A a.n PT. BINA KARYA SARANA;
90. 1 (satu) Lembar surat nota debet PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) tanggal 24 september 2012 perihal pelimpahan pembukuan sisa pembayaran kredit KMK a.n PT. BINA KARYA SARANA sebesar Rp. 13.656.053.973,-;
91. 1 (satu) Lembar surat nota debet PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) tanggal 24 September 2012 perihal pelimpahan pembukuan pelunasan kredit KMK a.n PT. BINA KARYA SARANA sebesar Rp. 86.768.703, dan pelimpahan pembukuan pembayaran kredit KMK a.n PT. BINA KARYA SARANA sebesar Rp. 11.000.000.000, tanggal 24 September 2012;
92. 11 (sebelas) Lembar surat akta Notaris PT. BINA KARYA SARANA. No. 26 (dua puluh enam) tanggal 08 maret 2013;
93. 1 (satu) Lembar surat Tugas a.n M ALPHANO M.E. dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA Kantor Cabang Jakarta Pancoran No. : B.973-KC-XIV/ADK/04/2016 tanggal 04 April 2016.
94. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan PT. Trigels Indonesia Nomor: 0616/FK-TGI/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012;
95. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip penyetoran Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk tanggal 27 Juli 2012 dari PT. Trigels Indonesia kepada PT. Bina Karya Sarana No. Rek. : 0390-01-000198-30-5 (BRI Pancoran Jakarta Selatan) sebesar Rp. 3.610.000.000,- dan slip penyetoran Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk tanggal 27 Juli 2012 dari PT. Trigels Indonesia kepada Sdri. Fransisca Ida Sofia No. Rek: 0419-01-0001356-3 (BRI Kalimantan Jakarta) sebesar Rp. 310.000.000,-;
96. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan transaksi tanggal 24 Oktober 2012 dari Bank BRI kepada PT. Trigels Indonesia No. Rek.

Hal 89 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Giro Umum: 0434-01-000010-30-9, periode transaksi tanggal 01 Juli 2012 s.d. 31 Juli 2012.

97. 1 (satu) Lembar surat pesanan dari PT. BINA KARYA SARANA kepada PT. CHIODA ALTIMA SEMESTA nomor : 071/BKS-BTM/V/2012, tanggal 31 Mei 2012;
98. 1 (satu) Lembar Faktur penjualan dari PT. CHIODA ALTIMA SEMESTA kepada PT. BINA KARYA SARANA nomor : 097/Chioda-Alt/2012, tanggal 18 Juni 2012;
99. 2 (dua) Lembar Surat Perjanjian Kerjasama Work Shop antara DONO PERNOMO (Direktur Oprasional PT. CHIODA ALTIMA SEMESTA) dengan FIRDAUS (Direktur CV.MITRA KARYA PRATAMA) Nomor : 001/CAS-SPK/VII/2012, tanggal 04 Juni 2012.;
100. 2 (dua) Lembar Rekening koran atas nama CHIODA ALTIMA SEMESTA, nomor rekening 1670000543149, periode 1 Juli 2012 s/d 13 September 2012;
101. 1 (satu) Lembar Foto copy Nota Debet dari Bank BRI perihal pelimpahan pembukuan realisasi KMK W/A atas nama PT. BINA KARYA SARANA sesuai PTK Kanwil BRI JKT II Nomor : B.485/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 13 Juli 2012, Surat KW No. B. 5848/KW-XIV/ADK/07/2012 sebesar Rp. 2.795.000.000, dan Bukti Tranfer dari PT. BINA KARYA SARANA ke Rekening Bank Mandiri KCP Bekasi nomor Rek. 1670000543149 atas nama PT. CHIODA ALTIMA SEMESTA sebesar Rp. 4.300.030.000,-;
102. 1 (satu) Lembar print out bukti pengiriman Surat Work Shop dan Faktur melalui email dari PT. CHIODA ALTIMA SEMESTA kepada PT. BINA KARYA SARANA, tanggal 23 Juli 2012.
103. 1 (satu) lembar surat dukungan PT. ABADI NUSA USAHA SEMESTA nomor : 30819/012 tanggal 13 April 2012 kepada PT. BINA KARYA SARANA (asli/legalisir);
104. 1 (satu) lembar surat dukungan PT. ABADI NUSA USAHA SEMESTA nomor : 30823/012 tanggal 13 April 2012 kepada PT. VANDA DIAGNOSTIKA (asli/legalisir);
105. 1 (satu) lembar surat dukungan PT. ABADI NUSA USAHA SEMESTA nomor : 30827/012 tanggal 13 April 2012 kepada PT. MITRA BINA MEDIKA (asli/legalisir);
106. 1 (satu) lembar surat tanda pendaftaran sebagai Agen tunggal barang produksi Luar Negeri nomor : 3734/STP-LN/UPP/9/2015 tanggal 3

Hal 90 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2015 kepada PT. ABADINUSA USAHASEMESTA yang diterbitkan oleh Menteri Perdagangan Direktorat Bina Usaha Perdagangan (asli/legalisir);
107. 1 (satu) lembar Surat Izin Edar alat kesehatan dari Kemenkes RI AKL 20209012298 tanggal 23 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (asli/legalisir);
108. 1 (satu) lembar Surat Izin Edar alat kesehatan dari Kemenkes RI AKL 20209012299 tanggal 23 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (asli/legalisir);
109. 1 (satu) lembar CERTIFICATE ISO 13485 : 2003 (asli/legalisir);
110. 1 (satu) lembar Slip penerimaan Bank nomor : ABN. 2598 tanggal 6 Juli 2012 pembayaran sebesar Rp. 70.924.191,- (tujuh puluh juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu seratus Sembilan puluh satu rupiah) (asli/legalisir);
111. 1 (satu) lembar Bukti Setoran melalui Bank BCA tanggal 6 Juli 2012, Rp. 70.924.191,- (tujuh puluh juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu seratus Sembilan puluh satu rupiah) (asli/legalisir);
112. 1 (satu) lembar Invoice nomor : 512531/12 tanggal 03 Juli 2012 dari PT. ABADI NUSA USAHA SEMESTA (asli/legalisir);
113. 1 (satu) lembar receipt nomor : 032/SC/V/12.A dari PT. ABADINUSA USAHA SEMESTA, untuk pembayaran uang muka (DP) atas pembelian Nuve Centrafuge NF 048, Centrafuge NF 200, sesuai Po.No. PO-PLC-090355 tanggal 08 Mei 2012 (asli/legalisir);
114. 1 (satu) lembar receipt nomor : 032/SC/V/12.A dari PT. ABADINUSA USAHA SEMESTA, untuk pembayaran pelunasan atas pembelian Nuve Centrafuge NF 048, Centrafuge NF 200, sesuai Po.No. PO-PLC-090355 tanggal 08 Mei 2012 (asli/legalisir);
115. 1 (satu) lembar receipt nomor : 032/SC/V/12.B dari PT. ABADI NUSA USAHA SEMESTA, untuk pembayaran untuk pelunasan PPn atas atas pembelian Nuve Centrafuge NF 048, Centrafuge NF 200, sesuai Po.No. PO-PLC-090355 tanggal 08 Mei 2012 (asli/legalisir);
116. 1 (satu) lembar Faktur Pajak kode nomor seri faktur pajak : 010.000-12.00003043 tanggal 3 Juli 2012 (asli/legalisir);
117. 1 (satu) lembar Faktur Pajak kode nomor seri faktur pajak : 010.000-12.00002296 tanggal 22 Mei 2012 (asli/legalisir);

Hal 91 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. 1 (satu) lembar slip penerimaan Bank nomor : ABN.2368 tanggal 27 Juni 2012 pembayaran CV. Kharisma Utama sebesar Rp. 47.395.947,21 (empat puluh tujuh juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah dua puluh satu sen) (asli/legalisir);
119. 1 (satu) lembar bukti setoran melalui Bank BCA tanggal 27 Juni 2012 sebesar Rp. 47.395.947,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) (asli/legalisir).
120. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir permintaan surat dukungan dari PT. BINA KARYA SARANA Kepada PT. MEDTEK tanggal 11 April 2012;
121. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat dukungan Nomor : 074/SD/MD-IV/2012 tanggal 12 April 2012 dari PT. MEDTEK Kepada PT. BINA KARYA SARANA berikut 6 (enam) lembar surat sebagai lampiran;
122. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir permintaan surat dukungan dari PT. MITRA BINA MEDIKA Batam Kepada PT. MEDTEK tanggal 09 April 2012;
123. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat dukungan Nomor : 075/SD/MD-IV/2012 tanggal 13 April 2012 dari PT. MEDTEK Kepada PT. MITRA BINA MEDIKA berikut 6 (enam) lembar surat sebagai lampiran;
124. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir permintaan surat dukungan dari PT. VANDA DIAGNOSTIKA Kepada PT. MEDTEK tanggal 11 April 2012;
125. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat dukungan Nomor : 076/SD/MD-IV/2012 tanggal 13 April 2012 dari PT. MEDTEK Kepada PT. VANDA DIAGNOSTIKA berikut 6 (enam) lembar surat sebagai lampiran;
126. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat pesanan /Purchasing Order (PO) nomor : PO-PLC-090360 tanggal 14 Juni 2012 dari PT. CV. KHARISMA UTAMA kepada PT. MEDTEK;
127. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur / invoice No. 162/MD/F/IX/12 tanggal 04 September 2012 dari PT. MEDTEK kepada PT. CV. KHARISMA UTAMA;
128. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Pajak No. 010.000-12.00000162 tanggal 04 September 2012;
129. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi No : 162 / MD / K /IX / 12 Tanggal 4 September 2012 dari PT. MEDTEK Kepada PT. CV. KHARISMA UTAMA dengan jumlah nominal sebesar Rp. 88.769.670,-

Hal 92 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);
130. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat jalan No : 157/SJ/MD-IX/2012 Tanggal 4 September 2012.
131. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Invoice/ Faktur Penjualan PT. MATESU ABADI ke PT. CV. KHARISMA UTAMA dengan Nomor : SJT1206/ 092 Tanggal 13 Juni 2012;
132. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Pajak pengusaha kena pajak PT. MATESU ABADI dan pembeli barang kena pajak PT. CV. KHARISMA UTAMA Nomor Seri : 010.000-12.00002313 Tanggal 13 Juni 2012;
133. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Jalan PT. MATESU ABADI ke PT. CV. KHARISMA UTAMA Nomor 1206/092 tanggal 13 juni 2012.
134. 20 (dua puluh) lembar Surat jalan dengan nomor : 0126/SJ/KU/VII/2012 pada tanggal 12 Juli 2012 (asli/legalisir);
135. 3 (tiga) lembar Surat jalan dengan nomor : 0148/SJ/KU/VIII/2012 pada tanggal 01 Agustus 2012 (asli/legalisir);
136. 1 (satu) lembar Surat jalan dengan nomor : 009/SP3/PJM/VIII/2012 pada tanggal 03 Agustus 2012 (asli/legalisir);
137. 1 (satu) berita acara serah terima barang nomor : 231 / JKT / PTK / LMS.G / VII / 2012 tanggal 15 Juli 2012 dan lampiran Shipping Advice dari PT. MARAJASA TRANSPORTAMA kepada PT. KHARISMA UTAMA (asli/legalisir);
138. 1 (satu) berita acara serah terima barang nomor : 283 / JKT / PTK / LMS.G / VII / 2012 tanggal 04 Agustus 2012 dan lampiran Shipping Advice dari PT. MARAJASA TRANSPORTAMA kepada PT. KHARISMA UTAMA (asli/legalisir);
139. 1 (satu) lembar Invoice/kwitansi Nomor : KJA00428, tanggal 15 juli 2012 dengan jumlah pembayaran Rp. 25.300.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) (asli/legalisir);
140. 1 (satu) lembar Invoice/kwitansi Nomor : KJA 00462, tanggal 04 agustus 2012 dengan jumlah pembayaran Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) (asli/legalisir);
141. 1 (satu) lembar Invoice/kwitansi Nomor : KJA 00478, tanggal 13 agustus 2012 dengan jumlah pembayaran Rp. 13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);

Hal 93 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. 1 (satu) lembar bukti setoran PT. KHARISMA UTAMA melalui Giro Bank BCA dengan No. Rekening : 5560051788 (kliring tanggal 03 September 2012) an. CV. MALUKU RAYA (group PT. MARAJASA TRANSPORTAMA) dengan jumlah pembayaran Rp. 25.300.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah)(asli/legalisir);
143. 1 (satu) lembar bukti setoran PT. BINA KARYA SARANA Batam melalui Transfer ke Bank BCA dengan No. Rekening : 5560051788 tanggal 28 September 2012 an. CV. MALUKU RAYA (group PT. MARAJASA TRANSPORTAMA) dengan jumlah pembayaran Rp. 13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah)(asli/legalisir).
144. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat dukungan nomor : 114/SD/PJM/IV/2012 tanggal 13 April 2012 dari PT. POLY JAYA MEDIKAL kepada PT. MITRA BINA MEDIKA;
145. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat dukungan nomor : 115/SD/PJM/IV/2012 tanggal 13 April 2012 dari PT. POLY JAYA MEDIKAL kepada PT. VANDA DIAGNOSTIKA;
146. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat dukungan nomor : 116/SD/PJM/IV/2012 tanggal 13 April 2012 dari PT. POLY JAYA MEDIKAL kepada PT. BINA KARYA SARANA;
147. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir lampiran surat dukungan dari PT. POLY JAYA MEDIKAL Tanggal 13 April 2012 yang ditandatangani oleh SUWIYATNO HARIYANTO Selaku Direktur;
148. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pesanan Nomor : 70 /BKS-BTM / V/ 2012 Tanggal 31 Mei 2012 dari PT. BINA KARYA SARANA Kepada PT. POLY JAYA MEDIKAL Up. SWIYATNO;
149. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Jalan No. 009 / SPJ /PJM /VIII/12 Tanggal 3 Agustus 2012 dari PT. POLY JAYA MEDIKAL kepada PT. BINA KARYA SARANA;
150. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur No. 348 / FT/ PJM /VIII/12 Tanggal 6 Agustus 2012 dari PT. POLY JAYA MEDIKAL kepada PT. BINA KARYA SARANA;
151. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi No : 348 / KWT /PJM /VIII/12 Tanggal 6 Agustus 2012 jumlah Rp. 115.860.000,- (seratus lima belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) sudah terima dari PT. BINA KARYA SARANA;

Hal 94 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



152. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transfer BANK RIAUKEPRI sebesar Rp. 115.860.000,- (seratus lima belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
153. 1 (satu) lembar surat permintaan surat dukungan PT. BINA KARYA SARANA (tanpa nomor) kepada PT. INDOCORE PERKASA tanggal 11 April 2012;
154. 1 (satu) lembar surat dukungan beserta lampiran dari PT. INDOCORE PERKASA kepada PT. BINA KARYA SARANA nomor : 1080D-1D-T-D12 tanggal 12 April 2012 Kepada PT. BINA KARYA SARANA (asli/legalisir);
155. 1 (satu) lembar Brosur alat kesehatan merk OMRON (asli/legalisir).
156. 1 (satu) lembar surat penawaran harga PT.KHARISMA UTAMA kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, nomor MEQ – 4308/KU/III/2012 tanggal 16 Maret 2012 berikut 12 (dua belas) lembar lampirannya;
157. 1 (satu) lembar surat penawaran harga PT.KHARISMA UTAMA kepada PT. BINA KARYA SARANA, nomor MEQ : 4345 tanggal 13 April 2012 berikut 12 (dua belas) lembar lampirannya;
158. 11 (sebelas) lembar surat pesanan nomor : 069/ BKS-BTM/V/2012 tanggal 23 Mei 2012 dari PT. BINA KARYA SARANA kepada PT.KHARISMA UTAMA Up. Bapak Teguh/Bapak Yan Herman;
159. 5 (lima) lembar surat pesanan nomor : 075/ BKS-BTM/V/2012 tanggal 25 Mei 2012 dari PT. BINA KARYA SARANA kepada PT.KHARISMA UTAMA Up. Bapak Yan Herman;
160. 3 (Tiga) lembar surat perjanjian jual beli nomor : MEC-1205/KU/V/2012 tanggal 25 Mei 2012, yang ditandatangani oleh Ir. SUGITO untuk dan atas nama PT. BINA KARYA SARANA Selaku pihak pertama dan YAN HERMAN untuk dan atas nama PT.CV. KHARISMA UTAMA Selaku pihak Kedua;
161. 1 (satu) lembar FAKTUR nomor : 0253 / KU /X /2012 tanggal 1 Oktober 2012 dari PT. CV. KHARISMA UTAMA kepada PT. BINA KARYA SARANA;
162. 10 (sepuluh) lembar lampiran FAKTUR nomor : 0253 / KU /X /2012 tanggal 1 Oktober 2012 dengan total Rp. 13.750.000.000,- (tiga belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Hal 95 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor : 0253 /KW /KU /X /2012 tanggal 1 Oktober 2012 uang sejumlah Rp. 13.750.000.000,- (tiga belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
164. 1 (satu) lembar FAKTUR PAJAK kode dan nomor seri : 070.000-12.00000253 tanggal 1 Oktober 2012 pengusaha kena pajak CV. KHARISMA UTAMA;
165. 1 (satu) lembar surat pesanan nomor : 191/ BKS-BTM/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012 dari PT. BINA KARYA SARANA kepada PT.KHARISMA UTAMA Up. Bapak Yan Herman;
166. 1 (satu) lembar FAKTUR nomor : 0254 / KU /X /2012 tanggal 30 Oktober 2012 dari PT. CV. KHARISMA UTAMA kepada PT. BINA KARYA SARANA;
167. 1 (satu) lembar lampiran FAKTUR nomor : 0254 / KU /X /2012 tanggal 30 Oktober 2012 dengan total Rp. 1. 540.000.000,-(satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah);
168. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor : 0254 /KW /KU /X /2012 tanggal 30 Oktober 2012 uang sejumlah Rp. 1. 540.000.000,-(satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah);
169. 1 (satu) lembar FAKTUR PAJAK kode dan nomor seri : 070.000-12.00000254 tanggal 30 Oktober 2012 pengusaha kena pajak CV. KHARISMA UTAMA;
170. 1 (satu) lembar surat jalan nomor : 935/SJ/KU/IX/2012 tanggal 4 September 2012 pengirim PT. CV. KHARISMA UTAMA;
171. 1 (satu) lembar Surat Tanda Pengiriman Barang PT. BERSAUDARA EXPRES CARGO tanggal 5 September 2012 pengirim KHARISMA UTAMA penerima RSUD pontianak;
172. 1 (satu) lembar Invoice/kwitansi Nomor : KJA 00462, tanggal 07 agustus 2012 dari PT. MARAJASA TRANS kepada PT. KHARISMA UTAMA dengan jumlah pembayaran Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
173. 1 (satu) lembar INVOICE nomor : CGK2012101500056 tanggal 15 Oktober 2012 dari PT. BERSAUDARA EXPRES CARGO kepada KHARISMA UTAMA. CV Rp. 5.765,800,- (lima milyar tujuh ratus enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah) berikut 1 (satu) lembar sebagai lampiran;

Hal 96 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174. 1 (satu) lembar FAKTUR nomor : 017 / I /2013 Tanggal 18 Januari 2013 kepada PT. BINA KARYA SARANA total Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
175. 1 (satu) lembar Kwitansi No : 017 / KW / I /2013 Tanggal 18 Januari 2013 telah terima dari PT. BINA KARYA SARANA sejumlah Rp. 1.300.000.000,-(satu milyar tiga ratus juta rupiah);
176. 1 (satu) lembar Rekening Bilyet Giro BRI Cabang Jakarta Pancoran Nomor: GEU 386174 tanggal 4 Januari 2013 atas nama Sdr. MUHAMMAD RIDWAN SADIQ, SE sebesar Rp. 7.000.000.000,-;
177. 1 (satu) lembar Rekening Bilyet Giro BRI Cabang Jakarta Pancoran Nomor : GEU 387043 tanggal 11 Januari 2013 atas nama Sdr. MUHAMMAD RIDWAN SADIQ, SE sebesar Rp. 3.000.000.000,-, Rekening Bilyet Giro BRI Cabang Jakarta Pancoran Nomor : GEU 387045 tanggal 18 Januari 2013 atas nama Sdr. MUHAMMAD RIDWAN SADIQ, SE sebesar Rp. 5.000.000.000,- dan Rekening Bilyet Giro BRI Cabang Jakarta Pancoran Nomor : GEU 387045 tanggal 18 Januari 2013 atas nama Sdr. MUHAMMAD RIDWAN SADIQ, SE sebesar Rp. 5.000.000.000,-;
178. 1 (satu) lembar Bukti setoran tunai di Bank Mandiri oleh Sdr. Ir. SUGITO ke rekening Bank Panin Nomor 1032145625 atas nama Sdr. Kartono sebesar Rp. 870.000.000,- tanggal 4 Februari 2013;
179. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) atas nama CV. KHARISMA UTAMA masa 10 Oktober 2012 berikut 4 (empat) lembar sebagai lampiran;
180. 1 (satu) lembar surat Kementerian keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Timur perihal Bukti Penerimaan Surat atas nama KHARISMA UTAMA tanggal 12 November 2012.
181. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat dukungan PT. ABADINUSA USAHA SEMESTA kepada PT. BINA KARYA SARANA dengan nomor : 082/ abn-pnjk/IV/2012 tanggal 16 April 2012;
182. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat dukungan PT. ABADINUSA USAHA SEMESTA kepada PT. MITRA BINA MEDIKA dengan nomor : 080/ abn-pnjk/IV/2012 tanggal 12 April 2012;
183. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat dukungan PT. ABADINUSA USAHA SEMESTA kepada PT. VANDHA DIAGNOSTIKA dengan nomor : 081/ abn-pnjk/IV/2012 tanggal 13 April 2012;

Hal 97 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Purchasing Order (PO) / surat pesanan nomor : PO-PLC-090357 tanggal 12 Juni 2012;
185. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir faktur penjualan/ Invoice Nomor : 1028 /HC-PL / VI/2012 Tanggal 14 Juni 2012;
186. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro tanggal 13 Juli 2012 Sejumlah 11.862.000,-(sebelas juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah) PANINBANK KCU Senayan.
187. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat dukungan PT. LABORA MANDIRI INDO PRATAMA kepada PT. BINA KARYA SARANA dengan nomor : SDL/01204029 tanggal 16 April 2012, berikut 1 (satu) lembar lampiran surat dukungan;
188. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat dukungan PT. LABORA MANDIRI INDO PRATAMA kepada PT. MITRA BINA MEDIKA dengan nomor : SDL/01204030 tanggal 16 April 2012, berikut 1 (satu) lembar lampiran surat dukungan;
189. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat dukungan PT. LABORA MANDIRI INDO PRATAMA kepada PT. VANDHA DIAGNOSTIKA dengan nomor : SDL/01204031 tanggal 16 April 2012, berikut 1 (satu) lembar lampiran surat dukungan;
190. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat penawaran harga PT. LABORA MANDIRI INDO PRATAMA kepada KHARISMA UTAMA JAKARTA Nomor : N1204024 Tanggal 17 April 2012.
191. 2 (dua) lembar Price List PT. FYROM INTERNATIONAL (asli atau legalisir);
192. 1 (satu) lembar surat pesanan dari PT. BINA KARYA SARANA dengan nomor : 38/BKS-BTM/IV/2012 tanggal 27 April 2012 kepada PT. FYROM INTERNATIONAL (asli atau legalisir);
193. 1 (satu) lembar surat pesanan dari PT. BINA KARYA SARANA dengan nomor : 124/BKS-BTM/VIII/2012 tanggal 07 Agustus 2012 kepada PT. FYROM INTERNATIONAL (asli atau legalisir);
194. 1 (satu) lembar Invoice nomor : 005FI/INV/IV/2012 tanggal 27 April 2012 dari PT. FYROM INTERNATIONAL kepada PT. BINA KARYA SARANA (asli atau legalisir);
195. 1 (satu) lembar Invoice nomor : 004FI/INV/X/2012 tanggal 01 Oktober 2012 dari PT. FYROM INTERNATIONAL kepada PT. BINA KARYA SARANA (asli atau legalisir);

Hal 98 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196. 1 (satu) lembar surat jalan nomor : 050/ADM/SJ tanggal 10 September 2012 PT. FYROM INTERNATIONAL (asli atau legalisir);
197. 1 (satu) lembar surat jalan nomor : 051/ADM/SJ tanggal 10 September 2012 PT. FYROM INTERNATIONAL (asli atau legalisir);
198. 1 (satu) lembar surat jalan nomor : 062/ADM/SJ tanggal 01 Oktober 2012 PT. FYROM INTERNATIONAL (asli atau legalisir);
199. 1 (satu) lembar surat jalan nomor : 064/ADM/SJ tanggal 02 Oktober 2012 PT. FYROM INTERNATIONAL (asli atau legalisir);
200. 1 (satu) lembar surat jalan nomor : 065/ADM/SJ tanggal 03 Oktober 2012 PT. FYROM INTERNATIONAL (asli atau legalisir);
201. 3 (tiga) lembar surat tanda terima barang dari jasa pengiriman barang PT. BINTANG PERDANA NUSANTARA (asli atau legalisir);
202. 1 (satu) lembar Bukti Setoran melalui Bank BRI dari PT. BINA KARYA SARANA sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) (asli atau legalisir).
203. 1(satu) exemplar Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2425/Menkes/SK/XII/2011 tanggal 6 Desember 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Pejabat yang diberi Wewenang dan Tanggung Jawab untuk atas nama Menteri Kesehatan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam Pengelolaan Anggaran Kementerian Kesehatan yang dilaksanakan di Tingkat Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012 (asli atau dilegalisir);
204. 1 (satu) exemplar Keputusan Walikota Pontianak Nomor 293 Tahun 2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang Pembentukan Tim Pengelola Keuangan Pengadaan Alat Kesehatan untuk RSUD Kota Pontianak Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2012 (asli atau dilegalisir);
205. 1 (satu) exemplar Keputusan Walikota Pontianak Nomor 294 Tahun 2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Alat Kesehatan untuk RSUD Kota Pontianak Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2012 (asli atau dilegalisir);
206. 1 (satu) exemplar Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Nomor 4002 Tahun 2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan untuk RSUD Kota Pontianak Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2012 (asli atau dilegalisir);

Hal 99 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

207. 1 (satu) exemplar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Kesehatan Kota Pontianak Nomor: 2810/024-04.4.01/16/2012 tanggal 21 Mei 2012 (asli atau dilegalisir);
208. 1 (satu) exemplar surat usulan anggaran Program Pembinaan Upaya Kesehatan Tahun 2012 Nomor: 050/2374/D-Kes/Prc tanggal 9 September 2011 (asli atau dilegalisir);
209. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: ST/186/D-Kes/2012 tanggal 17 Februari 2012 (asli atau dilegalisir);
210. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: ST/862/D-Kes/2012 tanggal 17 Februari 2012 (asli atau dilegalisir);
211. 1 (satu) exemplar Kertas Kerja RKA-KL Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2012 tanggal 21 Februari 2012 (asli atau dilegalisir);
212. 1 (satu) exemplar Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 095/MENKES/SK/II/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 008/MENKES/SK/I/2012 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012 (asli atau dilegalisir);
213. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Nomor: 027/1400/D-Kes/Yankesfar/2012 tanggal 13 Maret 2012 perihal Informasi Harga Barang kepada PT. Unggul Kemala Husada (asli atau dilegalisir);
214. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Nomor: 027/1401/D-Kes/Yankesfar/2012 tanggal 13 Maret 2012 perihal Informasi Harga Barang kepada PT. Cipta Varia Kharisma Utama (asli atau dilegalisir);
215. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Nomor: 027/1402/D-Kes/Yankesfar/2012 tanggal 13 Maret 2012 perihal Informasi Harga Barang kepada PT. Reza Mitra Utama (asli atau dilegalisir);
216. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga PT. Unggul Kemala Husada kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Nomor: 0331/UKH/III/2012 tanggal 15 Maret 2012 berikut lampirannya (asli atau dilegalisir);

Hal 100 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

217. 1 (satu) lembar surat penawaran harga PT. Cipta Varia Kharisma Utama kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Nomor: MEQ-4308/KU/III/2012 tanggal 16 Maret 2012 berikut lampirannya (asli atau dilegalisir);
218. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga PT. Reza Mitra Utama kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Nomor: 244/MEQ/RMU/III/2012 tanggal 16 Maret 2012 berikut lampirannya (asli atau dilegalisir)
219. 1 (satu) exemplar lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak tanggal 5 April 2012 (asli atau dilegalisir)
220. 1 (satu) exemplar Surat Penawaran Harga PT. Cipta Varia Kharisma Utama kepada PT. Bina Karya Sarana Nomor MEQ: 4345 tanggal 13 April 2012 serta lampirannya (asli atau dilegalisir);
221. 1 (satu) exemplar Adendum Dokumen Pengadaan Nomor: 027/05/PPBJ/D-Kes/2012 tanggal 11 April 2012 (asli atau dilegalisir);
222. 1 (satu) exemplar surat perjanjian (Kontrak) Nomor: 027/3536/PPBJ/D-Kes/2012 tanggal 23 Mei 2012 (asli atau dilegalisir).
223. 1 (satu) lembar pengumuman pelelangan Nomor: 027/02/PPBJ/D-Kes/2012 tanggal 5 April 2012 (asli atau dilegalisir);
224. 1 (satu) exemplar Summary Report Pelelangan Paket Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak (81062) (asli atau dilegalisir);
225. 1 (satu) exemplar Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor: 027/04/PPBJ/D-Kes/2012 tanggal 11 April 2012 berikut riwayat tanya jawab antara Calon Penyedia dan Panitia Pengadaan (asli atau dilegalisir);
226. 3 (tiga) lembar Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 027/07/PPBJ/D-Kes/2012 tanggal 24 April 2012 (asli atau dilegalisir);
227. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor: 027/09/PPBJ/D-KES/2012 tanggal 25 April 2012 (asli atau dilegalisir);
228. 3 (tiga) lembar Berita Acara Evaluasi Pelelangan Nomor: 027/10/PPBJ/D-KES/2012 tanggal 25 April 2012 (asli atau dilegalisir);
229. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 027/3498/PPBJ/D-Kes/2012 tanggal 21 Mei 2012 (asli atau dilegalisir);

Hal 101 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

230. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Bina Karya Sarana yang diunggah ke situs LPSE Kota Pontianak tanggal 18 April 2012 (asli atau dilegalisir);
231. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00001 tanggal 5 Juni 2012 untuk Pembayaran Uang Muka (asli atau dilegalisir);
232. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 149042X/042/111 tanggal 7 Juni 2012 untuk Pembayaran Uang Muka (asli atau dilegalisir);
233. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00011 tanggal 21 September 2012 untuk Pembayaran Termin 100% (asli atau dilegalisir);
234. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 945146Y/042/111 tanggal 21 September 2012 untuk Pembayaran Termin 100% (asli atau dilegalisir).
235. 1 (satu) exemplar Berita Acara Uji Coba/Uji Fungsi Nomor: 161/BKS-BTM/IX/2012 tanggal 11 September 2012 (asli atau dilegalisir);
236. 1 (satu) exemplar Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang Nomor: 027/5093/D-Kes/Yankesfar/2012 tanggal 14 September 2012 (asli atau dilegalisir);
237. 1 (satu) exemplar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 443/5094/D-Kes/Yankesfar/2012 tanggal 14 September 2012 (asli atau dilegalisir);
238. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Dinas kesehatan Pemkot Pontianak yang ditandatangani Kadis Kesehatan Kota Pontianak drg. Multi J Bhatarendro, MPPM dan mengetahui Walikota Pontianak H. SUTARMIDJI, SH, M.Hum (legalisir);
239. 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Pengadaan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pontianak Tahun 2012 yang ditandatangani Kepala Dinas kesehatan Kota Pontianak drg. Multi J Bhatarendro, MPPM pada bulan September 2011;
240. 3 (tiga) lembar surat dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar nomor : 445/1416 A/Yankes/A/2011, tanggal 26 Agustus 2011 perihal Desk BUK e- Planing dan Pengusulan Dana TP, LL;
241. 4 (empat) lembar surat Walikota Pontianak Nomor : 445/981/TU-Umum/2010, Tanggal 21 Agustus 2010 perihal Usulan Persetujuan

Hal 102 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan Biaya Pembangunan Rumah Sakit Daerah Kota Pontianak (dengan sistem tahun Jamak);

242. 3 (tiga) lembar MASTER PLAN RUMAH SAKIT scale 1 : 1200;

243. 1 (satu) bundel Executive Summary Jasa Visibility Study Kelayakan pendirian Rumah Sakit di Pontianak, Pemkot Pontianak Dinas Kesehatan Kota Pontianak;

244. 1 (satu) bundel Laporan Akhir Jasa Visibility Study Kelayakan pendirian Rumah Sakit di Pontianak, Pemkot Pontianak Dinas Kesehatan Kota Pontianak;

245. 1 (satu) bundel brosur alat-alat kesehatan terdiri dari beberapa merk dan agen;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Membaca, Akta permintaan banding Nomor 4/Akta.Pid-TPK/2018/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Juli 2018 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk tanggal 5 Juli 2018, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Juli 2017;

Membaca, Akta permintaan banding Nomor 4/Akta.Pid-TPK/2018/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2018 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk tanggal 5 Juli 2018, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 10 Juli 2017;

Membaca, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 10 Juli 2018;

Hal 103 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Memori Banding tertanggal 10 Agustus 2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 20 Agustus 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Ptk. tanggal 5 Juli 2018, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut umum tidak sependapat mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa SUHADI Bin RIDHUAN ILOEL karena putusan Majelis Hakim tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang ada dimasyarakat dan tidak mempertimbangkan aspek prevensi umum (generale preventie yang ditujukan kepada masyarakat umum (algemene preventive) dan juga tidak memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1973, yang pada pokoknya bahwa *"Meskipun penetapan berat ringannya hukuman adalah wewenang Judex Facti, namun dimintakan perhatian agar dalam menjatuhkan hukuman, sungguh-sungguh setimpal dengan berat ringannya pidana yang dilakukan oleh terdakwa"* sehingga Majelis Hakim dalam perkara aquo belum menerapkan pemidanaan yang setimpal, dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif, dengan demikian maka sudah seharusnya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus setimpal dengan tingkat kesalahannya atau sebanding dan sama dengan apa yang dituntut oleh Penuntut Umum
2. Bahwa Penuntut umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada terdakwa SUHADI Bin RIDHUAN ILOEL tidak sesuai dengan yang dinikmati oleh Terdakwa karena berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dalam surat tuntutan kami, terungkap bahwa : kerugian keuangan Negara sebesar Rp.13.419.616.000,00 (tiga belas milyar empat ratus sembilan belas juta enam ratus enam belas ribu rupiah) telah dinikmati oleh terdakwa SUHADI sebesar Rp.9.163.281.250,- (sembilan milyar seratus enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), saksi APRIANA

Hal 104 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIKMAWAN Alias RIAN, saksi EKA KURNIAWAN sebesar Rp.3.865.509.375,- (tiga milyar delapan ratus enam puluh lima juta lima ratus sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), saksi DR. YAN HERMAN sebesar Rp.396.334.750,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa mengingat fakta-fakta hukum hasil pemeriksaan dipersidangan seharusnya *judex facti* menjatuhkan hukuman tambahan berupa uang pengganti kepada Terdakwa dengan mempedomani Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi Bab II Pasal 4 ayat (1) dan (2) ;

Dengan alasan-alasan yang kami kemukakan dalam memori banding ini, maka dengan ini kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama SUHADI Bin RIDHUAN ILOEL berkenan memutuskan sesuai dengan apa yang kami minta dalam Surat Tuntutan pidana No.Reg.Perk : 03/PIDSUS/K/01/2018 yang kami bacakan pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 5 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap keberatan pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan benar setimpal dengan peran Terdakwa dalam proses pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak, dengan demikian keberatan Penuntut Umum ini harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan kedua Penuntut Umum mengenai jumlah uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa setelah diteliti dengan seksama ternyata hanya berisi pengulangan atas materi tuntutan pidana tersebut pada peradilan tingkat pertama, yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif dalam rangka "Penghitungan Kerugian Negara" atas Dugaan Tindak Pidana

Hal 105 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi Dalam Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2012 Nomor 16/LHP/XXI/09/2017 tanggal 22 September 2017, telah ternyata dari pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak terjadi kerugian Negara sebesar Rp.13.419.616.000,- (tiga belas milyar empat ratus sembilan belas juta enam ratus enam belas ribu rupiah) yang hingga saat ini belum bisa disetorkan pengembaliannya oleh terdakwa SUHADI Bin RIDHUAN ILOEL bersama-sama dengan saksi Dra. YEKTI SUKMAWATI, M.Si. dan saksi Ir. SUGITO Bin BASIRUN, oleh karena itu keberatan Penuntut Umum selaku Pembanding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan memperhatikan pula secara keseluruhan pertimbangan yang menjadi dasar kesimpulan pengadilan tingkat pertama menyatakan bahwa seluruh unsur dari Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi, dan Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair ternyata telah dipertimbangkan dengan benar dan oleh karenanya menjadi pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak juga telah tepat dan benar merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut diatas.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding disebutkan dalam amar putusan.

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b dan d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Hal 106 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk. tanggal 5 Juli 2018;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari SELASA, tanggal 18 SEPTEMBER 2018, oleh HENDRA H. SITUMORANG, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. SUDARWIN, S.H.,M.H., dan Hakim Ad Hoc ANDI SURYANUSA, S.H.,M.Si. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK tanggal 6 Agustus 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari ini SELASA, tanggal 25 SEPTEMBER 2018, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu KASDIN NAPITUPULU Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

H. SUDARWIN, S.H.,M.H.

HENDRA H. SITUMORANG, S.H.

ttd

ANDI SURYANUSA, S.H.,M.Si.

Hal 107 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK



Panitera Pengganti,

ttd

KASDIN NAPITUPULU

Hal 108 dari 107 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)